

**PUTUSAN****NOMOR 106/PUU-XXIII/2025****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Idalorita Daeli, S.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Malaka Gg. Buton, RT/RW 003/007,  
Kelurahan/Desa Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta  
Timur, Provinsi DK Jakarta

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Haerul Kusuma, S.H.**

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Maulana Hasanudin, Kp. Rancagawe, RT/RW  
001/001, Kelurahan/Desa Cikatapis, Kecamatan  
Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Andika Firmanta Sitepu**

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Komp. Inkopad Blok I-3/26, RT/RW 001/007,  
Kelurahan/Desa Sasak Panjang, Kecamatan  
Tanjurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Agustus 2025, Pemohon II memberi kuasa kepada Idalorita Daeli, S.H., dan Andika Firmanta Sitepu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai -----  
----- **para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi;  
Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Juni 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 26 Juni 2025 dengan Nomor 106/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan **oleh sebuah Mahkamah Konstitusi**”;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...**”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**”
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: **“Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi** sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...”;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut **L. A. Marpaung** “...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara;
8. Bahwa upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan. Menurut **A.F. Sumadi, dkk.**, “Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut **Mahfud MD**, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan;

9. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh **para Pemohon** pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan dalam amar Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan *a quo* berisi perumusan norma baru terhadap objek uji materiil;
10. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya **para Pemohon**;
11. Bahwa **para Pemohon** mengajukan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, dan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 terhadap Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Pasal 1 angka 1, Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, dan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 selengkapnya menyatakan:

**Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019:** “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

**Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019:** “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap **Tindak Pidana Korupsi**; dan”

**Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999:** “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung **atau tidak langsung** penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **para Pemohon in casu** pengujian konstitusional Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, dan frasa “atau tidak

langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 terhadap Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
 

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

  - a. **perorangan warga negara Indonesia;**
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.”
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur:
 

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

  - a. **perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  - d. lembaga negara.”
4. Bahwa dalam mengajukan permohonan uji materiil ini (*in casu*), **para Pemohon** masing-masing berkedudukan sebagai: **Pemohon I** merupakan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai Advokat. **Pemohon II** sebagai warga negara Indonesia, sekaligus berstatus sebagai Mahasiswa

S2 Ilmu Hukum. **Pemohon III** sebagai warga negara Indonesia, sekaligus berstatus sebagai Mahasiswa S1 Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum pidana. **Para Pemohon** juga berkedudukan sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap penguatan tugas serta wewenang lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagai perwujudan partisipasi aktif warga negara dalam mengawal prinsip-prinsip *good governance*, supremasi hukum, dan integritas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
  - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
7. Bahwa **para Pemohon** memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, ketentuan *a quo* selengkapnya berbunyi:
- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:** “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:** “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
8. Bahwa sebagai warga negara, **para Pemohon** memiliki hak bernegara hukum yang dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan konstitusi oleh seluruh penyelenggara negara, baik lembaga negara dalam rumpun legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga-lembaga *constitutional importance*, yang harus secara bersama-sama menjunjung tinggi penegakan hukum dan konstitusi. Negara hukum pada hakikatnya hadir untuk membatasi kekuasaan sehingga lembaga pemerintah atau lembaga penegak hukum suatu negara tidak bertindak sewenang-wenang, tidak menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*), serta tidak bertindak melampaui tugas atau kewenangan (*excess of power*) dari tugas atau

kewenangan yang secara sah, jelas dan spesifik diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon I** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, **Pemohon I** memiliki tanggung jawab untuk memastikan wewenang penegak hukum tidak bertindak melampaui tugas atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang;
10. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon II** dan **Pemohon III** yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
11. Bahwa dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, **para Pemohon** juga berkedudukan sebagai masyarakat sipil (*civil society*) yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penguatan tugas, wewenang atau fungsi KPK dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional dan berkepastian hukum menjadi salah satu alasan bagi **para Pemohon** untuk mengajukan permohonan ini;
12. Bahwa hak konstitusional **para Pemohon** tersebut pada Poin 7 s.d Poin 11 harus memperoleh pengakuan, jaminan, dan perlindungan berdasarkan prinsip kepastian hukum yang adil. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tersebut juga merupakan hak konstitusional **para Pemohon** yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1)

UUD 1945. Kemudian secara tegas dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019, **“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”** Selanjutnya Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan **“Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan”**;
14. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) Pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20;
15. Bahwa dengan demikian, maka Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019 harus dipahami sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB 2 TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Demikian juga halnya dengan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 harus dipahami sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
16. Bahwa faktanya, Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 telah ditafsirkan secara luas atau berbeda dalam implementasinya. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, telah bertindak melampaui tugas dan wewenangnya karena KPK melaksanakan tugas lain yang tidak diberikan oleh undang-undang yaitu melaksanakan penindakan atas Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

17. Bahwa pemaknaan secara luas atau berbeda ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” oleh KPK dapat dibuktikan dengan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, *Jo.* Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, *Jo.* Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, *Jo.* Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap orang bernama LUCAS atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999. Jaksa Penuntut Umum KPK dalam tuntutanannya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut: a. Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama **melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana”, sebagaimana dalam Surat Dakwaan [Vide Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, hlm. 7-8].

Kalimat “**melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999”** yang merupakan bunyi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dikutip dalam putusan *a quo* merupakan bukti kongkrit pemaknaan secara keliru Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 dalam implementasinya. **Padahal, tindak pidana dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 bukan tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.**

18. Bahwa tindakan-tindakan KPK yang didasarkan pada tafsir sepihak tersebut sebagaimana dijelaskan pada Poin 16 s.d Poin 17 di atas ialah wujud nyata penyelewengan terhadap nilai negara hukum, kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan ketidaktaatan terhadap batas-batas tugas (*excess of power*) yang diberikan secara sah, jelas dan spesifik oleh undang-undang;
19. Bahwa persoalan dalam Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 sebagaimana diuraikan **para Pemohon** tersebut di atas telah menimbulkan kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual bagi **para Pemohon**, yaitu merugikan hak konstitusional **para Pemohon** dalam bernegara hukum yang dijamin dan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena pada faktanya terdapat suatu ketentuan dalam undang-undang yang telah menjadi dasar kesewenang-wenangan, *abuse of power* serta *excess of power* yang dalam hal ini dilakukan oleh KPK, hal tersebut secara nyata menjadi catatan buruk dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dengan tidak terhindarnya lembaga negara atau lembaga penegak hukum dari tindakan sewenang-wenang, *abuse of power* atau *excess of power* menimbulkan hak konstitusional **para Pemohon** untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak konstitusional mana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
20. Bahwa persoalan dalam Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 berpotensi merugikan hak konstitusional **Pemohon I** dalam menjalankan profesi sebagai advokat, karena **Pemohon I** tidak bisa menunjukkan secara pasti landasan tugas atau kewenangan KPK dalam melakukan penindakan atas Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI;
21. Bahwa Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung **atau tidak langsung** penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi

dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah”);

22. Bahwa ketidakjelasan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (KPK) dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Frasa tersebut juga tidak memberikan tolok ukur yang jelas mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan secara tidak langsung, sehingga aparat memiliki ruang interpretasi subjektif yang dapat merugikan warga negara. Padahal, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara wajib bertindak berdasarkan hukum yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara, termasuk **para Pemohon**. Oleh karena itu, *frasa a quo* tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi dan perlu diperjelas:
23. Bahwa tidak jelasnya makna frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berpotensi disalahgunakan dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam implementasi pasal *a quo*. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran atas diri **Pemohon I**, karena berpotensi menghalangi **Pemohon I** dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Advokat, karena tindakan-tindakan **Pemohon I** apabila dalam hal melakukan pembelaan kepada Klien dapat saja dianggap sebagai upaya untuk menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Selain itu, **Pemohon I** tidak akan bisa memberikan pendapat hukum yang pasti mengenai frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut kepada Klien, karena memang frasa *a quo* ambigu dan tidak jelas;
24. Bahwa sebagai mahasiswa hukum dalam hal melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat, **Pemohon II** dan **Pemohon III** tidak akan bisa

menjelaskan kepada masyarakat perihal makna “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, karena memang frasa *a quo* ambigu dan tidak jelas;

25. Bahwa tidak jelasnya makna frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, telah menimbulkan kerugian konstitusional **para Pemohon** karena tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada **para Pemohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
26. Bahwa kerugian hak konstitusional **para Pemohon** sebagaimana diuraikan di atas terjadi karena tidak jelasnya tafsir atau pemaknaan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, serta ketidakjelasan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, sehingga kerugian hak konstitusional sebagaimana dialami oleh **para Pemohon** memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya objek permohonan uji materiil UU *a quo*, sehingga dengan dikabulkannya permohonan **para Pemohon**, maka kerugian konstitusional seperti yang telah didalilkan di atas tidak lagi atau tidak akan terjadi;
27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada bagian kedudukan hukum **para Pemohon** tersebut di atas, oleh karenanya **para Pemohon** telah jelas memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan in casu uji materiil Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19 Tahun 2019, dan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

### III. ALASAN PERMOHONAN

**Fakta Yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

1. Bahwa pada faktanya, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengatur 2 (dua) kelompok Tindak Pidana yang diatur dan dirumuskan pada Bab berbeda, yaitu:

- 1.1. Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20.
- 1.2. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.
2. Bahwa pengelompokan tindak pidana korupsi tersebut dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menunjukkan adanya pembedaan jenis tindak pidana antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, sehingga **kedua kelompok tindak pidana tersebut dengan jenis yang berbeda atau tidak dapat disamakan.**

**Pertentangan Dengan Batu Uji: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**A. Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Tentang negara hukum, menurut **Wirjono Projudikoro**, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya:
  - 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-

masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

- 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.”

Adapun negara hukum itu, **Julius Sthal** menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

Sementara menurut **Sri Soemantri**, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, **Soepomo** menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.”

2. Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka dalam negara hukum harus ada pengakuan serta jaminan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah (termasuk KPK) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Artinya, negara hukum menghendaki adanya pembatasan kekuasaan, hukum atau peraturan perundang-undangan mengatur sedemikian rupa tentang tugas dan wewenang apa yang dimiliki oleh pemerintah sekaligus menetapkan batas-batas dari tugas dan kewenangan tersebut untuk menghindari kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), atau bertindak melampaui tugas atau kewenangan (*excess of power*) dari tugas atau kewenangan yang secara sah, jelas

dan spesifik diberikan oleh undang-undang. Pembatasan kekuasaan tersebut sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia;

3. Bahwa tentang negara hukum, Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, hlm. 48 menyatakan:

“**[3.11.1]** Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang undangan yang berlaku. *Rule of the game* ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (*constitutionalism*), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.”

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024 sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam negara hukum setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang undangan yang berlaku. Suatu pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan kewenangan harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, secara *a contrario* dapat dimaknai pemerintah (termasuk KPK) tidak boleh bertindak diluar tugas dan kewenangan yang secara sah diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

- dengan UU No. 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20;
6. Bahwa seharusnya Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019 menjelaskan secara spesifik KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
  7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan: “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan”. Bila Pasal *a quo* dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019, maka frasa “Tindak Pidana Korupsi” memiliki makna ialah Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Sehingga KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
  8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 tersebut, KPK merupakan Lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada **BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI** yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,

- Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
9. Bahwa berdasarkan uraian pada Poin 5 s.d Poin 8 di atas, KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap **Tindak Pidana Korupsi**. Sementara dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap **Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi**, KPK tidak diberi tugas secara sah, spesifik dan jelas oleh undang-undang;
  10. Bahwa meskipun KPK tidak diberi tugas dan kewenangan secara sah, spesifik dan jelas oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, namun pada kenyataannya, KPK telah bertindak melaksanakan tugas dimaksud seolah-olah memiliki dasar tugas dan kewenangan yang sah menurut undang-undang. Beberapa putusan pengadilan menjadi bukti-bukti Tindakan KPK tersebut, di antaranya:
    - 1) Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, *Jo.* Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, *Jo.* Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, *Jo.* Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap orang bernama LUCAS atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999. Jaksa Penuntut Umum KPK dalam tuntutan nya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut: a. Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan **tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana”**,

sebagaimana dalam Surat Dakwaan [Vide Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, hlm. 7-8];

- 2) Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, Jo Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Jo. Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap orang bernama DR. FREDRICH YUNADI, SH., LL.M., MBA., atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999.
11. Bahwa dalil **para Pemohon** pada Poin 10 di atas, dapat dikatakan KPK telah membuat penafsiran sepihak ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, dan frasa "*Tindak Pidana Korupsi*" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, karena pada kenyataannya Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 oleh KPK dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi, padahal Pasal 21 UU *a quo* merupakan kelompok Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi. **Para Pemohon** menegaskan Kembali bahwa KPK hanya bertugas menindak Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada **BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI** yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
  12. Bahwa fakta tersebut pada Poin 10 s.d Poin 11 merupakan bukti nyata kesewenang-wenangan, *abuse of power* atau *excess of power* yang secara sengaja dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Hal tersebut bertentangan dengan nilai negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta menjadi preseden buruk dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, dan oleh karenanya harus dihentikan;
  13. Bahwa penegakan terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi bukanlah wewenang KPK, karena KPK dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang secara eksplisit dirumuskan dalam BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Oleh karena itu,

penekanan pada frasa "tindak pidana korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, apabila diinterpretasikan secara ketat, membatasi lingkup kewenangan KPK hanya pada delik-delik tersebut;

14. Bahwa ketiadaan rumusan tugas dan wewenang yang spesifik dan jelas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka jenis tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam lingkup wewenang KPK. Interpretasi KPK yang menganggap Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, padahal secara kategorisasi hukum termasuk dalam kelompok tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, merupakan penafsiran yang melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Padahal prinsip asas legalitas dalam hukum pidana menghendaki bahwa setiap tugas dan wewenang lembaga negara harus diatur secara terang dan tidak multitafsir. Jika undang-undang tidak secara eksplisit memberikan wewenang kepada KPK untuk menindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka secara hukum KPK tidak memiliki dasar yang sah untuk melakukannya;
15. Bahwa dengan demikian, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka secara mutatis-mutandis wewenang tersebut kembali kepada lembaga penegak hukum yang memiliki yurisdiksi umum dan kompetensi yang lebih luas dalam penegakan hukum pidana, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri memiliki mandat konstitusional dan undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap semua jenis tindak pidana, kecuali yang secara khusus dibatasi atau dialihkan kepada lembaga lain. Oleh karena itu, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang tidak secara eksplisit diamanatkan kepada KPK, secara rasional berada dalam wewenang penegakan hukum Polri;
16. Bahwa dalam negara hukum, seluruh penyelenggara negara, baik lembaga negara dalam rumpun legislatif, eksekutif (**termasuk KPK**), yudikatif, serta lembaga-lembaga *constitutional importance*, harus

secara bersama-sama menjunjung tinggi penegakan hukum dan konstitusi, taat pada batas tugas atau kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh bertindak melampaui tugas dan kewenangan dimaksud. Namun kenyataannya, KPK telah bertindak sewenang-wenang, melakukan *abuse of power* atau *excess of power*, karena melakukan penindakan terhadap Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi tanpa berlandaskan pada ketentuan hukum yang sah, jelas dan spesifik. Tindakan sebagaimana dilakukan oleh KPK tersebut bertentangan dengan nilai-nilai negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

17. Bahwa dalam hal melakukan penindakan atas tindak pidana korupsi berupa pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di pengadilan, dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 mengatur:

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
- b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas, semakin jelas bila tugas atau kewenangan KPK ialah melakukan pemberantasan terhadap Tindak

Pidana Korupsi, yang mana Tindak Pidana Korupsi tidaklah bisa dipersamakan dengan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, terlebih kedua kelompok tindak pidana tersebut diatur dalam BAB terpisah;

19. Bahwa mengingat pada faktanya telah terjadi tafsir sepihak penegak hukum terhadap ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, hal mana dibuktikan dengan pengelompokan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, jelas tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan menjadi preseden buruk dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sehingga, guna menyelesaikan persoalan tersebut perlu menegaskan Kembali makna ketentuan Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 tahun 2019 sesuai dengan petitum **para Pemohon**;
20. Bahwa Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Namun frasa “**atau tidak langsung**” dalam Pasal *a quo* tidak jelas, ambigu, atau multi tafsir karena tidak terdapat tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan, tindakan atau upaya seperti apakah yang dapat menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
21. Bahwa dengan tidak jelasnya makna frasa “**atau tidak langsung**” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam pengimplementasian Pasal *a quo* sehingga tidak tercapainya nilai negara hukum yaitu terhindarkan

- penegak hukum dari kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
22. Bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jelas telah menimbulkan permasalahan yuridis dan menciptakan ambiguitas, yang berpotensi memperluas interpretasi delik secara eksekutif yang dapat mencakup tindakan-tindakan yang secara objektif terlihat netral atau bahkan memiliki tujuan yang sah, namun secara subjektif dapat dikonstruksikan sebagai upaya penghalangan. Padahal dalam konteks penghalangan tidak langsung, pembuktian niat jahat menjadi semakin kompleks dan rentan terhadap interpretasi subjektif penegak hukum. Hal demikian dapat mengarah pada kriminalisasi tindakan-tindakan yang merupakan bagian dari praktik profesional yang sah, seperti pemberian nasihat hukum yang jujur kepada klien, aktivitas jurnalistik yang mengungkap informasi sensitif, atau bahkan interaksi sosial biasa yang secara kebetulan berimplikasi pada proses hukum;
23. Bahwa kesewenang-wenangan merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional **para Pemohon** dalam bernegara hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karenanya frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**B. Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

24. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Secara teoretis, **Jan M.**

**Otto** menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Adapun **Van Apeldoorn** menyatakan dua hal mengenai kepastian hukum yaitu:

- 1) kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret.
- 2) kepastian hukum berarti perlindungan hukum.

Demikian **Satjipto Raharjo**, menyatakan “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian”.

Menarik dari pendapat ahli di atas di mana **Jan M. Otto** menyatakan nilai kepastian hukum di antaranya ialah tersedia aturan-aturan yang jelas dan konsisten, serta instansi-instansi pemerintahan (termasuk KPK) menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya. Dinyatakan oleh **Van Apeldoorn** bahwa kepastian hukum berarti perlindungan hukum.

25. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, hlm. 48 menyatakan: “...Dalam perspektif konstitusi (*constitutionalism*), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana

- merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan”;
26. Bahwa Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 telah dimaknai secara keliru dan sepihak oleh KPK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20;
27. Bahwa seharusnya Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019 menjelaskan secara spesifik KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
28. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan: “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan”. Bila pasal *a quo* dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019, maka frasa “Tindak Pidana Korupsi” memiliki makna ialah Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Sehingga KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

29. Bahwa Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 nyatanya dimaknai secara luas dan sepihak oleh KPK, keliru dalam pengimplementasiannya, sehingga kekeliruan tersebut dirasa perlu untuk diluruskan;
30. Bahwa bukti-bukti perluasan secara sepihak atas ketentuan Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 oleh penegak hukum (dalam hal ini KPK) sebagaimana dibuktikan dengan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, Jo. Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, Jo. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, Jo. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap orang bernama LUCAS atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999. Dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, Jo. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, Jo. Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap orang bernama DR. FREDRICH YUNADI, SH., LL.M., MBA., atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999. Kesemuanya putusan *a quo* memasukkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai jenis tindak pidana korupsi, padahal Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI;
31. Bahwa dengan terjadinya perluasan makna secara sepihak tersebut oleh KPK atas ketentuan Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 melanggar prinsip kepastian hukum, sekaligus mencerminkan sikap penegakan hukum yang sewenang-wenang atau sikap penegak hukum yang tidak menghormati batas-batas tugas atau wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang.
32. Bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tidak memberi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hukum pidana

- berlaku sebuah asas yang paling mendasar yaitu asas legalitas yang menghendaki agar suatu ketentuan delik harus dirumuskan sejelas-jelasnya. **Jan Remmelink** mengemukakan makna yang terkandung dalam asas legalitas salah satunya adalah keharusan agar undang-undang dirumuskan terperinci dan cermat atau *lex certa*. **Groenhuijsen** juga mengemukakan 4 (empat) makna asas legalitas salah satunya adalah semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. Selanjutnya menurut **Schaffmeister**, **Keijzer**, dan **Sutorius** mengemukakan 7 (tujuh) makna yang terkandung dalam asas legalitas, salah satu diantaranya ialah tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau asas *lex certa*;
33. Bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tidak jelas, ambigu, atau multi tafsir karena tidak terdapat tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan, tindakan atau upaya seperti apakah yang dapat menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi sehingga tidak memenuhi prinsip *lex certa*;
34. Bahwa oleh karenanya frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jelas telah menimbulkan permasalahan yuridis dan menciptakan ambiguitas, yang berpotensi memperluas interpretasi delik secara eksekutif yang dapat mencakup tindakan-tindakan yang secara objektif terlihat netral atau bahkan memiliki tujuan yang sah, namun secara subjektif dapat dikonstruksikan sebagai upaya penghalangan atau menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
35. Bahwa salah satu nilai kepastian hukum ialah suatu rumusan norma hukum harus jelas dan tidak multi tafsir. Sementara frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tidak jelas dan multi tafsir, berpotensi disalahgunakan dan dapat menimbulkan kesewenangan aparat penegak hukum dalam implementasi Pasal *a quo*,

sehingga frasa *a quo* bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

36. Bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 yang tidak berkepastian hukum tersebut melanggar hak konstitusional **para Pemohon** sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu frasa *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**C. Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

37. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dalam buku berjudul “Hukum dan Hak Asasi Manusia” karya **Osgar. S Matompo, dkk., (2018: 16-17)** menjelaskan bahwa individu merupakan pihak pemegang hak asasi manusia (*right bearer*) sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap hak asasi manusia yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia mengharuskan negara untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati didefinisikan sebagai negara wajib menahan diri untuk tidak mengintervensi hak-hak warga negaranya, sementara kewajiban memenuhi didefinisikan sebagai negara wajib mengambil Tindakan yang dianggap tepat sebagai upaya realisasi penuh (*full realization*) dan hak-hak ini, antara lain tindakan legislatif, administratif, penganggaran (pendanaan), yudisial, dan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut, negara sebagai pengemban kewajiban diberi tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia (termasuk di dalamnya hak asasi **para Pemohon**), dan bahkan terdapat penegasan, tanggungjawab tersebut terutama dilakukan oleh pemerintah yang wajib menghormati dan tidak boleh dirampas hak asasi seseorang secara sewenang-wenang;

38. Bahwa dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 juga menegaskan: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Berdasarkan ketentuan *a quo*, KPK sebagai lembaga negara tidak terlepas dari tanggung jawab konstitusional untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Terlebih lagi dalam Pasal 5 huruf a dan huruf f menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
39. Bahwa faktanya KPK selama ini telah abai dalam melaksanakan perintah konstitusi yakni untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi warga negara termasuk di dalamnya **para Pemohon**. Pengabaian tersebut terjadi karena KPK sama sekali tidak mengindahkan batasan tugas atau kewenangan yang secara sah, jelas dan spesifik diberikan oleh undang-undang, yang terjadi adalah KPK menafsirkan sepihak ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 hal mana telah dijelaskan dalam dalil-dalil di atas, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan, *abuse of power*, atau *Excess of Power*. Sehingga tafsir sebagaimana digunakan oleh KPK tersebut jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
40. Bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 menimbulkan permasalahan yuridis karena mengandung ketidakjelasan makna (*vagueness*), bersifat ambigu, dan membuka ruang penafsiran yang beragam (multi tafsir). Frasa *a quo* tidak disertai dengan batasan atau parameter yang pasti mengenai bentuk, sifat, atau jenis perbuatan seperti apa yang dimaksud dengan “menggagalkan

secara tidak langsung” proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, maupun saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan ketentuan *a quo* tidak memenuhi prinsip *lex certa*, yaitu suatu norma hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan keraguan agar dapat dipahami oleh setiap warga negara. Akibatnya, frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang kriminalisasi terhadap perbuatan yang seharusnya berada di luar jangkauan norma pidana, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia;

41. Bahwa tidakjelasnya frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 merupakan wujud nyata dari kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi **para Pemohon**, khususnya hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakjelasan makna frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan berpotensi membuka ruang multitafsir yang dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara, terutama dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan individu dari tindakan penahanan yang tidak berlandaskan pada asas legalitas dan proporsionalitas. Oleh karena itu, frasa *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, demi menjaga prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan permohonan **para Pemohon** tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, agar berkenan memutus permohonan **para Pemohon** dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan **para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANA KORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”;

3. Menyatakan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANA KORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”;
4. Menyatakan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idalorita Daeli;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat Nomor: W10-U/1047/HK.00/ADV/06/2023, Fotokopi Karta Tanda Advokat atas nama Idalorita;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Haerul Kusuma;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Buku Karya: Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 99;
8. Bukti P-8 : A.F. Sumadi, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Perkembangan dalam Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 141-142;
9. Bukti P-9 :
  - a. Fotokopi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, Jo. **Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI**, Jo. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, Jo. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021  
Sumber:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3a7e463d14f39b91c31190532a5ad0b2.htm>
  - b. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, Jo. **Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**, Jo. Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018.  
Sumber:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/295df e9be15f381243fb936755615c26.html>

10. Bukti P-10 : Fotokopi artikel jurnal: Sailan, Manan. "Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 40, No. 2 (2011);
11. Bukti P-11 : Fotokopi buku: Osgar S. Matompo, dkk., "*Hukum dan Hak Asasi Manusia*", Intrans Publishing, Jatim, 2018, hlm. 16-19;
12. Bukti P-12 : Fotokopi buku: I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Setara Press, 2015, hlm. 124;
13. Bukti P-13 : Fotokopi buku: Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional.*" Rajawali Pers, Depok, 2024, hlm. 71-77;
14. Bukti P-14 : Fotokopi artikel jurnal: Sunaryo, Sidik, and Shinta Ayu Purnamawati. "Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)."

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 21 Agustus 2025 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 8 September 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

#### **I. KETENTUAN UU 19/2019 DAN UU 31/1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 21 UU 31/1999 yang berketentuan sebagai berikut:

##### **Pasal 1 angka 1 UU 19/2019**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

##### **Pasal 6 huruf e UU 19/2019**

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

...

e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan

...

#### **Pasal 21 UU 31/1999**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**

Negara Indonesia adalah negara hukum.

#### **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

#### **Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945**

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian materiil UU 19/2019 dan UU 31/1999 dengan dalil kerugian konstitusional sebagai berikut:

- Frasa “Tindak Pidana Korupsi” yang dimaksud pada ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 harusnya dipahami sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada BAB II UU 31/1999 karena selama ini KPK telah melampaui tugas dan wewenangnya dengan melaksanakan penindakan atas Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam UU 31/1999 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 7).
- Frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU 31/1999 mengandung ketidakjelasan makna (*vagueness*), bersifat ambigu, dan membuka ruang penafsiran yang beragam (multi tafsir) karena tidak disertai batasan atau

parameter yang pasti mengenai bentuk, sifat, atau jenis perbuatan seperti apa yang dimaksud dengan “menggagalkan secara tidak langsung” proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sehingga berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum (KPK) dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 9)

Berdasarkan dalil tersebut, para Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANA KORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”;
3. Menyatakan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANA KORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”;
4. Menyatakan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## II. KETERANGAN DPR RI

### A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam pengujian undang-undang *a quo* secara materil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
2. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
3. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
4. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo* DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon menjadikan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji dan mendalilkan bahwa dengan berlakunya ketentuan *a quo* yang diatur dalam UU 19/2019 dan UU 31/1999 mengakibatkan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Bahwa ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur terkait dengan bentuk Negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur hak konstitusional warga negara, dengan demikian pasal tersebut tidak tepat jika dijadikan sebagai batu uji oleh para Pemohon.
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian hak konstitusional yang diatur pada Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang utamanya untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki serta kepastian hukum yang adil. Terhadap dalil para Pemohon, DPR RI menekankan bahwa Pasal *a quo* UU 19/2019 yang diujikan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon memuat ketentuan terkait dengan ruang lingkup tugas KPK sebagai lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pada Pasal *a quo* UU 31/1999 mengatur terkait sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan serta upaya perintang terhadap proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Dengan demikian dalil para Pemohon yang mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal *a quo* tidak tepat karena ketentuan tersebut justru menjamin terwujudnya perlindungan hak asasi manusia serta pemberian kepastian hukum.
3. Bahwa Pemohon I yang berlatar belakang sebagai Advokat mendalilkan telah mengalami kerugian hak konstitusional dikarenakan berpotensi menghalangi Pemohon I dalam melaksanakan tugasnya sebagai Advokat karena tidak dapat menunjukkan secara pasti landasan tugas atau kewenangan KPK dalam melakukan penindakan atas tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta tidak akan bisa memberikan pendapat hukum yang pasti mengenai frasa “atau tidak langsung” jika berdasar pada ketentuan yang diatur pada Pasal *a quo*. Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan mahasiswa

mendalihkan dengan berlakunya ketentuan *a quo*, Pemohon II dan Pemohon III tidak akan bisa menjelaskan kepada masyarakat perihal makna frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU 31/1999. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa kerugian yang didalihkan oleh para Pemohon bukan merupakan suatu kerugian faktual akibat dari keberlakuan pasal *a quo*. Ketentuan Pasal *a quo* sama sekali tidak menghambat serta membatasi para Pemohon dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Advokat dan Mahasiswa.

4. Berdasarkan uraian tersebut, DPR RI berpandangan bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat yang jelas (*causal verband*) antara ketentuan Pasal *a quo* dengan kerugian konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, ketentuan Pasal *a quo* tidak melanggar hak para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Kontitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* karena para Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif, oleh karena itu para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal-Pasal *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**” (***no action without legal connection***).

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal*

*standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil pasal-pasal *a quo*.

## **B. PANDANGAN UMUM DPR RI**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini menekankan untuk dilakukannya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa kompleksitas kasus korupsi menyadarkan berbagai negara untuk membentuk suatu komisi independen yang mempunyai wewenang dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kebutuhan untuk membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi semakin diperkuat setelah adanya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 36 UNCAC mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk menyiapkan badan (baik yang sudah terbentuk maupun belum) yang mempunyai wewenang untuk menangani dua ruang lingkup, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU 31/1999, diamanatkan untuk dibentuk suatu badan khusus yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Badan khusus tersebut memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diatur dalam UU 30/2002 lalu diubah dengan UU 19/2019. Perubahan terhadap UU 30/2002 dengan UU 19/2019 dilakukan untuk memberikan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi.

### **C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang mengujikan ketentuan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU 31/1999, DPR RI menerangkan bahwa pengujian tersebut memiliki substansi materi yang sama dengan Perkara 71/PUU-XXIII/2025 yang telah disampaikan oleh DPR RI dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada 15 Juli 2025. Oleh karenanya DPR RI menyatakan bahwa keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut sebagai satu kesatuan dalam perkara *a quo*, dengan beberapa pokok tambahan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam ketentuan Pasal 21 UU 31/1999 memiliki makna strategis dalam penegakan hukum karena mencakup berbagai bentuk perbuatan, baik yang tampak secara eksplisit (langsung), seperti mengancam atau menyuap saksi, maupun yang terselubung (tidak langsung), seperti memengaruhi melalui perantara, menyebar disinformasi, atau melakukan tekanan sosial atau politik. Dengan frasa ini, terbentuk suatu konstruksi hukum yang tidak memberikan celah bagi pelaku untuk bersembunyi di balik tindakan yang tampaknya tidak secara eksplisit melakukan upaya perintangan, tetapi substansinya tetap menghambat proses peradilan. Ini juga menegaskan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi, segala bentuk intervensi yang melemahkan

integritas proses hukum akan dianggap serius dan dapat dipidana, meskipun dilakukan secara tidak langsung.

- b. Bahwa keberadaan frasa "*langsung atau tidak langsung*" saat ini masih relevan dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Adapun apabila ketentuan frasa "*langsung atau tidak langsung*" dihilangkan atau dimaknai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat membuat proses penegakan hukum pada bidang tindak pidana korupsi saat ini menjadi terhambat, dikarenakan menyempitkan konteks penerapan hukum terhadap pasal *a quo*, sedangkan bentuk dan modus operandi dari tindak pidana korupsi itu sendiri terus berkembang hingga saat ini. Dalam hal ini, keberadaan pasal *a quo* dihadirkan untuk memastikan tidak ada pihak yang dapat melakukan hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Bahwa penanggulangan kejahatan *obstruction of justice*, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara konsep ketentuan *obstruction of justice* dalam Pasal 21 UU 31/1999 merupakan adopsi dari KUHP Lama dan UU 31/1971. Adapun sebagai *actus reus* berupa tindakan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, diartikan dengan *dolus* (sengaja).
- d. Bahwa kebijakan penal (*penal policy*) di masa yang akan datang terkait dengan pengaturan mengenai *obstruction of justice* telah dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang nantinya akan berlaku pada bulan Januari tahun 2026. Pengaturan

tersebut dapat dilihat pada BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, dalam Pasal 281 UU 1/2023 sebagai berikut:

“Setiap orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI.”

Bahwa dengan diaturnya norma ketentuan Pasal 281 UU 1/2023, maka hal tersebut merupakan politik hukum terhadap kebijakan penal yang dipilih oleh pembentuk undang-undang ke depan terkait dengan pemedanaan terhadap perbuatan *obstruction of justice*.

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “Tindak Pidana Korupsi” yang dimaksud pada ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 harusnya dipahami sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada BAB II UU 31/1999 karena selama ini KPK telah melampaui tugas dan wewenangnya dengan melaksanakan penindakan atas Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam UU 31/1999 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 7). Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang sistematis, kompleks, dan memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan bernegara, sehingga tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga telah menjadi suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan semakin cepatnya perkembangan kompleksitas tindak pidana korupsi di Indonesia, maka peran lembaga KPK yang dibentuk dengan mandat khusus untuk melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi semakin strategis dan krusial.
  - b. Dalam menjalankan mandat tersebut, KPK diberikan kewenangan yang luas dan bersifat khusus sebagaimana diatur dalam undang-

undang, termasuk kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain yang menangani tindak pidana korupsi. Kewenangan ini merupakan bentuk pengejawantahan dari kebutuhan negara terhadap lembaga yang independen, profesional, dan berintegritas tinggi dalam menjamin efektivitas pemberantasan korupsi. Kedudukan penting dan strategis lembaga KPK dipertegas dengan diaturnya Pasal 3 UU 30/2002 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka para Pemohon perlu terlebih dahulu memahami latar belakang pembentukan KPK serta perkembangan kompleksitas tindak pidana korupsi yang ditangani. Dalam menginterpretasi serta memahami tugas dan kewenangan KPK dalam kerangka tujuan hukum dan sistem pemberantasan korupsi, maka penafsiran terhadap ketentuan yang mengatur tugas dan kewenangan KPK harus diartikan secara sistematis dan kontekstual oleh para Pemohon agar tidak semata-mata mendalilkan bahwa tugas dan kewenangan KPK hanya terbatas pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam BAB II UU 31/1999 dan tidak mencakup tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 secara tegas menyebutkan bahwa:

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa seluruh ketentuan yang diatur dalam UU 31/1999 baik yang diatur dalam BAB II tentang Tindak Pidana Korupsi maupun BAB III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu bagian integral. Dengan demikian jika dilakukan penafsiran yang hanya membatasi tindak pidana yang diatur pada BAB II UU 31/1999 akan berpotensi

melemahkan penegakan hukum terhadap perbuatan yang berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi.

- e. Bahwa perlu dipahami ketentuan yang diatur dalam BAB III UU 31/1999 memuat terkait tindak pidana yang secara hukum dihubungkan secara langsung serta bergantung pada eksistensi terjadinya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Perbuatan seperti menghalang-halangi proses hukum pada perkara korupsi, memberikan keterangan yang tidak benar, membuat laporan palsu, merusak atau menghilangkan barang sitaan, serta penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara (*vide* Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 31/1999) tidak bisa dilepaskan dari konteks tindak pidana korupsi dan dapat terjadi selama proses di pengadilan. Ruang lingkup kewenangan KPK sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan akan bersinggungan langsung jika perbuatan tersebut terjadi selama proses persidangan. Dengan demikian, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam BAB III UU 31/1999 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem hukum penegakan pemberantasan korupsi yang merupakan tugas dan kewenangan KPK.
- f. Bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pada UNCAC sebagaimana telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (UU 7/2006) juga diatur mengenai *Laundering of Proceeds of crime* yang pada *article 23 point 1* dijelaskan bahwa:

*“Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*

- a) *(i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of*

*helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action;*

*(ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime;*

b) *Subject to the basic concepts of its legal system:*

*(i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property is the proceeds of crime;*

*(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article."*

Selain itu, terdapat juga pengaturan terkait dengan *obstruction of justice* pada *article 25* dijelaskan,

*"Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*

a) *The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the Convention;*

b) *The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of State Parties to have legislation that protects other categories of public official."*

Berdasarkan ketentuan *Article 23* dan *25 UNCAC* yang telah diratifikasi melalui UU 7/2006, dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan seperti pencucian hasil kejahatan (*Laundering of proceeds of crime*) serta penghalangan terhadap proses hukum (*obstruction of justice*) merupakan bentuk tindak pidana yang diakui secara internasional serta menjadi suatu ancaman serius terhadap proses penegakan tindak pidana korupsi.

- g. Bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon yang menafsirkan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 mengakibatkan KPK bertindak sewenang-wenang,

sehingga dalam petitemnya meminta agar frasa “Tindak Pidana Korupsi” hanya dibatasi pada ketentuan yang diatur pada BAB II UU 31/1999 merupakan suatu hal tidak memiliki dasar hukum. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang diatur UU 31/1999 merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika kewenangan KPK hanya dibatasi untuk menangani Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada BAB II UU 31/1999, maka akan mengakibatkan kekosongan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan akan mengganggu efektivitas upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

3. Bahwa dalam petitemnya para Pemohon menyatakan pada intinya definisi tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 harus mengacu kepada bab khusus/tertentu dalam UU 31/1999. Terhadap petitem tersebut DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam teori perundang-undangan modern, salah satu prinsip fundamental yang harus dipegang oleh pembentuk undang-undang adalah bahwa setiap norma hukum yang dirumuskan harus memiliki kualitas normatif yang memungkinkan keberlakuannya tetap relevan dan berdaya guna dalam jangka panjang, sebagai tanggung jawab konstitusional untuk menyusun ketentuan undang-undang dengan memperhatikan *quality* (kualitas), dan *continuity* (kontinuitas) dari hukum tersebut. Kontinuitas keberlakuan suatu undang-undang mencerminkan daya tahan norma tersebut terhadap perubahan, dan legislator dituntut untuk memiliki *foresight* atau pandangan ke depan dalam merumuskan ketentuan-ketentuan hukum, agar undang-undang tidak bersifat reaktif dan memiliki kapasitas untuk tetap operasional dan relevan di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang (*durability of law*). Hal tersebut juga selaras dengan prinsip *good legislation*, yang menekankan bahwa hukum harus dibuat secara hati-hati (*deliberative*), berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat (*needs-based legislation*), dan disusun melalui proses

partisipatif dan berbasis kajian akademik (*evidence-based lawmaking*).

- b. Bahwa di lain sisi, definisi tindak pidana korupsi merupakan konstruksi hukum yang bersifat terbuka dan dinamis, bergantung pada perkembangan struktur sosial, ekonomi, politik, serta kompleksitas hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam kerangka hukum pidana modern, pengertian korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara, tetapi juga meluas mencakup praktik-praktik manipulatif yang bersifat sistemik, terselubung, dan berbasis jaringan kekuasaan, seperti *state capture*, nepotisme terselubung, konflik kepentingan institusional. Oleh karena itu, mengingat bahwa bentuk dan modus operandi tindak pidana korupsi sangat mungkin berkembang mengikuti dinamika zaman dan teknologi, maka secara teoritik dan yuridis terbuka ruang untuk melakukan perubahan atau bahkan penggantian terhadap undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi (*adaptive legislation*) sebagai kebijakan penal politik hukum pembentuk undang-undang di masa yang akan datang.
- c. Berkaitan dengan hal tersebut, jika petitum tersebut dikabulkan, sedangkan di sisi lain jika di masa yang akan datang ternyata terdapat perubahan/penggantian UU 31/1999, maka ketentuan definisi tindak pidana korupsi dalam dalam UU 19/2019 akan dapat kehilangan pijakan hukum (*cessat fundamentum/cessat opus*). Dalam konteks hukum, ini berarti apabila suatu norma, telah kehilangan dasar hukumnya, maka keseluruhan tidak memiliki legitimasi atau kekuatan hukum yang sah (*absque fundamento iuris*). Hal ini dikarenakan perubahan/penggantian UU 31/1999 tersebut nantinya dapat saja memiliki struktur dan pengaturan bab yang berbeda dalam mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Oleh karenanya DPR RI berpandangan petitum para Pemohon tersebut kabur (*obscuur*), sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis

Hakim Konstitusi menolak dan tidak perlu untuk mempertimbangkan petitum para Pemohon *a quo*.

### III. TAMBAHAN KETERANGAN

Bahwa sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Agustus 2025, DPR RI memberikan Keterangan Tambahan sebagai berikut:

**A. Terkait dengan dampak jika frasa “*langsung atau tidak langsung*” dihilangkan pada ketentuan Pasal 21 UU 31/1999, sebagaimana yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:**

1. Bahwa terkait dengan jika dihilangkannya frasa “*langsung atau tidak langsung*” yang diatur pada ketentuan Pasal 21 UU 31/1999, maka akan berdampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Hal ini juga selaras dengan pandangan yang disampaikan oleh DPR RI terhadap Pokok Permohonan yang telah dibacakan pada sidang Mahkamah Konstitusi Tanggal 21 Agustus 2025, yang pada intinya bahwa keberadaan frasa “*langsung atau tidak langsung*” masih relevan dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Jika ketentuan frasa “*langsung atau tidak langsung*” dihilangkan atau dimaknai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka akan mengakibatkan proses penegakan hukum pada bidang tindak pidana korupsi saat ini menjadi terhambat, dikarenakan menyempitkan konteks penerapan hukum terhadap pasal *a quo*, sedangkan bentuk dan modus operandi dari tindak pidana korupsi itu sendiri terus berkembang hingga saat ini.
2. Dalam hal ini, keberadaan pasal *a quo* dibentuk untuk memastikan tidak ada pihak yang dapat melakukan hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Dengan demikian, frasa “*langsung atau tidak langsung*” merupakan ketentuan yang mengatur instrumen penting untuk menutup celah hukum dan menjamin bahwa upaya pemberantasan tindak pidana

korupsi tetap berjalan efektif dan telah sesuai dengan tujuan pembentukan UU 19/1999.

**B. Terkait dengan permintaan Pemohon untuk pelaksanaan kewenangan KPK hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang diatur di BAB II UU 31/1999, sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:**

1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada bagian Pandangan DPR RI Terhadap Pokok Permohonan, ketentuan yang diatur dalam BAB III UU 31/1999 merupakan tindak pidana yang memiliki hubungan langsung serta bergantung pada terjadinya tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*. Perbuatan seperti menghalang-halangi proses hukum pada perkara korupsi, memberikan keterangan yang tidak benar, membuat laporan palsu, merusak atau menghilangkan barang sitaan, serta penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara (vide Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 31/1999) tidak bisa dilepaskan dari konteks tindak pidana korupsi dan dapat terjadi selama proses di pengadilan.
2. KPK yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan akan bersinggungan secara langsung jika perbuatan yang diatur pada BAB III UU 31/1999 terjadi selama proses persidangan. Dengan demikian, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam BAB III UU 31/1999 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem hukum penegakan pemberantasan korupsi yang merupakan tugas dan kewenangan KPK.
3. Bahwa dengan demikian jika frasa "Tindak Pidana Korupsi" yang diatur pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 hanya terbatas pada ketentuan yang diatur pada BAB II UU 31/1999 akan berpotensi mengganggu efektivitas penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK, dikarenakan tindak pidana yang diatur pada UU 31/1999 merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan.

#### IV. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2025, serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 8

September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

#### I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon menguji ketentuan Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, dan Pasal 21 UU PTPK khusus frasa “... *atau tidak langsung...*” yang berbunyi sebagai berikut:

##### **Pasal 1 angka 1 UU 19/2019**

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

##### **Pasal 6 UU 19/2019**

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. ....dst
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. ...dst.

##### **Pasal 21**

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Adapun pokok-pokok alasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019 telah menyebabkan kesewenang-wenangan (*abuse of power/excess of power*) oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan atas tindak pidana Pasal 21 UU PTPK. Hal ini didasari kesalahan interpretasi KPK atas frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 ruang lingkup tindak pidana korupsi adalah sebagaimana diatur dalam UU PTPK, yang mana berdasar ketentuan UU PTPK tindak pidana korupsi terbagi menjadi dua kelompok

yaitu kelompok Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Bab II UU PTPK yang terdiri dari 22 pasal dan kelompok Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 s.d. 24 UU PTPK. Tidaklah dapat dipersamakan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Korupsi Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Bab II UU PTPK, sedangkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi adalah kewenangan Kepolisian RI.

2. Frasa "*..atau tidak langsung...*" pada Pasal 21 UU PTPK tidak jelas, ambigu, multitafsir karena tidak terdapat tolak ukur yang jelas mengenai perbuatan, tindakan atau upaya seperti apa yang dapat menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini berpotensi memperluas interpretasi delik secara resesif yang dapat mencakup tindakan-tindakan secara objektif terlihat netral bahkan memiliki tujuan yang sah, namun secara subjektif dapat dikonstruksikan sebagai upaya penghalangan. Sehingga Pasal *aquo* tidak memberi jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum karena rumusan perbuatan Pasal 21 UU PTPK.

Atas dalil tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Bab berjudul Tindak Pidana Korupsi dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi";
3. Menyatakan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Bab berjudul Tindak Pidana Korupsi dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi";

4. Menyatakan frasa"... atau tidak langsung..." pada Pasal 21 dan Penjelasan nya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("PMK 2/2021") sebagai berikut:

- a. Para Pemohon berkualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- b. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana pula menjadi prinsip negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945;
- c. Kerugian konstitusional akibat adanya pasal-pasal *aquo* sebagai berikut:
  - 1) Pasal-pasal *aquo* merugikan hak konstitusional Para Pemohon secara spesifik dan aktual dalam bernegara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 angka (3) UUD 1945 karena faktanya terdapat suatu ketentuan dalam undang-undang yang telah menjadi dasar kesewenang-wenangan dalam hal ini dilakukan oleh KPK.

- 2) Bagi Pemohon 1 pasal-pasal *aquo* berpotensi merugikan hak konstitusional dalam menjalankan profesi sebagai advokat karena Pemohon I tidak dapat menunjukkan secara pasti landasan tugas dan kewenangan KPK dalam menjalankan penindakan atas Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III UU PTPK. Selain itu, Pemohon I berpotensi dikriminalisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pembelaan klien karena dianggap melakukan *obstruction of justice* secara tidak langsung.
- 3) Pemohon 2 dan 3 sebagai mahasiswa dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat menjadi terhambat karena tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat perihal makna “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK karena ketidakjelasan frasa *aquo*.
- 4) Pasal-pasal *aquo* menyebabkan ketidakpastian dan merugikan Pemohon 2 dan 3 dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena sebagaimana diamanatkan Pasal 41 UU PTPK Pemohon 2 dan 3 berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan.

**Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:**

1. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan Uji Materil di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 mengatur kualifikasi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
    - a. perorangan warga negara Indonesia;
    - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    - c. badan hukum publik atau privat; atau

- d. lembaga negara.
- b. Mahkamah Konstitusi RI kemudian memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK, dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat:
  - 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - 3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- c. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila:
  - 1) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
  - 3) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- 4) ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
  - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
2. Terhadap dalil kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:
- 2.1. Kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, Pasal 21 UU PTPK khusus frasa “...*secara tidak langsung.*” yang dipandang dan diyakini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
  - 2.2. Bahwa perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas keberlakuan pasal-pasal *aquo*, juga apakah hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, dan kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud haruslah bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan MK berikutnya.
  - 2.3. Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 menyatakan memberikan batasan definisi Tindak Pidana Korupsi dalam UU 19/2019 adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni UU PTPK. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 merupakan Ketentuan Umum

berisi batasan pengertian atau definisi sebagaimana diatur dalam angka 5 dan angka 98 Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU P3”).

- 2.4. UU PTPK tidak memberikan definisi Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan umumnya, hanya saja UU PTPK membagi tindak pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi dua kategori yakni tindakan/perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Bab II UU PTPK dan tindakan/perbuatan yang termasuk dalam kategori Tindakan Lainnya yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada Bab III UU PTPK. Pembagian kategori tindak pidana dalam UU PTPK memiliki tujuan hukum dan kebijakan yang spesifik mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).
- 2.5. Adapun yang mendasari pembagian tindak pidana dalam UU PTPK tersebut, pertama berkaitan dengan fungsi sistematis dalam hukum pidana guna memberi kepastian hukum, mengatur unsur-unsur yang lebih spesifik dan pembedaan ancaman sanksi pidana antara tindak pidana korupsi seperti penyalahgunaan kewenangan, suap, penggelapan, dan lain sebagainya dengan tindak pidana lainnya yang berkaitan seperti menghalangi penyidikan, memberikan keterangan palsu, atau melakukan pembalasan terhadap pelapor. Kedua, guna menjamin efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang bukan hanya berfokus terhadap pelaku utama dari tindak pidana korupsi itu sendiri melainkan juga pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangangan/*obstruction of justice* sehingga memberikan efek jera dan mencegah terbentuknya impunitas sistemik. Ketiga konsistensi dengan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (“UU 7/2006”).

- 2.6. Dalam UNCAC, tindak pidana dibagi menjadi beberapa kelompok besar yang mencerminkan pendekatan komprehensif terhadap pemberantasan korupsi. Pembagian ini tidak secara eksplisit disebut sebagai “kategori”, namun secara sistematis terbagi dalam Bab III (Chapter III): *Criminalization and Law Enforcement* – Pasal 15 sampai Pasal 27, meliputi:
- a. Tindak Pidana Pokok (*Core Offences/Corruption Offences*) yang merupakan bentuk korupsi wajib atau dianjurkan dikriminalisasi oleh negara peserta dalam *Article* 15 s.d. 22, berupa penyuapan pejabat-pejabat publik nasional, penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat organisasi internasional publik; penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik; memperdagangkan pengaruh; penyalahgunaan fungsi; memperkaya diri secara tidak sah; penyuapan di sektor swasta; penggelapan kekayaan di sektor swasta
  - b. Tindak pidana yang berkaitan (*Related Offences*) yakni tindak pidana yang mendukung atau menghalangi proses korupsi yang wajib/dianjurkan dikriminalisasi oleh negara peserta sebagaimana termaktub dalam *Article* 23 s.d. 27, berupa pencucian hasil-hasil kejahatan; menyembunyian; penghalangan jalannya proses pengadilan; tanggung jawab badan-badan hukum; keikutsertaan dan percobaan.
- 2.7. Dengan pendekatan penafsiran sistematis ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 harus dimaknai tindak pidana dalam UU PTPK adalah keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK baik dalam Bab II dan Bab III. Dengan demikian, UU PTPK tidak memisahkan secara tegas. Dengan demikian frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019 secara *mutatis mutandis* dimaknai keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK.

- 2.8. Dalam penalaran yang wajar dengan pendekatan secara teologis, tujuan pembentukan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU 30/2002”) adalah untuk melakukan pemberantasan korupsi secara independen karena belum berfungsi secara efektif dan efisien lembaga pemerintah yang telah ada dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga tugas dan kewenangan yang diberikan bukan hanya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK bukan hanya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Bab II UU PTPK. Dalam konteks yuridiksi kelembagaan, UU PTPK tidak memisahkan penanganan antara “Tindak Pidana Korupsi” (Bab II) dan “Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Korupsi” (Bab III). Oleh karena itu jika mengikuti interpretasi Para Pemohon mengenai dalam permohonan *aquo* tentu akan merugikan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya bagi KPK.
- 2.1. Permohonan Para Pemohon *aquo* justru membuktikan Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional yang spesifik, aktual maupun potensial dari Pasal 1 angka 1 dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019 karena permohonan *aquo* sejatinya justru kontraproduktif, tidak sejalan dan bertentangan dengan semangat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan UU PTPK. Permohonan Para Pemohon bahkan dapat dinilai sebagai salah satu upaya melemahkan tugas dan fungsi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan mempersempit makna tindak pidana dalam UU PTPK sebatas tindak pidana korupsi pada Bab II UU PTPK dengan mengabaikan fakta semakin kompleksnya modus operandi korupsi dan upaya-upaya untuk menggagalkan penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karena itu Pemerintah menilai, Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* atas permohonan uji materiil Pasal 1 angka 1 dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019.

- 2.2. Selanjutnya terkait dengan frasa "...atau tidak langsung.." dalam Pasal 21 UU PTPK, Pemerintah berpendapat bahwa seluruh dalil Pemohon 1 bertumpu pada argumentasi yang dikaitkan dengan profesi Advokat. Oleh karena itu penting untuk pertama-tama ditegaskan bahwa norma pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *aquo* bukan norma yang khusus ditujukan untuk Advokat, melainkan bersifat dan berlaku umum. Jika dalam praktiknya ternyata kebetulan ada Advokat yang dikenai tindakan hukum berdasarkan norma Pasal 21 UU PTPK dimaksud, hal ini bukan berarti bahwa undang-undang *aquo* ditujukan semata-mata kepada profesi Advokat. Sebaliknya, hal ini justru menunjukkan sifat berlaku umum dari norma dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut yang berlaku bagi siapa saja, termasuk Advokat. Oleh karena itu tidak ada koherensinya untuk secara khusus menghubungkan keberlakuan norma Pasal 21 UU PTPK dengan eksistensi profesi Advokat.
- 2.3. Selain itu, dalil mengenai dasar kerugian Pemohon 1 memiliki kesamaan dengan dalil Pemohon pada Pengujian Undang-Undang Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang saat ini sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi, dan dalil-dalil Para Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang telah diputus Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dalam pertimbangan hukumnya paragraf [3.10.4] Majelis Hakim Konstitusi berpendapat:

[3.10.4.] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK menyebabkan Advokat terancam kriminalisasi dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya meskipun mempunyai niat menegakkan hukum dan keadilan, ...dst. Sepanjang tidak terbukti Advokat secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU PTPK maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya. Lagi pula, jika benar, sebagaimana dalil Pemohon, bahwa tindakan seorang Advokat tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan maka tujuan itu sendiri telah membantah dalil kriminalisasi dan belenggu sebagaimana diutarakan Pemohon sebab hal itu telah dengan sendirinya menunjukkan tidak adanya niat jahat (*mens rea*) dari perbuatan itu. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub-paragraf

[3.10.2] di atas, Undang-Undang *a quo* adalah bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk Advokat.

- 2.4. Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang aktual ataupun potensial yang dapat dipastikan akan terjadi secara langsung akibat berlakunya frasa “... *atau tidak langsung* ...” dalam Pasal 21 dan Penjelasannya UU PTPK. Para Pemohon hanya mendalilkan kemungkinan terjadinya penafsiran subjektif dari aparat penegak hukum, tanpa menunjuk peristiwa konkret atau ancaman hukum yang spesifik yang sedang atau pasti akan dialaminya. Dengan demikian, tidak terbukti bahwa hak konstitusional Para Pemohon benar-benar dirugikan oleh norma yang dimohonkan pengujian.
- 2.5. Dalam praktik hukum pidana, ketentuan pidana seperti Pasal 21 UU PTPK tunduk pada prinsip *due process of law*, sehingga aparat penegak hukum wajib membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya unsur *mens rea* dan *actus reus* dari pelaku yang diduga merintangi proses hukum, termasuk jika subjeknya adalah seorang Advokat. Sehingga tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa norma tersebut mengancam kedudukan konstitusional Pemohon 1 baik dalam melaksanakan tugas sebagai Advokat maupun peran aktif Pemohon 2 & 3 dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, konstruksi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak memiliki hubungan kausal yang memadai dengan keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian.
- 2.6. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya kerugian konstitusional yang nyata atau setidaknya potensial yang dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan, maka Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Permohonan tersebut karenanya tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo Putusan

MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya serta praktik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi lainnya.

- 2.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### **III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

#### **1. Penjelasan Umum Terhadap Materi yang di Mohonkan**

- 1.1. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas dengan berbagai modus operandi sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu korupsi dinyatakan sebagai kejahatan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) bukan hanya di Indonesia tetapi juga internasional.
- 1.2. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003.

- 1.3. Sebelum terbitnya UU 30/2002, penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dinilai belum efektif dan efisien sehingga sebagaimana diamanatkan Pasal 43 UU PTPK dibentuklah KPK sebagai suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.
- 1.4. Kehadiran KPK diharapkan dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan menjadikan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*). Oleh karena itu KPK mengemban tugas strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU 19/2019 sebagai berikut:
  - a. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
  - b. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik;
  - c. bertugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - d. melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
  - f. melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 1.5. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 merupakan Ketentuan Umum yang memberikan batasan pengertian atau definisi "Tindak Pidana

Korupsi” sebagai suatu istilah dalam batang tubuh UU 19/2019, *in casu* Pasal 6 huruf e UU 19/2019. Merujuk ketentuan teknis perumusan norma sebagaimana diatur dalam angka 5 dan angka 98 Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU P3”), ruang lingkup materi ketentuan umum ditentukan memuat rumusan pengertian istilah dan frasa yang berisi:

- b) batasan pengertian atau definisi;
- c) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- d) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain, ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Oleh karena itu, keberadaan ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan harus jelas atau tidak boleh menimbulkan multitafsir karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait definisi. Dengan demikian, dalam merumuskan ketentuan umum harus jelas agar memberikan kepastian hukum mengenai istilah, konsep, atau cakupan yang akan diatur dalam norma pasal-pasal untuk mencegah adanya perbedaan interpretasi di antara pengguna peraturan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum.

- 1.6. Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 menyatakan memberikan batasan definisi Tindak Pidana Korupsi dalam UU 19/2019 adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni UU PTPK.
- 1.7. UU PTPK tidak memberikan definisi Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan umumnya, hanya saja UU PTPK membagi tindak pidana

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi dua kategori yakni tindakan/perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Bab II UU PTPK dan tindakan/perbuatan yang termasuk dalam kategori Tindakan Lainnya yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada Bab III UU PTPK. Pembagian kategori tindak pidana dalam UU PTPK memiliki tujuan hukum dan kebijakan yang spesifik mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

- 1.8. Adapun yang mendasari pembagian tindak pidana dalam UU PTPK tersebut, pertama berkaitan dengan fungsi sistematis dalam hukum pidana guna memberi kepastian hukum, mengatur unsur-unsur yang lebih spesifik dan perbedaan ancaman sanksi pidana antara tindak pidana korupsi seperti penyalahgunaan kewenangan, suap, penggelapan, dan lain sebagainya dengan tindak pidana lainnya yang berkaitan seperti menghalangi penyidikan, memberikan keterangan palsu, atau melakukan pembalasan terhadap pelapor. Kedua, guna menjamin efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang bukan hanya berfokus terhadap pelaku utama dari tindak pidana korupsi itu sendiri melainkan juga pihak-pihak yang berupaya melakukan perintang/*obstruction of justice* sehingga memberikan efek jera dan mencegah terbentuknya impunitas sistemik. Ketiga konsistensi dengan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* ("UU 7/2006").
- 1.9. Dalam UNCAC, tindak pidana dibagi menjadi beberapa kelompok besar yang mencerminkan pendekatan komprehensif terhadap pemberantasan korupsi. Pembagian ini tidak secara eksplisit disebut sebagai "kategori", namun secara sistematis terbagi dalam Bab III (Chapter III): *Criminalization and Law Enforcement* – Pasal 15 sampai Pasal 27, meliputi:
  - a. Tindak Pidana Pokok (*Core Offences/Corruption Offences*) yang merupakan bentuk korupsi wajib atau dianjurkan dikriminalisasi

oleh negara peserta dalam *Article* 15 s.d. 22, berupa penyuaapan pejabat-pejabat publik nasional, penyuaapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat organisasi organisasi internasional publik; penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik; memperdagangkan pengaruh; penyalahgunaan fungsi; memperkaya diri secara tidak sah; penyuaapan di sektor swasta; penggelapan kekayaan di sektor swasta.

- b. Tindak pidana yang berkaitan (*Related Offences*) yakni tindak pidana yang mendukung atau menghalangi proses korupsi yang wajib/dianjurkan dikriminalisasi oleh negara peserta sebagaimana termaktub dalam *Article* 23 s.d. 27, berupa pencucian hasil-hasil kejahatan; menyembunyian; penghalangan jalannya proses pengadilan; tanggung jawab badan-badan hukum; keikutsertaan dan percobaan.

1.10. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, efektif, dan tuntas, karena korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan sering melibatkan tindak pidana lain sebagai pendukung, pelengkap, atau cara menyamarkan hasil korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi bukan hanya menindak pelaku tindak pidana korupsinya saja melainkan juga menyasar pelaku tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti upaya merintangai penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi dasar kepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat dalam menjamin efektifitas pemberantasan korupsi, memutus mata rantai korupsi yang dilakukan secara terorganisir dan sistemik, mengatasi kejahatan korupsi dalam jaringan yang luas, mencegah tidak adanya pertanggungjawaban hukum (impunitas) bagi pihak-pihak yang menghambat pemberantasan korupsi, dan konsistensi dengan prinsip UNCAC.

- 1.11. Apa yang dipermasalahkan Para Pemohon terkait frasa “Tindak Pidana Korupsi” pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 berkaitan erat dengan cara penafsiran konstitusi. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif.
- 1.12. Salah satu hakim agung *Supreme Court di Amerika Serikat*, Justice William J. Brennan menyatakan bahwa “*the Constitution is not a static document whose meaning on every detail is fixed for all time by the life experience of the framers*” [Robert C. Post, *Theories of Constitutional Interpretation*, Yale Law School Legal Scholarship Repository, hal. 17 dalam Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar yang disusun Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2016]. Konstitusi bukanlah dokumen statis yang makna dari setiap detailnya ditentukan oleh pengalaman hidup penafsirnya). Konstitusi harusnya tidak dipahami sebagai dokumen statis yang berlaku sepanjang masa melainkan harus adaptif dan dinamis. Hakim Brennan mendeskripsikan bahwa konstitusi merupakan entitas hidup yang maknanya tidak dapat ditafsirkan hanya dengan doktrin preseden sebelumnya maupun dengan penafsiran *original intent*. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Justice Antonin Scalia yang juga merupakan Hakim Agung Supreme Court Amerika yang menganut pandangan originalis berpendapat bahwa penafsiran konstitusi hanya dapat dilakukan melalui pendekatan pemahaman dari

penyusun konstitusi itu sendiri atau pemahaman umum dari masyarakat terhadap konstitusi itu sendiri. Para originalis berpandangan bahwa cara terbaik dalam menafsirkan konstitusi adalah dengan melihat tujuan para penyusun konstitusi itu sendiri [Saldi Isra, dkk., Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Padang dan Jakarta, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010, hal. 58].

- 1.13. Terkait dengan jenis interpretasi, Robert C. Post menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk penafsiran konstitusi. Bentuk pertama adalah penafsiran gramatikal yang melihat konstitusi dari teks eksplisit. Bentuk yang kedua adalah penafsiran konstitusi berdasarkan *original intent* para pembentuk konstitusi (*Framers*). Bentuk ketiga adalah menafsirkan konstitusi secara responsif sebagai pemecahan masalah kontemporer di masyarakat [Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13].
- 1.14. Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan penafsiran hukum untuk menjelaskan atau menentukan makna suatu peraturan perundang-undangan melalui tujuh jenis penafsiran meliputi pertama Penafsiran Gramatikal (Tata Bahasa / Linguistik) dengan melihat arti kata atau kalimat secara bahasa, sesuai dengan kamus atau tata bahasa. Kedua penafsiran Sistematis yaitu menafsirkan suatu ketentuan hukum dengan menghubungkannya dengan ketentuan lain dalam sistem hukum yang sama, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun dalam peraturan lain yang terkait. Ketiga penafsiran Historis dengan melihat sejarah pembentukan undang-undang, termasuk naskah akademik, risalah pembahasan, atau maksud pembuat undang-undang (legislatif). Keempat penafsiran Sosiologis (Sosiologis atau Realistis) dengan melihat kebutuhan dan perkembangan masyarakat saat ini (kondisi sosial saat undang-undang diterapkan), bukan hanya saat dibuat. Kelima penafsiran Teleologis (Logis atau Tujuan) berdasarkan tujuan atau maksud dibentuknya suatu aturan hukum.

Keenam penafsiran Ekstensif dengan memperluas arti kata atau frasa dalam undang-undang, namun masih sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Ketujuh penafsiran Restriktif yaitu menyempitkan arti kata atau frasa dalam suatu aturan agar tidak terlalu luas.

- 1.15. Dalam konteks pengujian norma hukum oleh Mahkamah Konstitusi adalah berada pada ranah konstusionalitas norma hukum. Makna konstusionalitas pada dasarnya tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah undang-undang dasar. Untuk menafsirkan, menilai atau menguji konstusionalitas suatu undang-undang terdapat empat indikator penilai yaitu pertama, naskah undang undang dasar yang resmi dan tertulis, kedua, dokumen dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah undang undang dasar, seperti risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu, peraturan tata tertib. Ketiga, nilai-nilai konstusiti yang dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Keempat, nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2005), hal. 8-9].
- 1.16. Terlihat jelas dalil Para Pemohon atas ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 hanya didasarkan pada penafsiran gramatikal yang keliru. Pemerintah menilai bahwa harus dilakukan pendekatan penafsiran atas pasal-pasal *aquo* secara lebih komprehensif. Dengan pendekatan penafsiran sistematis, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 harus dimaknai tindak pidana dalam UU PTPK adalah keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK baik dalam Bab II dan Bab III. Dengan demikian, UU PTPK tidak memisahkan secara tegas. Dengan demikian frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU

19/2019 secara *mutatis mutandis* dimaknai keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK.

- 1.17. Dalam penalaran yang wajar dengan pendekatan secara teologis, tujuan pembentukan KPK melalui UU 30/2022 *jo.* UU 19/2019 adalah untuk melakukan pemberantasan korupsi secara independen karena belum berfungsi secara efektif dan efisien lembaga pemerintah yang telah ada dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga tugas dan kewenangan yang diberikan bukan hanya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK bukan hanya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Bab II UU PTPK. Dalam konteks yuridiksi kelembagaan, UU PTPK tidak memisahkan penanganan antara "Tindak Pidana Korupsi" (Bab II) dan "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Korupsi" (Bab III). Oleh karena itu jika mengikuti interpretasi Para Pemohon mengenai dalam permohonan *aquo* tentu akan merugikan efektivitas pemberantasan korupsi khususnya bagi KPK.
- 1.18. Perlu Pemerintah sampaikan pula terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 7 angka 17 pada pokoknya menyatakan bahwa pemaknaan secara luas dan berbeda ketentuan Pasal 1 angka 1 dalam frasa "Tindak Pidana Korupsi" oleh KPK dalam surat tuntutannya sebagaimana termaktub Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst *jo.* Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI *jo.* Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 *jo.* Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 merupakan dalil yang harus dikesampingkan karena faktanya pemeriksaan terhadap Lucas dilakukan atas perbuatan "dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama eddy sindoro" sehingga melanggar ketentuan Pasal 21 UU PTPK sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan pasal *aquo* tidak terjadi *abuse of power* ataupun *excess of power* dari KPK.
- 1.19. Berdasarkan uraian di atas, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 telah memenuhi *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta* dalam

memberikan batasan pengertian atau definisi dari frasa “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana ketentuan angka 5 dan angka 98 Lampiran II UU P3, sehingga menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi.

- 1.20. Selanjutnya terkait dengan ketentuan Pasal 21 UU PTPK merupakan bentuk pengaturan terhadap tindakan *obstruction of justice* yang mengancam integritas dan kelancaran proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut merupakan cerminan dari kebijakan penal (*penal policy*) dalam hukum pidana nasional untuk melindungi proses hukum dari segala bentuk penghalangan atau gangguan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara terselubung.
- 1.21. Secara terminologis, *obstruction of justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. *Obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena *obstruction of justice* adalah suatu penentangan terhadap fungsi instrumentasi dari asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, sebab *obstruction of justice* dianggap menunda, merintang, menghalangi, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara [Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarief, & Sugeng. (2021). Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia. Pustaka Aksara].
- 1.22. Bahwa secara sistematis, norma mengenai *obstruction of justice* bukanlah hal baru dalam sistem hukum nasional. Dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep ini telah dikenali sejak *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Lama), yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP 2023”) juga menempatkan ketentuan serupa dalam Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan melalui Pasal 281 dan Pasal 282. Konsep *obstruction of justice* kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi melalui Pasal 29, dan kembali ditegaskan dalam Pasal 21 UU PTPK. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menghalangi proses hukum merupakan bentuk kejahatan yang secara konsisten dikenali dan direspons oleh sistem hukum pidana Indonesia lintas generasi.

- 1.23. Pengaturan Pasal 21 UU PTPK juga merupakan implementasi kewajiban internasional Indonesia berdasarkan Pasal 25 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC mewajibkan negara-negara pihak untuk menetapkan sebagai tindak pidana setiap tindakan yang secara sengaja bertujuan menghalangi proses peradilan, baik terhadap saksi, aparat penegak hukum, maupun proses persidangan itu sendiri. Oleh karena itu, frasa "*secara langsung atau tidak langsung*" pada Pasal 21 UU PTPK sejatinya merupakan penerjemahan kontekstual dari prinsip internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional.

Berikut dikutip *Article 25 UNAC*:

*Obstruction of justice Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: (a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention; (b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official.*

- 1.24. Dalam ajaran hukum pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, Simons dalam menjelaskan perumusan mengenai delik yakni sebagai [Satochid Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) (Balai Lektur Mahasiswa 1998), hlm 91]:

*“Een Strafbbaar gestelde onrethmatige (wederrechtelijke), met schuld in verband staade handeling vaneen toerekeningsvatbaar person”.*

Perumusan tersebut, apabila dibagi berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam suatu tindak pidana, pendapat Simons tersebut menurut Satochid Kertanegara dapat dibagi berdasarkan unsur sebagai berikut [*Ibid*, hlm 91]:

1. Tindakan yang dapat dihukum;
2. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum;
3. Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan;
4. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum (*toerekeningsvatbaar*).

1.25. Berdasarkan pada pendapat tersebut *Obstruction of justice*/tindakan menghalangi proses hukum sebagai suatu tindakan atau perbuatan pidana telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan rumusan sebagai berikut:

Unsur Subjektif: - Setiap orang

- Dengan sengaja

Unsur Objektif: - Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

- Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi

1.26. Guna memahami unsur objektif dari ketentuan Pasal 21 UU PTPK perlu merujuk pendapat R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, Maret 2009, halaman 158-159 sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan akan melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil;

- b. Yang dimaksud dengan “merintang” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat;
  - c. Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil;
  - d. **Yang dimaksud dengan secara “langsung”, artinya dilakukan oleh pelaku tindak pidana sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan secara “tidak langsung”, misalnya melalui perantara;**
- 1.27. Unsur “mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” tidak dapat dipisahkan dengan unsur kesengajaan yang mendahuluinya, maka untuk membuktikan unsur ini tidak dapat dilepaskan dari uraian fakta-fakta hukum dari unsur “dengan sengaja”. Secara gramatikal yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimaksudkan (direncanakan) memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Sedangkan “kesengajaan” adalah perihal (perbuatan) sengaja [KBBI Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018].
- 1.28. Menurut doktrin hukum pidana secara umum menafsirkan “kesengajaan” adalah arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya. Menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht, dalam bukunya *Hukum Pidana I*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292, bahwa “kesengajaan”

(*opzet*) diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wettens*). Jadi orang yang melakukan perbuatan “dengan sengaja” tentunya menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui serta menyadari terhadap apa yang dilakukannya maupun tujuan yang dikehendakinya. Oleh karena itu dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, menurut tingkatannya “kesengajaan” itu ada 3 macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit, atau *dolus directus*

Yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/ keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat

yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) atau suatu kesadaran/ keinsyafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu, atau *dolus eventualis*

yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak diinginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam *dolus* ini dikenal teori “**apa boleh buat**” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

- 1.29. Moeljatno menyatakan bahwa menurut “teori kehendak”, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil* [Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009, hlm186], sehingga apabila dikaitkan dengan “unsur sengaja” dalam tindak pidana Pasal 21 UU PTPK, maka kesengajaan disini dapat diartikan bahwa perbuatan pelaku mempunyai kehendak atau tujuan pada terwujudnya mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Meskipun demikian dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan ini sudah dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai (*affectus punitur licet non sequatur effectus*), sebagaimana pendapat Edward O.S Hiariej yang menyatakan bahwa dikarenakan kesengajaan merupakan bentuk hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, maka dalam hal demikian ada tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak, atau dalam istilahnya disebut dengan “kesengajaan yang diobjektifkan” [Edward O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014, hlm 133-140].
- 1.30. Frasa “secara langsung atau tidak langsung” tidak dapat dilihat secara parsial melainkan menjadi satu kesatuan dengan frasa perbuatannya yang menjadi unsur objektif ketentuan Pasal 21 UU PTPK. Dalam

hukum pidana, frasa “secara langsung atau tidak langsung” memiliki makna yang dikenal dalam doktrin sebagai perbuatan langsung (*onmiddellijk*) dan tidak langsung (*middellijk*). Perbuatan langsung adalah tindakan yang dilakukan sendiri oleh pelaku dan secara langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana. Sedangkan perbuatan tidak langsung adalah ketika seseorang tidak secara langsung melakukan tindakan pidana, tetapi tindakannya memfasilitasi atau memungkinkan pihak lain untuk melakukannya.

- 1.31. Bahwa pemidanaan atas perbuatan tidak langsung tetap tunduk pada prinsip *culpa* (kesalahan) dan mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*). Dengan demikian, tidak semua perbuatan yang tampaknya "menghambat" dapat serta-merta dipidana, tetapi harus dibuktikan adanya niat jahat, pengetahuan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, serta adanya kontribusi nyata terhadap terhalangnya proses hukum. Hal ini sejalan dengan doktrin *obstruction of justice* sebagaimana dijelaskan oleh Kendall, yang menyatakan bahwa perbuatan dikualifikasi sebagai *obstruction* apabila:
- (i) menyebabkan tertundanya proses hukum;
  - (ii) pelaku mengetahui proses tersebut sedang berjalan, dan
  - (iii) pelaku bertindak dengan niat menyimpang (*acting corruptly with intent*). Unsur ini juga diakui dalam berbagai sistem hukum, termasuk sistem Anglo-Saxon.
- 1.32. Untuk memperjelas bagaimana frasa “secara tidak langsung” dipahami dalam konteks *obstruction of justice*, berikut kami uraikan kasus hukum terkait delik *obstruction of justice* dalam sistem hukum Amerika Serikat:
- a. Dalam yurisprudensi Amerika Serikat, prinsip yang relevan ditemukan dalam *Pettibone v. United States* (148 U.S. 197, 1893), yang menegaskan bahwa pemidanaan atas delik *obstruction of justice* mensyaratkan adanya pengetahuan pelaku bahwa suatu proses peradilan sedang berjalan dan bahwa tindakannya, meskipun tidak langsung, dilakukan secara sengaja untuk menghambat proses hukum tersebut. Dalam praktiknya, bentuk

perbuatan tidak langsung dapat berupa memberikan instruksi, mempengaruhi saksi, atau menyembunyikan informasi penting, yang kesemuanya tetap dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction* apabila memenuhi unsur *mens rea*, yaitu niat jahat dan kesadaran terhadap proses hukum. Doktrin ini memperluas cakupan penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak secara fisik hadir dalam proses hukum, tetapi tetap menjadi penyebab utama terhambatnya peradilan.

- b. Penguatan lebih lanjut diberikan dalam *United States v. Aguilar* (515 U.S. 593, 1995), di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa perbuatan seperti memberikan keterangan palsu atau membuat pernyataan yang menyesatkan hanya dapat dikenakan sebagai *obstruction* apabila terdapat *specific intent* untuk mempengaruhi proses hukum resmi, seperti pemeriksaan pengadilan atau *grand jury*. Dengan demikian, meskipun perbuatan dilakukan melalui cara-cara tidak langsung, unsur *obstruction* tetap dapat terpenuhi selama dapat dibuktikan adanya hubungan kausal dengan proses hukum dan niat untuk menggangukannya.

Putusan atas kasus tersebut di atas selaras dengan pengaturan dalam Pasal 21 UU PTPK, yang tetap menekankan pentingnya pembuktian intensi pelaku meskipun perbuatannya tidak dilakukan secara langsung.

- 1.33. Selain itu, terkait dengan *obstruction of justice* dalam yurisprudensi *Arrest Hoge Raad* tertanggal 23 Mei 1932, N.J. 1932 halaman 1209 W. 12503 menyatakan: "*Voldoende is dat dader moet begrijpen, dat hij die de vordering doet, een ambteenaar is, bevoegd tot het doen der vordering. Bij een naat de uiterlijke omstandigheheden bevoegd optreden, komt het risico, of de vorderende persoon interdaad bevoegd is, voor rekening van dengene, die de vordering trotseert.*"

Yang artinya: "Kiranya cukup jika pelaku harus mengerti, bahwa orang yang mengajukan permintaan adalah seorang pegawai negeri yang berwenang untuk mengajukan permintaan tersebut. Jika berdasarkan keadaan lahiriah terdapat keragu-raguan mengenai apakah orang yang mengajukan permintaan sebenarnya merupakan orang yang

berwenang untuk mengajukan permintaan seperti itu atau tidak, maka akibatnya harus ditanggung oleh orang yang tidak memenuhi permintaannya.” (H.R. 11 Maret 1895, W. 6637; 28 Oktober 1895, W. 6734).

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, adanya kesengajaan atau niat dari si petindak atau pelaku perbuatan dalam delik *obstruction of justice*, diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausal antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan.

- 1.34. Di Indonesia sendiri *obstruction of justice* marak terjadi yang justru memberikan dinamika hukum tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut contoh kasus *obstruction of justice* yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain:
  - a. Tahun 2010 ketika dilakukan proses persidangan kasus dengan terdakwa Anggodo Widjojo, pada saat persidangan terdakwa tiba-tiba mengeluh mengalami sakit pada bagian kepala dan nyeri di sekujur tubuh, sehingga terdakwa menyatakan tidak mampu untuk melanjutkan persidangan, namun setelah dokter memeriksa kondisi kesehatan terdakwa, terdakwa dalam kondisi normal saja [\_\_\_\_\_,Kpk Tak Lekang (KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) 2013).[42-44]]. Berpura-pura sakit tersebut merupakan cara yang paling mudah untuk menghindari proses hukum, karena orang yang

dihadirkan dalam keadaan sakit tidak dapat dilakukan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan. Atas tindakannya tersebut terdakwa Anggodo Widjojo telah diputus bersalah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 168 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Maret 2011.

- b. Kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP yang melibatkan Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Setya Novanto, yang dalam proses Penyidikan tersangka beberapa kali menolak untuk menghadiri panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan sakit [Fachrur Rozie, 'Setya Novanto: 2 Kali Jadi Tersangka, 2 Kali Masuk Rumah Sakit' (Liputan 6, 2017)], selain itu setelah dilakukan upaya paksa tersangka kembali menghindari petugas KPK yang hendak melakukan penangkapan, hingga kemudian banyak drama yang dimainkan sehingga Setya Novanto berusaha untuk lolos dari jerat hukum.
- c. Dalam perkembangannya menyimak dari perjalanan kasus E-KTP yang melibatkan Setya Novanto, kemudian dilakukan proses hukum terhadap Frederich Yunadi yang telah diputus yang merupakan pengacara Setya, dan juga Bimanesh Sutarjo, Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus menghalangi proses penyidikan terhadap Setya Novanto [Ridho Insan Putra, 'KPK Tetapkan Fredrich Yunadi Dan Bimanesh Sebagai Tersangka' (Liputan 6.com, 2018)]. Kasus tersebut telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 05 Oktober 2018 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018 tanggal 21 Maret 2019.
- d. Pada tahun 2021, terdakwa Didit Wijayanto Wijaya yang memberikan arahan kepada tujuh orang saksi perkara tindak pidana korupsi penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013 s.d. 2019 agar para saksi meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan yang

tidak dibenarkan, tidak kooperatif dengan penyidik, tidak memberikan jawaban yang benar saat diperiksa, menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mencabut keterangan dalam BAP, serta menyarankan untuk melarikan diri (kabur) dari pemeriksaan. Terhadap yang bersangkutan telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 21 UU PTPK sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Juni 2022.

- e. Selanjutnya dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2022 yang mana penyidik mengalami perintangannya kegiatan pengamanan benda sitaan oleh Terdakwa Fernando Simanjuntak selaku Staf Legal dan Humas PT Duta Palma Satu dengan cara memerintahkan kepada para penanggung jawab kebun (Manajer Kebun, Kepala Tata Usaha, dan petugas sekuriti) agar tidak memberi izin kepada Tim Penyidik untuk memasuki areal lokasi Perkebunan yang sudah menjadi benda sitaan serta melarang memberikan/menyerahkan dokumen-dokumen Perusahaan yang diminta oleh penyidik ataupun pihak yang ditugaskan tim penyidik untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan operasional dan keuangan Duta Palma Group. Atas tindakannya tersebut David Fernando Simanjuntak telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 UU PTPK sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2023.
- f. Pada kasus tindak pidana korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 s.d. 2020, terdakwa Toni Tamsil yang merupakan adik terdakwa Tamron alias AON selaku *owner* CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipa Mulia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 21 UU PTPK dengan cara menghindari dari Penyidik, memberikan keterangan yang berbelit-

belit dan berubah-ubah, tidak kooperatif dalam kegiatan penggeledahan dengan memfasilitasi, memberikan tempat dan menyembunyikan dokumen-dokumen penting CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia yang diperlukan penyidik untuk keperluan pembuktian tindak pidana korupsi PT Timah, Tbk sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 29 Agustus 2024 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 8/PID.TPK/2024/PT BBL tanggal 16 Oktober 2024.

- 1.35. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dan upaya-upaya untuk dapat lolos dari jerat hukum ataupun tidak dikenai proses hukum atau peradilan semakin beragam sehingga keberadaan frasa "*langsung atau tidak langsung*" memiliki makna strategis sebagai bagian dari sistem proteksi terhadap integritas sistem peradilan pidana korupsi mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga membutuhkan upaya luar biasa karena sifatnya yang kompleks dan memerlukan pendekatan khusus. Frasa ini memungkinkan hukum untuk menjangkau tindakan yang tampaknya tidak eksplisit tetapi pada substansinya menghambat proses peradilan, seperti penyebaran disinformasi, tekanan sosial, atau penggunaan perantara. Oleh karenanya, jika frasa tersebut dihapus, maka ruang lingkup ppidanaan akan menyempit dan memberikan celah hukum bagi pelaku yang berlindung di balik perbuatan tidak langsung.
- 1.36. Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat isu konstitusional dalam frasa "...atau tidak langsung" dalam ketentuan Pasal 21 UU PTPK karena rumusan pasal tersebut telah memenuhi tiga prinsip norma yaitu prinsip tertulis (*Lex scripta*), prinsip jelas (*Lex certa*) dan prinsip cermat (*Lex stricta*) yang memberi kepastian hukum dalam materi muatannya. Apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam penerapan dari norma tersebut mengenai ketiadaan tolak ukur dari frasa "...atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK sesungguhnya menjadi argumen yang tidak berdasar hukum karena frasa "...atau tidak langsung" dalam

ketentuan Pasal 21 UU PTPK sudah sangat jelas yaitu unsur kesengajaan.

- 1.37. Terkait kekhawatiran Pemohon 1 atas frasa "...atau secara tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK yang mengancam imunitas dan keamanan Advokat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mendampingi klien telah ditegaskan dalam Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVII/2018 yang menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak menghilangkan imunitas **Advokat yang bekerja dengan itikad baik**. Hak imunitas tetap berlaku selama tindakan advokat dilakukan dalam koridor hukum dan profesionalisme. Namun, jika seorang advokat secara sengaja bertindak untuk menghambat proses hukum, termasuk melalui perbuatan tidak langsung, maka yang bersangkutan tidak lagi berada dalam perlindungan hak imunitas. Hal ini menegaskan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak menysasar profesi, melainkan perbuatan pidana berdasarkan unsur *mens rea* dan bukti.
- 1.38. Dalam konteks keberlakuan KUHP 2023, memang benar bahwa Pasal 281 KUHP baru tidak lagi menggunakan frasa "langsung atau tidak langsung". Namun, hal ini tidak serta-merta menjadi dasar untuk menilai inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK. Sebab, penghapusan redaksional tersebut merupakan bagian dari reformulasi sistematis KUHP secara keseluruhan, dan keberlakuannya pun baru akan dimulai tahun 2026. Hingga saat itu, norma dalam Pasal 21 UU PTPK tetap berlaku dan mengikat, serta telah terbukti memiliki dasar historis, doktrinal, dan internasional.
- 1.39. Selain itu, ketentuan Pasal 21 UU PTPK tidak termasuk pasal yang diubah sebagaimana ketentuan Pasal 622 ayat (4) KUHP Nasional tahun 2023 sebagai berikut:

Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
- b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
- c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;

- d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan
  - e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).
- 1.40. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 21 UU PTPK, khususnya frasa "... *atau tidak langsung* ...", merupakan pengaturan yang sah, rasional, dan proporsional dalam kerangka sistem hukum nasional dan hukum internasional. Norma ini tidak bertentangan dengan UUD 1945, tidak melanggar prinsip kepastian hukum, tidak bersifat diskriminatif, serta memberikan ruang perlindungan terhadap proses hukum yang bersih dan adil. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan konstitusional untuk menyatakan frasa *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

## 2. Keterangan Pemerintah Terhadap Pasal yang di Mohonkan Pemohon

- 2.1. Pasal 1 angka 1, Frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, dan Frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
- a. Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 1 angka 1, Frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, dan Frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK justru merupakan instrumen perlindungan kepastian hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi berupa upaya merintang atau menghambat proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak terdapat isu konstitusional pasal-pasal *aquo* karena rumusan pasal tersebut telah memenuhi tiga prinsip norma yaitu prinsip tertulis (*Lex scripta*), prinsip jelas (*Lex certa*) dan prinsip cermat (*Lex stricta*) yang memberi kepastian hukum dalam materi muatannya.
  - b. Dalil Para Pemohon mengenai pemaknaan secara luas dan berbeda ketentuan Pasal 1 angka 1 dalam frasa "Tindak Pidana Korupsi" oleh KPK dalam suratuntutannya sebagaimana termaktub Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst *jo.* Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI *jo.* Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 *jo.* Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 merupakan dalil yang harus dikesampingkan karena faktanya pemeriksaan terhadap Lucas dilakukan atas perbuatan "dengan sengaja

bersama-sama merintangikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama eddy sindoro” sehingga melanggar ketentuan Pasal 21 UU PTPK sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan pasal *aquo* tidak terjadi *abuse of power* ataupun *excess of power* dari KPK.

- c. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, efektif, dan tuntas, karena korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan sering melibatkan tindak pidana lain sebagai pendukung, pelengkap, atau cara menyamarkan hasil korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi bukan hanya menindak pelaku tindak pidana korupsinya saja melainkan juga menyasar pelaku tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti upaya merintangikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, Pasal 6 huruf e UU 19/2019, Bab II dan Bab III UU PTPK menjadi dasar kepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bagi aparat penegak hukum, khususnya KPK, dan juga masyarakat dalam menjamin efektifitas pemberantasan korupsi, memutus mata rantai korupsi yang dilakukan secara terorganisir dan sistemik, mengatasi kejahatan korupsi dalam jaringan yang luas, mencegah tidak adanya pertanggungjawaban hukum (*impunitas*) bagi pihak-pihak yang menghambat pemberantasan korupsi, dan konsistensi dengan prinsip UNCAC.
- d. Frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 6 huruf e UU 19/2019 tidak boleh dimaknai secara sempit sebatas tindak pidana korupsi pada Bab II UU PT PTPK karena sebaliknya akan menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam upaya pemberantasan korupsi secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan yang menjadi tujuan awal dibentuknya KPK sebagaimana amanat Pasal 43 UU PTPK.

- e. Mengenai ketiadaan tolak ukur dari frasa "...atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK sehingga menjadikan frasa pasal *aquo* tersebut menjadi tidak jelas dan multitafsir sebagaimana didalilkan Para Pemohon adalah argumentasi tidak berdasar hukum, karena tolak ukur dari frasa "...atau tidak langsung" dalam ketentuan Pasal 21 UU PTPK sudah sangat jelas yaitu unsur kesengajaan. Adapun frasa "...atau secara langsung" merujuk pada keterlibatan pelaku dalam pelaksanaan perbuatan *obstruction of justice* melalui perantara. Dalam hukum pidana, perbuatan secara tidak langsung bukanlah suatu konstruksi yang absurd, karena menjadi kesatuan dengan unsur perbuatannya yang menjadi unsur objektif dari norma Pasal 21 UU PTPK.
  - f. Bahwa dalam kerangka hukum pidana nasional maupun komparatif, *obstruction of justice* tidak terbatas pada perbuatan langsung. Frasa "*secara tidak langsung*" telah diakui dalam berbagai yurisdiksi sebagai bentuk kontribusi terhadap tindak pidana melalui sarana perantara, pengaruh, tekanan psikologis, maupun pemberian fasilitas yang dimaksudkan untuk menghambat proses hukum. Dalam sistem hukum Amerika Serikat, misalnya, *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam 18 U.S.C. §1512(b) mencakup tindakan yang dilakukan "*knowingly and corruptly persuades another person*" untuk mempengaruhi, menunda, atau mencegah kesaksian dalam proses hukum. Mahkamah Agung AS dalam *Arthur Andersen LLP v. United States, 544 U.S. 696 (2005)*, menyatakan bahwa tindakan tidak langsung tetap memenuhi unsur *obstruction* jika dilakukan dengan maksud korup atau menghalangi keadilan.
- 2.2. Pasal 1 angka 1, Frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, dan Frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD 1945
- a. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya pada dalil 2.1. bahwa pasal-pasal *aquo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan telah memenuhi tiga prinsip norma yaitu prinsip tertulis (*Lex scripta*), prinsip jelas (*Lex certa*) dan prinsip cermat (*Lex*

*stricta*) yang memberi kepastian hukum dalam materi muatannya, sehingga Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan pasal-pasal *aquo* tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- b. Pengklasifikasian tindak pidana dalam UU PTPK berkaitan dengan fungsi sistematis dalam hukum pidana guna memberi kepastian hukum, mengatur unsur-unsur yang lebih spesifik dan pembedaan ancaman sanksi pidana antara tindak pidana korupsi seperti penyalahgunaan kewenangan, suap, penggelapan, dan lain sebagainya dengan tindak pidana lainnya yang berkaitan seperti menghalangi penyidikan, memberikan keterangan palsu, atau melakukan pembalasan terhadap pelapor. Kedua, guna menjamin efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang bukan hanya berfokus terhadap pelaku utama dari tindak pidana korupsi itu sendiri melainkan juga pihak-pihak yang berupaya melakukan perintang/*obstruction of justice* sehingga memberikan efek jera dan mencegah terbentuknya impunitas sistemik. Ketiga konsistensi dengan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* ("UU 7/2006").
- c. Ketentuan *a quo* mendukung pemberantasan korupsi secara komprehensif, efektif, efisien dan tuntas terhadap perbuatan-perbuatan yang menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung, misalnya dengan menggerakkan massa untuk menekan saksi, mempengaruhi penyidik, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan secara sistematis. Dalam hal demikian, yang dijerat bukanlah ekspresinya, melainkan intensi dan akibatnya yang mengganggu proses hukum.
- d. Norma pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *aquo* bukan norma yang khusus pada profesi tertentu, melainkan bersifat dan berlaku umum. Hal ini menegaskan bahwa semua orang yang

melakukan tindak pidana dalam UU PTPK baik berupa tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan korupsi diproses dengan prosedur dan standar hukum yang sama, tidak ada perlakuan diskriminatif dan impersonal.

- 2.3. Pasal 1 angka 1, Frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, dan Frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan 28l ayat (4) UUD 1945
- a. Pemerintah memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
  - b. Faktualnya, korupsi yang terjadi di Indonesia semakin kompleks dan meningkat yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, salah satunya dengan membentuk KPK sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.
  - c. Kehadiran KPK diharapkan dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan menjadikan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*). Oleh karena itu KPK mengemban tugas strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU 19/2019.

- d. Dalam konteks yuridiksi kelembagaan, UU PTPK tidak memisahkan penanganan antara "Tindak Pidana Korupsi" (Bab II) dan "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Korupsi" (Bab III). Permohonan *a quo* justru dapat berimplikasi merugikan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya bagi KPK. Hal ini secara tidak langsung akan melemahkan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang menyebabkan tidak akan tercapainya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 secara optimal.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Pasal 1 angka 1, Frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, frasa "...atau tidak langsung" dalam ketentuan Pasal 21 UU PTPK dan penjelasannya tidak melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Menyatakan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **KETERANGAN TAMBAHAN**

Keterangan Tambahan Presiden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., dan Dr. Suhartoyo, S.H. M.H., dalam persidangan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2025, sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi keberadaan frasa “tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK, apabila maksud frasa tersebut adalah untuk menjaring pelaku *obstruction of justice* yang menggunakan perantara atau bertindak sebagai pengendali jarak jauh (*remote controller*), maka semestinya sudah dapat dijangkau oleh ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Konstruksi hukum pidana telah cukup memberikan ruang pertanggungjawaban terhadap pelaku yang bertindak melalui orang lain, termasuk dalam bentuk menyuruh, turut melakukan, atau membantu melakukan.
2. Terkait frasa “tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK dengan ketentuan *obstruction of justice* dalam Article 25 UNCAC. Tidak ditemukan rujukan eksplisit dalam Article 25 UNCAC yang menjadi dasar yuridis untuk menyisipkan frasa

"tidak langsung" ke dalam norma pidana nasional. Meminta penjelasan dan penajaman dari Pemerintah mengenai korelasi frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK dengan prinsip-prinsip dalam *Article 25* UNCAC dan sistem hukum pidana nasional. Dan bagaimanakah batasan atau rambu-rambu hukum atas frasa *a quo* atau memang ingin dibiarkan bersifat terbuka tanpa batas. apabila tidak ada batasan tegas, hal tersebut bisa menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dan multitafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Apakah penegak hukum (KPK, kepolisian, kejaksaan) dalam penanganan tindak pidana korupsi dibatasi hanya pada delik Bab II atau juga mencakup Bab III sepanjang masih di dalam UU PTPK dan bagaimana jika perbuatan diatur dalam undang-undang lain (pidana umum) di luar UU PTPK namun unsurnya beririsan dengan tindak pidana korupsi, apakah dapat masuk cakupan kewenangan berdasarkan Pasal 6 huruf e UU KPK, ataukah terbatas pada delik yang berada dalam UU PTPK saja.

Keterangan tambahan Presiden yang disampaikan oleh Pemerintah merupakan satu kesatuan terhadap keterangan yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 12 Agustus 2025.

Adapun tambahan keterangan Pemerintah terhadap pertanyaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., dan Dr. Suhartoyo, S.H. M.H., pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. Tentang urgensi keberadaan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK**

Teori kausalitas dalam hukum pidana merupakan konsep yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak. Teori ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya. Dalam hukum pidana, untuk dapat menuntut seseorang atas suatu tindak pidana, harus terbukti bahwa perbuatan tersebut merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkannya.

Teori kausalitas dalam hukum pidana memiliki dua aspek utama, yaitu aspek faktual dan aspek normatif. Aspek faktual berkaitan dengan hubungan sebab akibat secara empiris antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan aspek normatif berkaitan dengan pertimbangan

moral dan keadilan dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam aspek faktual, terdapat dua teori utama yang berkaitan dengan teori kausalitas dalam hukum pidana, yaitu teori sebab langsung (*direct cause*) dan teori sebab efisien (*efficient cause*). Teori sebab langsung menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana jika perbuatannya merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan teori sebab efisien menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana jika perbuatannya merupakan penyebab yang paling efisien dari akibat yang ditimbulkannya.

Dalam aspek normatif, teori kausalitas dalam hukum pidana juga berkaitan dengan pertimbangan moral dan keadilan dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan apakah seseorang memiliki niat jahat atau kesalahan yang dapat dianggap sebagai penyebab dari tindak pidana yang dilakukannya.

Doktrin *obstruction of justice* berupa perbuatan *mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi*, tidak akan menimbulkan rasa ketakutan karena penegakan hukumnya dilakukan secara selektif yaitu terhadap tindakan-tindakan yang menyebabkan tertundanya proses hukum, pelaku mengetahui proses tersebut sedang berjalan, dan pelaku bertindak dengan niat menyimpang (*acting corruptly with intent*). Unsur ini juga diakui dalam berbagai sistem hukum, termasuk sistem Anglo-Saxon.

Sebagai perbandingan dalam sistem hukum Amerika Serikat, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan perbuatan seperti memberikan keterangan palsu atau membuat pernyataan yang menyesatkan hanya dapat dikenakan sebagai *obstruction* apabila terdapat *specific intent* untuk mempengaruhi proses hukum resmi, seperti pemeriksaan pengadilan atau *grand jury*.

Dalam konteks ini, teori kausalitas dalam hukum pidana juga berkaitan dengan konsep akibat yang wajar (*reasonable consequence*). Konsep ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab atas

akibat yang wajar dari perbuatannya, dan tidak atas akibat yang tidak wajar atau tidak dapat diprediksi.

Perbuatan dilakukan melalui cara-cara tidak langsung yang memenuhi kualifikasi *obstruction*, jika dapat dibuktikan adanya hubungan kausal dengan proses hukum dan niat untuk menggangukannya. Pasal 21 UU PTPK menekankan pentingnya pembuktian intensi pelaku meskipun perbuatannya tidak dilakukan secara langsung.

Penghapusan frasa "tidak langsung" akan mempersempit cakupan Pasal 21 UU PTPK, sehingga hanya mencakup perbuatan yang secara langsung mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Hal ini akan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum melalui cara-cara tidak langsung.

Penghapusan frasa "tidak langsung" berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan yang kompleks dan sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya. Tanpa frasa "tidak langsung", akan sulit untuk menjangkau berbagai modus operandi yang digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi.

Penghapusan frasa "tidak langsung" akan mengurangi perlindungan terhadap integritas sistem peradilan dalam perkara korupsi. Sistem peradilan merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi. Perlindungan terhadap sistem ini perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Dampak penghapusan frasa "Tidak Langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK:

a. **Dampak Terhadap Cakupan Pasal 21 UU Tipikor:**

Penghapusan frasa "tidak langsung" akan mempersempit cakupan Pasal 21 UU PTPK, sehingga hanya mencakup perbuatan yang secara langsung mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Hal ini akan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum melalui cara-cara tidak langsung.

b. **Dampak Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi:**

Penghapusan frasa "tidak langsung" berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan yang kompleks dan sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya yang dapat digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum. Tanpa frasa "tidak langsung", akan sulit untuk menjangkau berbagai modus operandi yang digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi.

c. **Dampak Terhadap Perlindungan Sistem Peradilan:**

Penghapusan frasa "tidak langsung" akan mengurangi perlindungan terhadap integritas sistem peradilan dalam perkara korupsi. Sistem peradilan merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap sistem ini perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks perkembangan modus operandi korupsi dan upaya untuk menghambat proses penegakan hukum, frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK menjadi semakin relevan. Perkembangan teknologi dan kompleksitas sistem sosial-politik telah menciptakan berbagai cara baru untuk menghambat proses penegakan hukum, yang mungkin tidak dapat dijangkau jika hanya menggunakan konsep "langsung". Misalnya, penggunaan media sosial atau platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan berpotensi mempengaruhi proses peradilan, atau penggunaan teknologi enkripsi untuk menyembunyikan bukti-bukti terkait korupsi. Tanpa frasa "tidak langsung", akan sulit untuk menjangkau perbuatan-perbuatan semacam ini, meskipun perbuatan tersebut jelas-jelas bertujuan atau berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum dalam perkara korupsi.

Selain itu, penghapusan frasa "tidak langsung" juga berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam berbagai ketentuan hukum lainnya, konsep "tidak langsung" telah diakui dan diterapkan, misalnya dalam konteks penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana, atau dalam konteks kausalitas tidak langsung. Penghapusan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21

UU Tipikor akan menciptakan inkonsistensi dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

1. Dengan demikian, berdasarkan analisis dampak, penghapusan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor akan berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan perlindungan terhadap integritas sistem peradilan.
2. Frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain:
  - a. **Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi:**

Frasa "tidak langsung" memungkinkan penegak hukum untuk menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi karena menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum.
  - b. **Melindungi Integritas Sistem Peradilan:**

Frasa "tidak langsung" memungkinkan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap integritas sistem peradilan dalam perkara korupsi. Sistem peradilan merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap sistem ini perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
  - c. **Mencegah Upaya Menghambat Proses Penegakan Hukum:**

Frasa "tidak langsung" memiliki efek pencegahan (*deterrence*) terhadap Upaya-upaya untuk menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Dengan adanya ancaman pidana yang tegas terhadap perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat mencegah pihak-pihak yang berniat untuk menghambat proses penegakan hukum.
  - d. **Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi Secara Komprehensif:**

Frasa "tidak langsung" mendukung upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif karena memungkinkan penjangkauan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Hal ini sejalan dengan semangat UU PTPK yang dirancang untuk memberantas korupsi secara komprehensif dan efektif.

Dengan demikian, berdasarkan analisis dampak, frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penghapusan frasa tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi dan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi.

## 2. Tentang Eksistensi *Obstruction of Justice* dan Pasal 55 dan 56 KUHP

*Deelneming* atau *complicity* atau keturutsertaan terjadi ketika suatu tindak pidana melibatkan beberapa orang. *Deelneming* diatur di dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Perbedaan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP terletak pada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dari orang yang terlibat sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah dihukum seperti pelaku/*dader*.

Alasan Pasal 56 KUHP dibedakan dari Pasal 55 KUHP adalah status dari pelaku tindak pidana adalah hanya sebagai pembantu, dimana bantuan dilakukan pada saat atau sebelum terjadinya tindak pidana.

Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa bantuan yang dilakukan sebelum tindak pidana berupa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan.

Unsur terpenting dari penyertaan tindak pidana adalah yang terlibat dari suatu tindak pidana harus lebih dari 1 (satu) orang. Rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri menunjukkan keterlibatan beberapa orang pada suatu tindak pidana.

Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan. Pertama adalah kualifikasi sebagai *deelnemer* adalah yang melakukan atau *plegen*, dengan orang yang melakukan disebut *pleger*. Kedua adalah menyuruh melakukan atau *doen plegen* dan orang yang menyuruh melakukan disebut *doen pleger*. Ketiga adalah turut melakukan atau *medeplegen*.

Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP menjelaskan mengenai *uitlokken* dengan berbagai macam terjemahan ke Bahasa Indonesia, misalnya membujuk melakukan atau menghasut. *Uitlokken* sebagai menggerakkan. Hal yang jelas adalah bentuk dari *uitlokken* adalah harus terdapat insentif yang sudah ditentukan oleh Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

Peran masing-masing pelaku, dibedakan *uitlokken*, *medeplegen*, dan lainnya. *Medeplegen* mensyaratkan adanya kerja sama yang erat sedemikian rupa, baik secara fisik maupun kesadaran. Pada kasus ini, terdapat hierarki jabatan sehingga menarik untuk dikaji apakah termasuk *doen plegen* atau menyuruh melakukan. *Doen plegen* memiliki 2 (dua) subjek, yaitu orang yang menyuruh lakukan sebagai pelaku tidak langsung (*manus domina*) dan orang yang disuruh lakukan sebagai pelaku langsung (*manus ministra*).

Pelaku tidak langsung disebut sebagai *manus domina* karena pelaku melakukan tindak pidana melalui perantara orang lain. Pelaku langsung sebagai *materieele dader* diposisikan sebagai *manus ministra* atau alat.

Perbedaan utama Pasal 55 dan 56 KUHP dan *obstruction of justice*, adalah dikualifikasi penyertaan dalam melakukan tindak pidana, ketika lebih dari satu orang terlibat dalam sebuah kejahatan, sedangkan *obstruction of justice* adalah tindakan yang bertujuan menghambat atau mengintervensi proses penegakan hukum itu sendiri, seperti menghalangi penyelidikan atau persidangan.

Pasal 55 dan 56 menjelaskan peran pelaku, sementara *obstruction of justice* adalah tindak pidana yang berbeda, yang diatur dalam undang-undang lain. Pasal 55 KUHP Turut Melakukan (*Medepleger*), fokusnya Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana dan perbuatannya terlibat secara langsung dan bekerja sama dengan pelaku lain dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Sedangkan Pasal 56 KUHP adalah membantu melakukan kejahatan. Fokusnya kepada orang yang secara sengaja membantu melakukan kejahatan dan sifatnya memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk memfasilitasi kejahatan, tetapi tidak terlibat langsung dalam eksekusi tindak pidana itu sendiri.

Pada sisi lain *Obstruction of Justice*, fokusnya tindakan menghalangi atau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan, seperti penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Pelaku bertujuan untuk merusak atau menyalahi integritas proses hukum untuk menyembunyikan kejahatan atau menghalangi penegakan keadilan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 21 UU PTPK dan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 tidak saling bertentangan karena memiliki fokus pelaku dan perbuatan yang berbeda.

### **3. Tentang Makna Pasal 1 angka 1, Frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU KPK**

Pasal 1 angka 1, Frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU KPK, justru merupakan instrumen perlindungan kepastian hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi berupa upaya merintang atau menghambat proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak terdapat isu konstitusional pasal-pasal *a quo* karena rumusan pasal tersebut telah memenuhi tiga prinsip norma yaitu prinsip tertulis (*Lex scripta*), prinsip jelas (*Lex certa*) dan prinsip cermat (*Lex stricta*) yang memberi kepastian hukum dalam materi muatannya.

Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, efektif, dan tuntas, karena korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan sering melibatkan tindak pidana lain sebagai pendukung, pelengkap, atau cara menyamarkan hasil korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi bukan hanya menindak pelaku tindak pidana korupsinya saja melainkan juga menyasar pelaku tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti upaya merintang penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, Pasal 6 huruf e UU KPK, Bab II dan Bab III UU PTPK menjadi dasar kepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bagi aparat penegak hukum, khususnya KPK, dan juga masyarakat dalam menjamin efektifitas pemberantasan korupsi, memutus mata rantai korupsi yang dilakukan secara terorganisir dan sistemik, mengatasi kejahatan korupsi dalam jaringan yang luas, mencegah tidak adanya pertanggungjawaban hukum (impunitas) bagi pihak-pihak yang menghambat pemberantasan korupsi, dan konsistensi dengan prinsip UNCAC.

Frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 6 huruf e UU KPK tidak boleh dimaknai secara sempit sebatas tindak pidana korupsi pada Bab

II UU PTPK karena sebaliknya akan menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam upaya pemberantasan korupsi secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan yang menjadi tujuan awal dibentuknya KPK sebagaimana amanat Pasal 43 UU PTPK.

Pengklasifikasian tindak pidana dalam UU PTPK berkaitan dengan fungsi sistematis dalam hukum pidana guna memberi kepastian hukum, mengatur unsur-unsur yang lebih spesifik dan pembedaan ancaman sanksi pidana antara tindak pidana korupsi seperti penyalahgunaan kewenangan, suap, penggelapan, dan lain sebagainya dengan tindak pidana lainnya yang berkaitan seperti menghalangi penyidikan, memberikan keterangan palsu, atau melakukan pembalasan terhadap pelapor. Kedua, guna menjamin efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang bukan hanya berfokus terhadap pelaku utama dari tindak pidana korupsi itu sendiri melainkan juga pihak-pihak yang berupaya melakukan perintang/*obstruction of justice* sehingga memberikan efek jera dan mencegah terbentuknya impunitas sistemik. Ketiga konsistensi dengan *United Nation Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* ("UU 7/2006").

Ketentuan *a quo* mendukung pemberantasan korupsi secara komprehensif, efektif, efisien dan tuntas terhadap perbuatan-perbuatan yang menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung, misalnya dengan menggerakkan massa untuk menekan saksi, mempengaruhi penyidik, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan secara sistematis. Dalam hal demikian, yang dijera bukanlah ekspresinya, melainkan intensi dan akibatnya yang mengganggu proses hukum.

Norma pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* bukan norma yang khusus pada profesi tertentu, melainkan bersifat dan berlaku umum. Hal ini menegaskan bahwa semua orang yang melakukan tindak pidana dalam UU PTPK baik berupa tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan korupsi diproses dengan prosedur dan standar hukum yang sama, tidak ada perlakuan diskriminatif dan impersonal.

Pemerintah memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana di amanatkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Faktualnya, korupsi yang terjadi di Indonesia semakin kompleks dan meningkat yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, salah satunya dengan membentuk KPK sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Kehadiran KPK diharapkan dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan menjadikan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*). Oleh karena itu KPK mengemban tugas strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU KPK.

Dalam konteks yuridiksi kelembagaan, UU PTPK tidak memisahkan penanganan antara "Tindak Pidana Korupsi" (Bab II) dan "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Korupsi" (Bab III). Permohonan *a quo* justru dapat berimplikasi merugikan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya bagi KPK. Hal ini secara tidak langsung akan melemahkan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang menyebabkan tidak akan tercapainya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 secara optimal.

Demikian keterangan tambahan Presiden disampaikan dalam permohonan Pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 6 huruf e Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan satu kesatuan dalam keterangan Presiden yang telah dibacakan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Presiden dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2025 telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. dan Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2025 dan 28 Agustus 2025, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PRESIDEN**

##### **1. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si.**

###### **A. PENDAHULUAN**

1. Permohonan uji materiil yang diajukan dalam perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian terhadap konstitusionalitas Pasal 21 UU Tipikor. Objek permohonan ini secara spesifik ditujukan pada frasa "tidak langsung" yang terdapat dalam rumusan Pasal tersebut.
2. Pasal 21 UU Tipikor menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."
3. Pemohon dalam perkara ini mempersoalkan konstitusionalitas frasa "tidak langsung" dengan argumentasi bahwa frasa tersebut memiliki tafsir yang terlalu luas, multitafsir, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon mendalilkan bahwa ketidakjelasan

definisi dan batasan dari frasa "tidak langsung" dapat mengakibatkan penerapan hukum yang sewenang-wenang dan melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

4. Permasalahan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon berfokus pada frasa "tidak langsung" yang dianggap memiliki tafsir yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon mendalilkan bahwa ketidakjelasan definisi dan batasan dari frasa "tidak langsung" dapat mengakibatkan penerapan hukum yang sewenang-wenang dan melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
5. Konstruksi rumusan norma Pasal 21 UU Tipikor, yaitu sebagai berikut:

Unsur Perbuatan	Objek Perbuatan	Cara Perbuatan	Subjek Hukum
Mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi	Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Secara langsung atau tidak langsung	Setiap orang yang dengan sengaja untuk melindungi tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi

6. Permasalahan utama yang perlu dianalisis adalah apakah penggunaan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, atau justru menciptakan ketidakpastian hukum karena sifatnya yang multitafsir dan berpotensi diterapkan secara sewenang-wenang.

## B. ANALISIS FILOSOFIS KEBERADAAN PASAL 21 UU TIPIKOR

7. Secara filosofis, keberadaan Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, memiliki landasan yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi telah diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan luar biasa pula (*extraordinary measures*). Hal ini sejalan

dengan semangat UUD 1945 yang menekankan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5 Pancasila).

8. Filosofi pemberantasan korupsi di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip fundamental:

- a. **Prinsip Keadilan Sosial:**

Korupsi merampas hak-hak sosial ekonomi masyarakat dan menghambat perwujudan keadilan sosial. Pemberantasan korupsi merupakan upaya untuk memulihkan keadilan sosial.

- b. **Prinsip Negara Hukum:**

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menegakkan supremasi hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi yang merusak sistem hukum dan pemerintahan.

- c. **Prinsip Perlindungan Kepentingan Umum:**

Korupsi merugikan kepentingan umum, sehingga pemberantasannya merupakan upaya perlindungan terhadap kepentingan umum yang lebih luas.

9. Frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor secara filosofis dimaksudkan untuk menutup segala celah yang dapat digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Hal ini sejalan dengan sifat korupsi yang semakin kompleks dan canggih, di mana upaya untuk menggagalkan proses hukum tidak selalu dilakukan secara langsung, tetapi sering kali melalui cara-cara tidak langsung yang sulit dideteksi.
10. Pasal 21 UU Tipikor merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Frasa "tidak langsung" memperluas cakupan perlindungan untuk mengantisipasi berbagai modus operandi yang dapat menghambat proses hukum.
11. Ketentuan ini berfungsi sebagai pencegahan (*deterrence*) terhadap upaya-upaya untuk menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi.

### C. TEORI PENAFSIRAN HUKUM DAN FRASA "TIDAK LANGSUNG"

12. Untuk memahami makna dan batasan dari frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor, perlu dilakukan analisis berdasarkan teori-teori

penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran ini penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap frasa tersebut, sebagai berikut:

<b>Penafsiran</b>	<b>Penjelasan</b>
Penafsiran Gramatikal	Secara gramatikal, "tidak langsung" berarti melalui perantara atau tidak secara langsung. Dalam konteks Pasal 21 UU Tipikor, ini berarti perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak langsung atau melalui perantara.
Penafsiran Sistematis	Secara sistematis, frasa "tidak langsung" harus dipahami dalam konteks sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan. UU Tipikor dirancang untuk memberantas korupsi secara komprehensif, termasuk melindungi proses hukum dari berbagai bentuk gangguan.
Penafsiran Teleologis	Secara teleologis, tujuan dari Pasal 21 UU Tipikor adalah untuk melindungi proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Frasa "tidak langsung" dimaksudkan untuk mencakup berbagai modus operandi yang dapat menggagalkan proses hukum.
Penafsiran Historis	Secara historis, penambahan frasa "tidak langsung" dalam UU Tipikor mencerminkan pengalaman dalam pemberantasan korupsi, di mana upaya untuk menggagalkan proses hukum sering kali dilakukan melalui cara-cara tidak langsung.

13. Dalam praktik penegakan hukum dan berbagai referensi, frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor dapat diinterpretasikan untuk mencakup berbagai bentuk perbuatan, seperti:
- a. memberikan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat menghambat proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - b. mempengaruhi saksi, tersangka, atau terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau untuk mengubah keterangan;
  - c. menyembunyikan atau merusak barang bukti yang relevan dengan perkara korupsi;
  - d. menggunakan pengaruh atau kekuasaan untuk mempengaruhi proses penegakan hukum;

- e. melakukan intimidasi atau ancaman terhadap penegak hukum, saksi, tersangka, atau terdakwa; dan
  - f. menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan berpotensi mempengaruhi proses hukum.
14. Meskipun frasa "tidak langsung" memiliki cakupan yang luas, namun secara teori, dalam penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Penafsiran terhadap frasa "tidak langsung" harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional, dengan tetap memperhatikan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.
  15. Dengan demikian, meskipun frasa "tidak langsung" memiliki cakupan yang luas, namun melalui penafsiran hukum yang tepat, frasa tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

#### **D. KESESUAIAN PASAL 21 UU TIPIKOR DENGAN UUD 1945**

16. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor, meskipun memiliki cakupan yang luas, tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Melalui penafsiran hukum yang tepat, frasa tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan tidak multitafsir. Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, penerapan frasa "tidak langsung" tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas dan asas kesalahan.
17. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menegakkan supremasi hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk menegakkan supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi integritas sistem peradilan dari berbagai bentuk gangguan

atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

18. Pasal 28I UUD 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, tidak bertentangan dengan prinsip ini karena ketentuan tersebut tidak berlaku surut dan telah diundangkan sebelum perbuatan yang dilarang dilakukan. Selain itu, ketentuan ini juga tidak melanggar hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, karena penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia.
19. Selain itu, Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, juga sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Korupsi merupakan ancaman serius terhadap tujuan-tujuan negara tersebut, sehingga pemberantasan korupsi, termasuk melindungi proses peradilan dalam perkara korupsi, merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan negara.
20. Dalam konteks pemberantasan korupsi, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan luar biasa pula (*extraordinary measures*). Hal ini tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa pemberantasan korupsi merupakan kepentingan konstitusional yang penting dan sejalan dengan UUD 1945.
21. Dengan demikian, berdasarkan analisis kesesuaian dengan UUD 1945, Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan justru sejalan dengan prinsip-

prinsip konstitusional dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

#### **E. ANALISIS DAMPAK PENGHAPUSAN FRASA "TIDAK LANGSUNG" DALAM PASAL 21 UU TIPIKOR**

22. Dampak penghapusan frasa "Tidak Langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor:

a. **Dampak Terhadap Cakupan Pasal 21 UU Tipikor:**

Penghapusan frasa "tidak langsung" akan mempersempit cakupan Pasal 21 UU Tipikor, sehingga hanya mencakup perbuatan yang secara langsung mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Hal ini akan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum melalui cara-cara tidak langsung.

b. **Dampak Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi:**

Penghapusan frasa "tidak langsung" berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan yang kompleks dan sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya yang dapat digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum. Tanpa frasa "tidak langsung", akan sulit untuk menjangkau berbagai modus operandi yang digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi.

c. **Dampak Terhadap Perlindungan Sistem Peradilan:**

Penghapusan frasa "tidak langsung" akan mengurangi perlindungan terhadap integritas sistem peradilan dalam perkara korupsi. Sistem peradilan merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap sistem ini perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

23. Dalam konteks perkembangan modus operandi korupsi dan upaya untuk menghambat proses penegakan hukum, frasa "tidak langsung"

dalam Pasal 21 UU Tipikor menjadi semakin relevan. Perkembangan teknologi dan kompleksitas sistem sosial-politik telah menciptakan berbagai cara baru untuk menghambat proses penegakan hukum, yang mungkin tidak dapat dijangkau jika hanya menggunakan konsep "langsung".

24. Misalnya, penggunaan media sosial atau platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan berpotensi mempengaruhi proses peradilan, atau penggunaan teknologi enkripsi untuk menyembunyikan bukti-bukti terkait korupsi. Tanpa frasa "tidak langsung", akan sulit untuk menjangkau perbuatan-perbuatan semacam ini, meskipun perbuatan tersebut jelas-jelas bertujuan atau berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum dalam perkara korupsi.
25. Selain itu, penghapusan frasa "tidak langsung" juga berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam berbagai ketentuan hukum lainnya, konsep "tidak langsung" telah diakui dan diterapkan, misalnya dalam konteks penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana, atau dalam konteks kausalitas tidak langsung. Penghapusan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor akan menciptakan inkonsistensi dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut.
26. Dengan demikian, berdasarkan analisis dampak, penghapusan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor akan berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan perlindungan terhadap integritas sistem peradilan.
27. Frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain:
  - a. **Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi:**

Frasa "tidak langsung" memungkinkan penegak hukum untuk menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi karena menutup celah hukum

yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum.

b. **Melindungi Integritas Sistem Peradilan:**

Frasa "tidak langsung" memungkinkan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap integritas sistem peradilan dalam perkara korupsi. Sistem peradilan merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap sistem ini perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

c. **Mencegah Upaya Menghambat Proses Penegakan Hukum:**

Frasa "tidak langsung" memiliki efek pencegahan (*deterrence*) terhadap upaya-upaya untuk menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Dengan adanya ancaman pidana yang tegas terhadap perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat mencegah pihak-pihak yang berniat untuk menghambat proses penegakan hukum.

d. **Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi Secara Komprehensif:**

Frasa "tidak langsung" mendukung upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif karena memungkinkan penjangkauan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Hal ini sejalan dengan semangat UU Tipikor yang dirancang untuk memberantas korupsi secara komprehensif dan efektif.

28. Dengan demikian, berdasarkan analisis dampak, frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penghapusan frasa tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi dan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh

pihak-pihak yang ingin menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi.

#### **F. ANALISIS KESESUAIAN PASAL 21 UU TIPIKOR DENGAN PRINSIP *LEX CERTA***

**29. Kejelasan Rumusan:**

Frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor, meskipun memiliki cakupan yang luas, memiliki makna yang cukup jelas dalam konteks hukum. Secara gramatikal, "tidak langsung" berarti melalui perantara atau tidak secara langsung. Dalam konteks Pasal 21 UU Tipikor, ini berarti perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak langsung atau melalui perantara.

**30. Ketidakmultitafsiran:**

Meskipun frasa "tidak langsung" memiliki cakupan yang luas, namun tidak serta-merta berarti multitafsir. Dalam praktik penegakan hukum, frasa ini telah ditafsirkan secara konsisten untuk mencakup berbagai bentuk perbuatan yang meskipun tidak secara langsung ditujukan untuk menghambat proses peradilan, namun memiliki efek atau dampak yang dapat menghambat proses tersebut.

**31. Batasan Penerapan:**

Penerapan frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor dibatasi oleh unsur-unsur lain dalam pasal tersebut, seperti unsur kesengajaan ("dengan sengaja") dan unsur perbuatan (mencegah, merintangi, atau menggagalkan). Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, penerapan frasa ini juga dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas kesalahan dan asas proporsionalitas.

**32. Dalam Putusan Nomor 021/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan yang memiliki cakupan yang luas tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip *lex certa*, selama ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara jelas dan konsisten melalui penafsiran hukum yang tepat. Mahkamah Konstitusi juga mengakui bahwa dalam konteks kejahatan yang kompleks seperti korupsi, ketentuan yang**

memiliki cakupan yang luas dapat dibenarkan untuk mengantisipasi berbagai modus operandi yang mungkin digunakan.

33. Dengan demikian, berdasarkan analisis kesesuaian dengan prinsip *lex certa*, frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor, meskipun memiliki cakupan yang luas, tidak bertentangan dengan prinsip *lex certa* karena dapat ditafsirkan secara jelas dan konsisten melalui penafsiran hukum yang tepat.

#### **G. ANALISIS KESESUAIAN PASAL 21 UU TIPIKOR DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

**34. Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi:**

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan hak ini karena tidak melarang kebebasan berpendapat dan berekspresi secara umum, melainkan hanya melarang perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi. Selain itu, dalam penerapannya, ketentuan ini tetap **harus** memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia.

**35. Hak atas Kepastian Hukum yang Adil:**

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, justru mendukung hak ini dengan melindungi integritas sistem peradilan dari berbagai bentuk gangguan atau hambatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dalam perkara korupsi dapat berjalan dengan adil dan tidak terganggu oleh berbagai bentuk intervensi.

36. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, perlu diingat bahwa hak asasi manusia tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi dalam kondisi tertentu. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

37. Dalam konteks Pasal 21 UU Tipikor, pembatasan yang ditetapkan melalui frasa "tidak langsung" memiliki tujuan yang legitim, yaitu untuk melindungi integritas sistem peradilan dalam perkara korupsi. Pembatasan ini juga proporsional karena hanya ditujukan pada perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi, dan tidak melarang kebebasan berpendapat dan berekspresi secara umum.
38. Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang telah dianalisis sebelumnya, di mana pengadilan menekankan pentingnya membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan hambatan yang terjadi dalam proses peradilan.

#### **H. ANALISIS PASAL 21 UU TIPIKOR DIKAITKAN DENGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* DENGAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

39. Pasal 622 ayat (1) huruf I UU KUHP 2023 mengatur bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 UU Tipikor tidak dicabut dan diubah oleh UU KUHP 2023 sehingga ketentuan ini tetap ada dan tetap berlaku mengikat.
40. Selain ketentuan yang dicabut oleh UU KUHP 2023, ketentuan lain dalam UU Tipikor, termasuk ketentuan Pasal 21 UU Tipikor berlaku sebagai *lex specialis*, karena:
  - a. UU Tipikor masih mengatur tindak pidana korupsi secara lebih khusus dan detail;
  - b. UU Tipikor memuat ketentuan khusus tentang pembuktian, penanganan, dan sanksi yang lebih berat;

- c. UU Tipikor mengatur kekhususan lembaga seperti KPK dalam penegakan hukum korupsi.
41. Baik KUHP 2023 maupun UU Tipikor memiliki kedudukan yang sama sebagai Undang-Undang. Keduanya berada pada posisi yang setara dalam hierarki perundang-undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, meskipun kedua UU berada dalam rezim hukum pidana. KUHP 2023 mengatur ketentuan pidana secara umum atau tidak hanya mengenai tindak pidana korupsi, sementara UU Tipikor secara khusus mengatur tindak pidana korupsi yang lebih spesifik dengan prosedur khusus, pembuktian terbalik, dan sanksi yang lebih berat.
  42. Selama tidak ada perubahan spesifik dalam KUHP baru yang secara eksplisit mencabut atau mengubah Pasal 21 UU Tipikor, ketentuan tersebut harus diinterpretasikan tetap berlaku sebagai *lex specialis*.
  43. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, UU Tipikor memenuhi syarat sebagai *lex specialis* terhadap KUHP 2023 dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, termasuk ketentuan Pasal 21 UU Tipikor, sehingga ketentuan dalam UU Tipikor yang diutamakan ketika terjadi pertentangan norma.

**I. ANALISIS PASAL 21 UU TIPIKOR DIKAITKAN STRUKTUR BAB III “TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI” DALAM UU TIPIKOR**

44. Pasal 21 UU Tipikor berada dalam struktur Bab III dengan judul Bab TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU Tipikor. Secara ilmu perundang-undangan maka ketentuan Pasla 21 UU Tipikor bukanlah merupakan substansi tindak pidana korupsi.
45. Pasal 21 UU Tipikor merupakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sehingga tersangka dan terdakwa atas kejahatan yang diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor bukanlah merupakan pelaku tindak pidana korupsi.
46. Berdasarkan penafsiran sistematis menunjukkan bahwa pembuat undang-undang sengaja memisahkan tindak pidana korupsi (Pasal 2-20)

dari tindak pidana lain (Pasal 21-24). Pembagian bab ini bukan sekadar teknis penulisan undang-undang, melainkan mencerminkan kategorisasi substantif yang berbeda.

47. Secara gramatikal, judul Bab III UU Tipikor menggunakan frasa "Tindak Pidana Lain" yang dengan jelas menunjukkan perbedaan dari tindak pidana korupsi.
48. Secara teleologis, tujuan pemisahan ini adalah untuk membedakan tindak pidana yang langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (korupsi) dengan tindak pidana yang menghambat penegakan hukum terhadap korupsi (tindak pidana lain).

#### **J. ANALISIS PASAL 21 UU TIPIKOR DIKAITKAN DENGAN PASAL 25 UNACC**

49. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
50. Article 25 UNACC mengatur tentang *obstruction of justice*, yang mencakup perbuatan menggunakan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi, atau menjanjikan, menawarkan, atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya untuk mendorong kesaksian palsu atau mengganggu pemberian kesaksian atau bukti dalam proses yang berkaitan dengan korupsi.
51. Pasal 21 UU Tipikor memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan Article 25 UNCAC karena tidak hanya mencakup perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perbuatan lainnya yang dapat mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum dalam perkara korupsi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
52. Perluasan cakupan ini dapat dilakukan sebagaimana pula UU Tipikor mempersempit cakupan terdapat pengaturan, misalnya mengenai *trading in influence* atau perdagangan pengaruh belum diatur secara spesifik dalam UU Tipikor, namun merupakan bentuk korupsi yang diatur dalam UNCAC.

53. Dengan demikian, berdasarkan analisis kesesuaian dengan UNCAC, Pasal 21 UU Tipikor, termasuk frasa "tidak langsung" di dalamnya, sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC dan bahkan memiliki cakupan yang lebih luas dalam upaya pemberantasan korupsi.

#### **K. PENUTUP**

54. Berdasarkan seluruh paparan dan analisis yang telah Ahli sampaikan terkait aspek pengujian Pasal 21 UU Tipikor, dapat Ahli simpulkan bahwa frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan justru sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Ketentuan ini tidak melanggar prinsip kepastian hukum, prinsip negara hukum, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Sebaliknya, ketentuan ini justru mendukung upaya untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
55. Akhirnya, demikian Keterangan ini Ahli sampaikan. Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara ini.

#### **2. Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H.**

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain bukanlah merupakan sebuah negara yang sejahtera. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.

Korupsi di Indonesia merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara

yang sangat besar. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan kekuasaan.

Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain, kalau bangsa ingin maju, maka korupsi harus diberantas sampai tuntas. Jika tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah, maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju, karena korupsi membawa dampak negatif yang sangat luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

Laporan *Transparency International* menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara dalam *Corruption Perceptions Index (CPI) 2024*, dengan skor 37 dari 100. Fakta ini menunjukkan masih rendahnya persepsi bersih dari korupsi.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, tidak terbatas penegakan hukum, tetapi juga mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindakan-tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dalam memberantas korupsi.

Dalam rangka perang melawan korupsi untuk mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju dan kesejahteraan rakyat, maka UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur pidana berat bagi pelaku dan berorientasi pada pengembalian kerugian negara serta menjerat pelaku yang menghambat pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, adalah merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi adalah Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau

memberi keterangan palsu dan Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, serta Saksi yang membuka identitas pelapor.

Berkenaan dengan permasalahan konstusionalitas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang diajukan oleh Pemohon, ijinan Ahli memberikan keterangan sebagai berikut:

### **Pertama, Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang**

Kepastian hukum adalah tujuan paling akhir dari positivisme hukum. Menurut John Austin, untuk mencapainya (kepastian hukum) hukum harus dipisahkan dari moral.

Pemikir positivis yang lain, Hans Kelsen, menjadikan Positivisme Hukum semakin ketat. Bahkan, hukum tidak hanya dilepaskan dari persoalan moral melainkan juga harus dimurnikan dari anasir-anasir non hukum seperti filsafat, politik, psikologi, ekonomi, dan sosial (*reine Rechtslehre*).

Secara epistemik-falsafati, mazhab Positivisme Hukum lahir sebagai kritik terhadap mazhab Hukum Kodrat. Dengan senjata rasio, mazhab Positivisme Hukum menolak mazhab Hukum Kodrat yang terlampau idealistik. Hukum Kodrat dengan segala variannya yang menempatkan ontologi hukum pada tataran yang sangat abstrak, ditolak Positivisme Hukum karena dinilai tidak konkret. Jika aliran Hukum Kodrat sibuk dengan permasalahan validasi nilai (abstrak), maka Positivisme Hukum justru hendak menurunkan kepada permasalahan konkret. Indonesia sebagai negara *civil law system* dalam perkembangan hukumnya tidak terlepas dari rekonstruksi tentang kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas legalitas/kepastian hukum yaitu pada Pasal 1 ayat (1), "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Kepastian hukum pada awalnya tidak mendapat perhatian khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia. Adanya dinamika politik kemudian

membawa kepastian hukum dalam amandemen kedua UUD NRI 1945. Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD NRI 1945, yaitu: "... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Apabila ditelusuri lebih jauh, kepastian hukum sebenarnya sudah ada sejak Belanda membawa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Kepastian hukum tersebut yaitu antara paham kodifikasi yang dipengaruhi oleh Belanda dan hukum adat atau dikenal juga dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Salah satu substansi dalam hukum pidana yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) yang sedang berlangsung, baik dengan cara memberikan kesaksian palsu, menghancurkan atau menyembunyikan bukti, mempengaruhi saksi atau hakim, atau melakukan tindakan lainnya yang bertujuan menghalangi kebenaran dalam proses hukum adalah ketentuan tentang *Obstruction of Justice*.

*Obstruction of Justice* sebagai salah satu bentuk tindak pidana sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru. Istilah *Obstruction of Justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon.

Tindakan *Obstruction of Justice* telah diatur dalam Pasal 221 UU Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama) *jo.* Pasal 282 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru). Pengaturan *Obstruction of Justice* juga diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana Khusus yaitu Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 22 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) *jo.* Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

*Obstruction of Justice* dianggap sebagai bentuk kejahatan karena menghambat penegakan hukum. Oleh karena itu, *Obstruction of Justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *Contempt of Court* atau penghinaan terhadap pengadilan.

*Obstruction of Justice* merupakan perbuatan terlarang yang tercantum dalam beberapa undang-undang, sebagai berikut:

1. Pasal 221 ayat (1) KUHP Kolonial (lama) menentukan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan pelaku kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.
2. Pasal 282 KUHP Nasional (baru) menentukan setiap orang yang menyembunyikan atau memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak paling banyak Rp25 juta.
3. Pasal 21 UU Tipikor menentukan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua) belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.
4. Pasal 22 UU TPPO menentukan setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40 juta dan paling banyak Rp200 juta.
5. Pasal 19 UU TPKS menentukan setiap orang dengan sengaja yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Ketentuan *Obstruction of Justice* dalam beberapa undang-undang tersebut termasuk dalam UU Tipikor, secara historis telah menjadi hukum positif di Indonesia dan secara filosofis didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum, karena secara sosiologis atau secara faktual dalam penegakan hukum terdapat tindakan dengan sengaja untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) yang sedang berlangsung. Jika tidak ketentuan tersebut, maka tidak dapat ditegakkan hukum kepada para pelaku yang melakukan *Obstruction of Justice*.

### **Kedua, *Obstruction of Justice* Dalam Negara Hukum**

Konsep negara hukum Indonesia selalu dinyatakan dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, konsep negara hukum dicantumkan pada bagian Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), konsep Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada bagian Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950.

Pada masa UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, konsep Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada Penjelasan Bagian Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan pada pokok pikiran pertama, yang berbunyi, "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Selanjutnya dinyatakan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Pada masa reformasi, konsep negara hukum Indonesia tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Perdebatan yang mengemuka pada saat penyusunan konsep Indonesia sebagai negara hukum, selain penempatan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, juga masalah hubungan negara hukum dengan demokrasi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki makna dan implikasi sangat luas, antara lain yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Implementasi sebagai negara hukum, antara lain membentuk suatu undang-undang. Setidaknya ada tiga unsur yang harus dipenuhi agar undang-undang dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial dan pengawasan sosial, termasuk dalam pemberantasan korupsi, yaitu prediktibilitas (*predictability*), stabilitas (*stability*), keadilan (*fairness*).

Prediktibilitas (*predictability*), yakni hukum harus dapat menciptakan kepastian. Undang-undang dapat dikualifikasi memiliki kepastian, jika dapat memperkirakan akibat tindakan-tindakan yang akan dilakukannya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak.

*Stability*, yakni peranan negara yang dikuasakan melalui hukum pada dasarnya dalam rangka menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan. Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan kepentingan umum yang dikaitkan dengan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam negeri maupun luar negeri.

*Fairness* yaitu hukum harus dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak adil dan bersifat diskriminatif.

Ketidakpastian hukum dapat terjadi jika 4 (empat) syarat perumusan delik pidana tidak terpenuhi, yakni *lex previa* (tidak berlaku surut), *lex certa* (jelas), *lex stricta* (tegas) dan *lex scripta* (tertulis).

Ketidakpastian hukum juga terjadi adanya interpretasi subyektif dan penyalahgunaan wewenang atas suatu konteks undang-undang. Dalam interpretasi suatu undang-undang agar mendapatkan kepastian hukum dapat menggunakan beberapa argumen, yaitu makna ordiner, makna teknis, kontekstual, didasarkan pada preseden, analogi, konsep hukum, didasarkan pada prinsip hukum umum, historis, evolusioner, tujuan undang-undang dan penalaran substantif serta maksud legislatif.

Berdasarkan struktur norma, ketentuan Pasal 21 UU Tipikor telah memenuhi syarat perumusan delik pidana sehingga tidak terjadi tindakan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Ada tiga tolok ukur atau tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijerat dengan tindak pidana *Obstruction of Justice*, yaitu:

1. Perbuatan tersebut menyebabkan tertundanya atau terganggunya suatu proses hukum yang sedang berlangsung (*pending judicial proceedings*).

2. Pelaku mengetahui dan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan memiliki dampak terhadap jalannya suatu proses hukum (*knowledge of pending proceedings*).
3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).

Dengan adanya unsur-unsur tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor, maka tidak akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang, rasa takut atau melanggar kebebasan berekspresi.

### **Ketiga, *Obstruction of Justice* Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menaruh perhatian sangat besar terhadap masalah korupsi dan upaya penanggulangannya. Persoalan dan sorotan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut mengenai pelaku dan kerugian negara yang telah disebabkan, namun juga terhadap setiap perbuatan yang mencoba menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut (*Obstruction of Justice*).

*Obstruction of Justice* yang merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon telah diserap dan diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu pengaturan mengenai keberadaan perbuatan yang menghalang-halangi proses hukum ini telah diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yang secara khusus dimuat dalam 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan *Obstruction of Justice* di dalam UU PTPK ini lebih dahulu keberadaannya sebelum ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Anti Korupsi Tahun 2006 (*United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*). Pada Pasal 25 Konvensi tersebut menyebutkan bahwa mengamanatkan kepada negara peratifikasi untuk wajib melakukan tindakan politik dan hukum untuk melawan penghalang-halang proses hukum kasus tindak pidana korupsi.

Tindakan yang dimaksud dalam konvensi ini ada dua yaitu: (1) tindakan diranah legislatif, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur

pemberian sanksi kepada pelaku yang menghalang-halangi proses pemberantasan korupsi; (2) tindakan lain yang dianggap perlu untuk menentukan bahwa *Obstruction of Justice* adalah sebuah perbuatan pidana apabila perbuatan itu dilakukan untuk menghalang-halangi pemberantasan korupsi.

Pada dasarnya penyidik dan penuntut umum memproses semua perbuatan yang diduga telah melanggar delik *Obstruction of Justice*, jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik. Kemudian hakim yang menilai dan memutus serta menafsirkan apakah perbuatan tersebut memang pelanggaran terhadap unsur-unsur delik *Obstruction of Justice* melalui putusannya.

Kekhawatiran dan keraguan eksistensi dan implementasi Pasal 21 UU Tipikor berdampak pada kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK pada tahun 2017. Secara faktual, akibat dari tragedi itu, penyidik tersebut menderita cacat permanen yang mengakibatkan kebutaan pada mata sebelah kirinya.

Terhadap kasus penyiram air keras ada narasi yang mendorong para tersangka untuk turut dijerat terhadap pasal *Obstruction of Justice*, karena penyerangan tersebut terindikasi mengganggu dan menghalangi kerja KPK dalam pemberantasan kasus korupsi. Namun, pelaku dituntut dengan tindak pidana umum, dengan Pasal 353 ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Delik *Obstruction of Justice* tidak dapat diabaikan oleh aparat penegak hukum, karena pengabaian terhadap penerapan delik tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibat pengabaian tersebut tentu akan berujung pada matinya gerakan melawan korupsi di tanah air.

Setidaknya ada tiga perbuatan yang dapat dikualifikasi menghalangi proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu: pertama, Sengaja Mencegah Perbuatan dengan sengaja “mencegah”, pelaku tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU Tipikor.

Kedua, Sengaja Merintang Perbuatan dengan sengaja “merintang”, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor.

Ketiga, Sengaja Menggagalkan Perbuatan dengan sengaja “menggagalkan”, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor.

Bentuk pelaksanaan perbuatan “mencegah, merintang, atau menggagalkan” proses hukum dalam kasus tipikor yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yakni: secara langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan sendiri secara langsung atau dalam bentuk turut serta bersama-sama pelaku tindak pidana lainnya.

Sedangkan secara tidak langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan melalui perantara orang lain yang mempunyai pengaruh, pelaku tindak pidana melakukan pendekatan dengan pejabat yang berwenang dan berpengaruh untuk memindahkan atau memutasikan penyidik, penuntut umum dan anggota majelis hakim yang sedang menangani perkara tindak pidana tersebut.

Tindakan menghalangi proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat (*intend*) dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil (*formeel delict*), yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat dari perbuatan yang dimaksud.

Maksud atau niat untuk menghalangi proses hukum menunjukkan bahwa tindak pidana ini berklasifikasi sengaja (*dolus delict*). Mengikuti doktrin tentang teori sengaja, maka maksud atau niat sebagai unsur tindak pidana, tidaklah harus merupakan tujuan, tapi juga dapat berupa kesadaran/keinsyafan bahwa

terhalanginya atau terhambatnya proses hukum pasti atau mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Dalam rumusan dengan sengaja mengandung pengertian masuknya ketiga corak kesengajaan yakni, pertama: **kesengajaan dengan maksud** (*opzet als oogmerk*), kedua: **kesengajaan dengan sadar kepastian**, dan ketiga: **kesengajaan dengan sadar kemungkinan**. Dalam dogmatika ilmu hukum, kesengajaan dengan sadar kepastian kadang disebut *dolus directus* dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan disebut *dolus eventualis*. Pada prinsipnya ketiga gradasi kesengajaan tersebut memiliki perbedaan dalam hal akibat yang terjadi.

Pada kesengajaan dengan maksud suatu akibat yang terjadi adalah memang dikehendaki atau diinginkan (di dalamnya sudah terkandung diketahuinya). Pada kesengajaan dengan kepastian, timbul akibat lain yang tidak dikehendaki, namun akibat tersebut secara pasti - tidak dapat dielakkan – menimbulkan akibat lain. Akibat lain tersebut dipastikan terjadi, walaupun tidak sesuai dengan kehendaknya. Terjadinya akibat lain ini, dilihat dari sudut penilaian secara umum pasti akan terjadi dan yang melakukan secara sadar pula dapat memperkirakan. Pada kesengajaan dengan kemungkinan, akibat yang tidak dikehendaki tersebut dilihat dari perbuatannya memungkinkan terjadinya berbagai akibat lain, walaupun tidak secara pasti tapi lebih bersifat kemungkinan. Bisa terjadi sesuai dengan kehendaknya, namun bisa pula terjadi di luar kehendaknya. Jika akibat yang terjadi sesuai dengan kehendaknya, maka masuk kriteria kesengajaan dengan maksud, sebaliknya jika akibat tersebut terjadi bukan sesuai dengan kehendaknya, maka tergolong *dolus eventualis*.

#### **Keempat, Frase Tidak Langsung dalam *obstruction of justice* dan Rasa Aman.**

Teori kausalitas dalam hukum pidana merupakan konsep yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak. Teori ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya.

Dalam hukum pidana, untuk dapat menuntut seseorang atas suatu tindak pidana, harus terbukti bahwa perbuatan tersebut merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkannya.

Teori kausalitas dalam hukum pidana memiliki dua aspek utama, yaitu aspek faktual dan aspek normatif. Aspek faktual berkaitan dengan hubungan sebab akibat secara empiris antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan aspek normatif berkaitan dengan pertimbangan moral dan keadilan dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam aspek faktual, terdapat dua teori utama yang berkaitan dengan teori kausalitas dalam hukum pidana, yaitu teori sebab langsung (*direct cause*) dan teori sebab efisien (*efficient cause*). Teori sebab langsung menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana jika perbuatannya merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan teori sebab efisien menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana jika perbuatannya merupakan penyebab yang paling efisien dari akibat yang ditimbulkannya.

Dalam aspek normatif, teori kausalitas dalam hukum pidana juga berkaitan dengan pertimbangan moral dan keadilan dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan apakah seseorang memiliki niat jahat atau kesalahan yang dapat dianggap sebagai penyebab dari tindak pidana yang dilakukannya.

Doktrin *obstruction of justice* berupa perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, tidak akan menimbulkan rasa ketakutan karena penegakan hukumnya dilakukan secara selektif yaitu terhadap tindakan-tindakan yang menyebabkan tertundanya proses hukum, pelaku mengetahui proses tersebut sedang berjalan, dan pelaku bertindak dengan niat menyimpang (*acting corruptly with intent*). Unsur ini juga diakui dalam berbagai sistem hukum, termasuk sistem Anglo-Saxon.

Sebagai perbandingan dalam sistem hukum Amerika Serikat, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan perbuatan seperti memberikan keterangan palsu atau membuat pernyataan yang menyesatkan hanya dapat dikenakan sebagai obstruction apabila terdapat *specific intent* untuk mempengaruhi proses hukum resmi, seperti pemeriksaan pengadilan atau *grand jury*.

Dalam konteks ini, teori kausalitas dalam hukum pidana juga berkaitan dengan konsep akibat yang wajar (*reasonable consequence*). Konsep ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab atas akibat yang wajar dari perbuatannya, dan tidak atas akibat yang tidak wajar atau tidak dapat diprediksi.

Perbuatan dilakukan melalui cara-cara tidak langsung yang memenuhi kualifikasi *obstruction*, jika dapat dibuktikan adanya hubungan kausal dengan proses hukum dan niat untuk menggangukannya. Pasal 21 UU Tipikor menekankan pentingnya pembuktian intensi pelaku meskipun perbuatannya tidak dilakukan secara langsung.

### **Kelima, *Obstruction of Justice* Terhadap Advokat**

Salah satu keistimewaan dan kemewahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 kepada Advokat dalam menjalankan profesinya adalah hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Hak imunitas advokat adalah hak yang melekat pada profesi advokat untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Keberlakuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, namun tidak serta merta membebaskan advokat dari dugaan perintangannya penyidikan. Advokat dapat kehilangan hak imunitasnya dan diduga melakukan *Obstruction of Justice* jika perbuatan tersebut dilakukan tidak didasari itikad baik dan tidak berkaitan dengan tugas profesinya.

Tindakan *Obstruction of Justice* memiliki dampak serius terhadap proses penyidikan dalam sistem peradilan; membahayakan kebenaran dalam proses peradilan; menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan; merusak citra lembaga penegak hukum; dan menghambat penegakan hukum.

Mitigasi risiko untuk mengurangi dampak tersebut mencakup peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang masalah *Obstruction of Justice*; penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta peningkatan kerjasama dan koordinasi antara lembaga dan pihak terkait (aparatus penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat) dalam penanganan kasus *Obstruction of Justice*.

Advokat terbebas dari *Obstruction of Justice*, jika menjalankan profesinya dengan independensi, netralitas, objektivitas, dan imparialitas. Independensi dengan bersikap bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, atau tidak bergantung pada orang lain. Netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Objektivitas dengan bersikap jujur dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi dalam mengambil keputusan atau tindakan. Imparsialitas dengan bersikap tidak memihak, netral, serta sikap tanpa bias dan prasangka dalam memeriksa, mengadili, dan menilai suatu hal.

Ketentuan Pasal 21 UU Tipikor hanya diterapkan jika terjadi suatu kesalahan dan tidak dapat ditegakkan kepada pihak yang menjalankan profesinya dengan itikad baik. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan adagium "*nullum delectum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang diartikan "**tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya.**

Dari adagium ini, ada tiga unsur utama, yaitu tidak ada hukuman kalau tidak ada undang-undang, tidak ada hukuman kalau tidak ada kejahatan, dan tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 21 UU Tipikor memberikan jaminan kemerdekaan, keamanan dan perlindungan profesi advokat, karena pasal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kriminalisasi kepada advokat yang bekerja secara independen, berintegritas, professional dan prosedural.

#### **Keenam, Eksistensi *Obstruction of Justice* dan Pasal 55 dan 56 KUHP**

Deelneming atau *complicity* atau keturutsertaan terjadi ketika suatu tindak pidana melibatkan beberapa orang. *Deelneming* diatur di dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Perbedaan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP terletak pada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dari orang yang terlibat sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah dihukum seperti pelaku/*dader*.

Alasan Pasal 56 KUHP dibedakan dari Pasal 55 KUHP adalah status dari pelaku tindak pidana adalah hanya sebagai pembantu, di mana bantuan dilakukan pada saat atau sebelum terjadinya tindak pidana.

Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa bantuan yang dilakukan sebelum tindak pidana berupa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan.

Unsur terpenting dari penyertaan tindak pidana adalah yang terlibat dari suatu tindak pidana harus lebih dari 1 (satu) orang. Rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri menunjukkan keterlibatan beberapa orang pada suatu tindak pidana.

Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan. Pertama adalah kualifikasi sebagai *deelnemer* adalah yang melakukan atau *plegen*, dengan orang yang melakukan disebut *pleger*. Kedua adalah menyuruh melakukan atau *doen plegen* dan orang yang menyuruh melakukan disebut *doen pleger*. Ketiga adalah turut melakukan atau *medeplegen*.

Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP menjelaskan mengenai *uitlokken* dengan berbagai macam terjemahan ke Bahasa Indonesia, misalnya membujuk melakukan atau menghasut. *Uitlokken* sebagai menggerakkan. Hal yang jelas adalah bentuk dari *uitlokken* adalah harus terdapat insentif yang sudah ditentukan oleh Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

Peran masing-masing pelaku, dibedakan *uitlokken*, *medeplegen*, dan lainnya. *Medeplegen* mensyaratkan adanya kerja sama yang erat sedemikian rupa, baik secara fisik maupun kesadaran. Pada kasus ini, terdapat hierarki jabatan sehingga menarik untuk dikaji apakah termasuk *doen plegen* atau menyuruh melakukan. *Doen plegen* memiliki 2 (dua) subjek, yaitu orang yang menyuruh lakukan sebagai pelaku tidak langsung (*manus domina*) dan orang yang disuruh lakukan sebagai pelaku langsung (*manus ministra*).

Pelaku tidak langsung disebut sebagai *manus domina* karena pelaku melakukan tindak pidana melalui perantaraan orang lain. Pelaku langsung sebagai *materieele dader* diposisikan sebagai *manus ministra* atau alat.

Perbedaan utama Pasal 55 dan 56 KUHP dan *obstruction of justice*, adalah dikualifikasi penyertaan dalam melakukan tindak pidana, ketika lebih dari satu orang terlibat dalam sebuah kejahatan, sedangkan *obstruction of justice* adalah tindakan yang bertujuan menghambat atau mengintervensi proses penegakan hukum itu sendiri, seperti menghalangi penyelidikan atau persidangan.

Pasal 55 dan 56 menjelaskan peran pelaku, sementara *obstruction of justice* adalah tindak pidana yang berbeda, yang diatur dalam undang-undang lain.

Pasal 55 KUHP Turut Melakukan (*Medepleger*), fokusnya Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana dan perbuatannya terlibat secara langsung dan bekerja sama dengan pelaku lain dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Sedangkan Pasal 56 KUHP adalah membantu melakukan kejahatan. Fokusnya kepada orang yang secara sengaja membantu melakukan kejahatan dan sifatnya memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk memfasilitasi kejahatan, tetapi tidak terlibat langsung dalam eksekusi tindak pidana itu sendiri.

Pada sisi lain *Obstruction of Justice*, fokusnya tindakan menghalangi atau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Pelaku bertujuan untuk merusak atau menyalahi integritas proses hukum untuk menyembunyikan kejahatan atau menghalangi penegakan keadilan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 tidak saling bertentangan karena memiliki fokus pelaku dan perbuatan yang berbeda.

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan pidana *obstruction of justice* telah diatur hukum pidana Indonesia yaitu di dalam Pasal 221 KUHP.

KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan khusus termasuk halnya tindak pidana *obstruction of justice*, yaitu Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Pasal 21 UU Tipikor dimaksudkan untuk memberantas korupsi secara komprehensif, dengan berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan.

Dengan demikian, Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, nilai-nilai kepastian hukum, nilai-nilai hak asasi manusia, konvensi PBB tentang Anti Korupsi dan perlindungan terhadap profesi Advokat.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 21 Agustus 2025 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025 serta Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

A. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU KPK

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap tindakan penyelenggaraan negara harus berlandaskan aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan kejelasan norma dan batas kewenangan lembaga negara agar tidak terjadi penafsiran yang semena-mena yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.
2. Bahwa dengan mengutamakan makna bahasa dan susunan kalimat (gramatikal) dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), tidak terdapat pembatasan secara tegas bahwa istilah "Tindak Pidana Korupsi" hanya merujuk pada tindak pidana yang diatur dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor).
3. Bahwa secara sistematis, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KPK tersebut dimaksudkan untuk membatasi kewenangan KPK sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU KPK, yakni kewenangan tersebut hanya terbatas pada "tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".
4. Bahwa berdasarkan penafsiran tersebut, ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 6 huruf e UU KPK menjelaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang mana ketentuan ini tidak secara eksklusif membatasi kewenangan KPK hanya pada tindak pidana korupsi pokok saja, melainkan dapat pula mencakup seluruh tindak pidana

yang diatur dalam UU Tipikor. Oleh karena itu, ketentuan tersebut dalam praktik peradilan telah memberikan kepastian hukum yang jelas.

B. Pasal 21 UU Tipikor

1. Bahwa asas kepastian hukum menuntut agar peraturan perundang-undangan memberikan batasan yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sehingga setiap individu dapat dengan pasti memprediksi konsekuensi hukum dari setiap tindakannya.
2. Bahwa UU Tipikor tidak memberikan pembatasan ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan frasa "tidak langsung" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Tipikor.
3. Bahwa hingga saat ini, Mahkamah Agung belum merumuskan kebijakan atau pedoman yang menjelaskan pengertian maupun batasan penggunaan frasa "tidak langsung" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Tipikor.
4. Bahwa dalam beberapa putusan yang memuat dakwaan berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor, terdapat pembatasan yang menyatakan bahwa pasal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi pokok, atau terhadap upaya pembelaan dirinya yang diperkenankan oleh hukum, atau terhadap perbuatan yang sifatnya berupa saran atau pendapat, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 6644 K/Pid.Sus/2024, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (BHT) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021.
5. Bahwa pembatasan tersebut antara lain didasarkan pada asas *non self incrimination* atau *nemo tenetur se ipsum accusare*, yang pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa memberikan kesaksian atau bukti yang memberatkannya dalam perkara pidana. Asas ini merupakan hak konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan juga diatur secara tegas dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
6. Bahwa oleh karena UU Tipikor tidak menjelaskan dan tidak juga memberikan

batasan mengenai apa yang dimaksud "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor, dalam praktik peradilan pembuktian unsur "tidak langsung", terbuka ruang penafsiran bagi hakim sepanjang dimaknai untuk penegakan aturan UU Tipikor.

7. Bahwa dalam praktik peradilan, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor, dan hal tersebut diperbolehkan dalam hukum pidana.

### **Keterangan Tambahan Pihak Terkait MA RI**

Berdasarkan pertanyaan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat kami sampaikan ringkasan amar putusan terhadap dakwaan Pasal 21 UU Tipikor, yakni sebagai berikut:

#### **1. Putusan a.n. Terdakwa Upa Labuhari**

Amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan malakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan, yaitu melanggar Pasal 21 UU Tipikor *jo.* Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 s.d. 99 tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Amar Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PID-SUS-TPK/2024/PT BGL

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merintangi penyidikan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl tanggal 22 April 2024 untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6644 K/Pid.Sus/2024

Mengadili:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL tanggal 11 Juni 2024, yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN BGL;

Mengadil Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 99 (sembilan puluh sembilan), selengkapya sebagaimana dalam Putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus- TPK/2023/PN Bgl tanggal 22 April 2024;

Dikembalikan kepada orang dari siapa benda tersebut disita;

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

## **2. Putusan a.n. Terdakwa Lucas**

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021;  
*jo.*

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019;

Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt Pst

Dakwaan:

Pasal 21 UU Tipikor *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Amar Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt Pst

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan penuntut umum KPK agar membuka blokir rekening milik Terdakwa Lucas sebagaimana tersebut dibawah ini: (huruf a sampai dengan huruf n)
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - nomor urut 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19 sampai dengan nomor urut 28, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 82, 83, 84, 85, 86, dan 87, dikembalikan dari mana benda tersebut disita;
  - nomor urut 55 sampai dengan nomor 75, dirampas untuk negara;
  - nomorurut1, 2, 3, 4dan 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, nomor29 sampai

dengan nomor 49, dan nomor 76 sampai dengan nomor 81, tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Ringkasan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi OKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Mengadili:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum pada KPK;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 20 Maret 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Lucas tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt.Pst tanggal 20 Maret 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021

Mengadili:

1. Menyatakan terpidana Lucas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Membebaskan terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terpidana dibebaskan seketika;
5. Memerintahkan penuntut umum KPK agar membuka blokir rekening milik Terdakwa Lucas sebagaimana tersebut di bawah ini: (huruf a sampai dengan huruf n;
6. Menetapkan barang bukti:  
(Nomor urut 5-10, 16, 19-28, 40-43, 50-75, 82-87, dikembalikan dari mana benda tersebut disita, nomor urut 1-4, 11-15, 17, 18, 29-39, 44-49, 76-80, terlampir dalam berkas perkara)
7. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara.

### 3. Putusan a.n. Terdakwa Hasto Kristiyanto

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa HASTO KRISTIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa HASTO KRISTIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PEMBERIAN SUAP SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Alternatif Pertama;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASTO KRISTIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka Harun Masiku;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membaer biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Agustus 2025 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip *due process of law* dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjamin setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menuntut pendekatan penegakan hukum yang

komprehensif dan kolaboratif antar lembaga, dimana Polri menjadi salah satu aktor dalam proses awal pengungkapan tindak pidana tersebut.

2. Bahwa tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa: "Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), yang oleh karenanya penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula, termasuk dalam aspek substansi hukum, prosedur penegakan, hingga pembentukan lembaga penanganan khusus."

Tolok ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic* dan *widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya, seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.

3. Definisi legal (*legal definition*) dalam Pasal 1 angka 1 UU Tipikor bersifat referensial, bukan deskriptif; artinya, definisi merujuk langsung ke perbuatan-perbuatan yang diatur secara limitatif dalam pasal-pasal berikutnya. Hal ini tidak membuka ruang multitafsir, melainkan memberikan kejelasan batasan normatif. Pasal ini mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang memenuhi unsur dalam pasal-pasal dalam UU Tipikor. Keberadaan definisi ini diperlukan dalam sistem hukum pidana modern guna memberikan

kepastian hukum dan sebagai pintu masuk dalam menegakkan hukum yang konsisten terhadap seluruh bentuk tindak pidana korupsi.

4. Pasal 6 UU Tipikor merupakan pasal *lex specialis* dari Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal ini mengatur perbuatan memperkaya diri dengan memanfaatkan kesempatan dalam jabatannya oleh penyelenggara negara yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam praktik penegakan hukum, ketentuan ini memenuhi prinsip legalitas dan proporsionalitas karena unsur-unsurnya dapat dibuktikan secara objektif, termasuk keberadaan hubungan antara jabatan, tindakan memperkaya diri sendiri/orang lain, dan kerugian negara. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan adanya perbedaan yang kabur tidak berdasar, sebab perbedaan antara pasal-pasal tersebut bertujuan untuk mengklasifikasikan pelaku dan modus perbuatan secara lebih sistematis.
5. Bahwa Pasal 21 UU Tipikor mengatur larangan kepada setiap orang untuk "secara langsung atau tidak langsung" menghalangi proses penegakan hukum terhadap perkara korupsi. Frasa "secara tidak langsung" merupakan bagian dari formulasi delik yang bersifat preventif dalam rangka mengantisipasi segala bentuk obstruksi terhadap proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, termasuk melalui perantara, tekanan sosial, ancaman terselubung, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki pengaruh. Penggunaan frasa ini bukanlah bentuk *overcriminalization*, melainkan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan modus kejahatan korupsi yang semakin kompleks dan terselubung.
6. Bahwa *obstruction of justice* atau perintangannya proses peradilan bukan merupakan norma dalam arti filsafat hukum seperti norma dasar atau norma moral, melainkan merupakan bentuk norma hukum positif (*positive legal norm*) yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan pidana diberbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, *obstruction of justice* tidak secara eksplisit disebut dengan istilah tersebut, tetapi substansi perbuatannya diatur dalam berbagai pasal dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Lama) dan undang-undang khusus seperti UU Tipikor serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP Baru") juga menempatkan ketentuan serupa dalam Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan melalui Pasal 281 dan Pasal

282. Konsep *obstruction of justice* kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 29, dan kembali ditegaskan dalam Pasal 21 UU Tipikor. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menghalangi proses hukum merupakan bentuk kejahatan yang secara konsisten dikenali dan direspons oleh sistem hukum pidana Indonesia lintas generasi.

7. Bahwa delik *obstruction of justice* terdapat kesengajaan atau niat dari si pelaku perbuatan, diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, dalam tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai dimaksud, serta perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/ tindak pidana.
8. Bahwa tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai dimaksud, dalam doktrin hukum pidana secara umum menafsirkan “kesengajaan” adalah arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya dan dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, menurut tingkatannya “kesengajaan” itu ada 3 macam, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit, atau *dolus directus*  
Yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.
  - b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat  
yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.
  - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) atau suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu, atau *dolus eventualis*  
yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam *dolus* ini dikenal teori “**apa boleh buat**” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, meskipun tidak disetujui/dikehendaki tetapi untuk mencapai apa yang dimaksud, resiko akan timbulnya akibat itupun diterima.
9. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam pasal *a quo* berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum, Polri berpandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa perumusan ketentuan Pasal 21 sebagai bentuk Perlindungan Integritas Proses Hukum yang bertujuan menciptakan "*safe zone*" bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara professional, melindungi proses penyidikan dari berbagai bentuk tekanan eksternal, memastikan *independence of judiciary* dalam menangani kasus korupsi serta Filosofi: "Hukum harus berjalan tanpa tekanan apapun".
  - b. Bahwa perumusan pasal *a quo* adalah untuk mencegah *Obstruction of Justice* itu sendiri yang dilatar belakangi secara konseptual pada ketentuan Pasal 221 KUHP merupakan pasal yang mengatur hukum tentang tindak pidana pelaku yang berupaya menghalang-halangi suatu proses hukum (*Obstruction of Justice*), namun dianggap tidak memadai untuk konteks korupsi yang kompleks, dengan Kebutuhan Khusus yakni Kasus korupsi melibatkan jaringan kekuasaan yang kompleks, diperlukan perlindungan ekstra terhadap proses penegakan hukum dimana *Obstruction* dalam kasus korupsi bisa sangat *sofistikated* (canggih/rumit/kompleks) dan terselubung.
  - c. Bahwa di samping itu pula ketentuan pasal *a quo* memberikan Efek Deteren dengan maksud strategis yaitu Menciptakan *psychological barrier* bagi siapapun yang ingin mengintervensi, memberikan signal politik yang kuat tentang keseriusan pemberantasan korupsi serta mencegah *culture of impunity* yang selama ini mengakar.
  - d. Dengan demikian penerapan pasal *a quo* telah dibatasi dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan hukum pidana maupun hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.
10. Bahwa Kebutuhan *Obstruksi Justice Clause* dalam Penanganan Korupsi, Polri berpandangan sebagai berikut:
- a. Pengalaman praktik hukum menunjukkan bahwa kejahatan korupsi selalu dilakukan secara terorganisir, tertutup, dan sering kali melibatkan kekuatan politik, ekonomi, atau jaringan sosial yang luas. Oleh karena itu, negara harus memiliki instrumen hukum yang cukup kuat untuk mencegah adanya pihak-pihak yang mencoba memanipulasi atau menggagalkan proses hukum dengan cara yang terselubung, tidak langsung, atau melalui rekayasa opini. Jeremy Horder dalam bukunya *Ashworth's Principles of*

*Criminal Law* (2022), dinyatakan bahwa: "In cases where justice is under threat, especially in corruption or organized crime, the law must not only address direct interference, but also subtle or symbolic pressures that derail the judicial process." (Horder, 2022).

Dalam kasus-kasus yang mengancam keadilan, terutama dalam kasus korupsi atau kejahatan terorganisir, hukum tidak hanya harus mengatasi campur tangan langsung, tetapi juga tekanan-tekanan halus atau simbolis yang dapat menggagalkan proses peradilan.

- b. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk tekanan eksternal yang dapat memengaruhi penegakan hukum secara objektif dan berkeadilan (Asshiddiqie, 2005) *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC, 2003) secara tegas mendorong negara-negara anggota untuk merumuskan norma hukum mengenai *obstruction of justice*, termasuk untuk perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung.
  - c. Frasa "tidak langsung" menjadi penting untuk mengungkap modus operandi baru dalam praktik obstruksi hukum yang bersifat modern, canggih, dan terstruktur, yang tidak bisa dijangkau dengan pengaturan normatif yang sempit.
11. Bahwa Frasa "Tidak Langsung" sebagai Konsep Hukum yang sah dan terukur
- a. Istilah "*secara tidak langsung*" bukanlah konsep hukum yang asing atau arbitrer. Dalam doktrin hukum pidana, hal ini dikenal sebagai **perbuatan perintang tidak langsung** (*obstruction of justice indirectly*), yang telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum modern termasuk dalam *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC, 2003).
  - b. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief bahwa:
 

"Tindak pidana tidak selalu harus direalisasikan melalui perbuatan langsung. Dalam konteks tertentu, pengaruh atau tekanan yang bersifat psikologis, simbolik, atau bahkan sosial dapat tergolong sebagai bentuk pembatalan keadilan secara tidak langsung, yang sama bahayanya dengan tindakan langsung." (Muladi & Arief, 2009).

Dengan kata lain, jika seseorang menggunakan sarana media, jabatan, kekuasaan, atau bahkan pengaruh massa dengan maksud untuk menciptakan ketakutan atau tekanan terhadap aparat penegak hukum dan saksi, maka hal tersebut bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi, melainkan merupakan penyalahgunaan kebebasan yang mengancam keadilan substantif.

c. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Moeljanto, S.H. bahwa :

Untuk menentukan sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa :

- 1) harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai;
- 2) Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa”.

Jika seseorang menggunakan sarana media, jabatan, kekuasaan, atau bahkan pengaruh massa tanpa memiliki motif dan tujuan untuk mencegah, merintang, atau mengagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi maka itu bukan suatu perbuatan pidana, dengan kata lain dalam membuktikan suatu perbuatan pidana dan menetapkan tersangka terdapat kriteria atau parameter yang telah ditentukan.

12. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam pasal *a quo* telah menjadi hambatan dalam partisipasi publik dan potensi melanggar kebebasan berekspresi, Polri berpandangan sebagai berikut:

- a. Dalam konstitusi negara kita, kebebasan berekspresi telah diatur sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 :"**Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**" Begitu pula Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, menjamin hak setiap orang untuk bebas berpendapat tanpa campur tangan pihak lain, serta hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa saja dan dengan cara apapun.
- b. Kedua dasar konstitusi ini tidaklah bersifat mutlak, sebab masih ada dasar konstitusi lain yang telah membatasi makna kebebasan berekspresi itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

berbunyi: **"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum."**

- c. Hak konstitusional warga negara untuk kebebasan berekspresi dapat dijamin, tapi kebebasan yang dimaksud tidaklah bersifat mutlak, ICCPR secara tegas memberikan batasan terhadap ekspresi publik jika dibutuhkan untuk melindungi Ketertiban umum (*public order*), Moral publik, Hak atau reputasi orang lain dan Independensi kekuasaan kehakiman.
- d. Sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa: "Hak atas kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk menghancurkan atau merusak hak asasi dan kebebasan orang lain, serta tidak boleh digunakan untuk merongrong keadilan dan supremasi hukum." Berdasarkan ini pula, pembatasan berupa larangan menghalangi proses hukum secara tidak langsung justru merupakan pengejawantahan dari prinsip konstitusional yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab.

Dengan demikian harus di bedakan antara ekspresi sah dan tindakan yang bermotif menghalangi keadilan. Kebebasan berekspresi harus tetap tunduk pada prinsip *freedom with responsibility*, bukan menjadi tameng untuk mengacaukan proses penegakan hukum.

13. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan dalam undang-undang korupsi menunjukkan adanya perbedaan jenis tindak pidana antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sehingga kedua kelompok tindak pidana tersebut dengan jenis yang berbeda/tidak dapat disamakan dengan tindak pidana korupsi, Polri berpandangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Urgensi tindak pidana lain yang diatur dalam Bab III UU Tipikor adalah dalam rangka perluasan cakupan tindak pidana yang dapat dijera, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi yang tidak

secara eksplisit diatur dalam pasal-pasal utama UU Tipikor yang bertujuan untuk menutup celah hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan keuangan negara atau terkait dengan korupsi dapat ditindak secara hukum, termasuk percobaan, perbantuan, dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

- b. Bahwa Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang untuk melakukan perlawanan atau tindakan menghalangi proses penegakan hukum (*perintang peradilan/obstructions of justice*) terhadap tindak pidana korupsi yang secara redaksional dalam UU Tipikor dituliskan dengan nama tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana tersebut tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana itu harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi itu sendiri, meskipun bukan tindak pidana korupsi murni, tetapi yang menjadi pokok perkara adalah tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian karena bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain itu mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi, yang mana apabila perbuatan itu dilakukan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi hingga akibat yang ditimbulkan sampai kepada terganggunya proses penegakan hukum.
- c. Bahwa terkait tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Bab III UU Tipikor sebagai bentuk tindak pidana Korupsi tidak murni, sehingga dapat pula dimaknai sebagai tindak pidana yang substansi obyeknya untuk kepentingan hukum demi kelancaran bagi penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- d. Di samping itu pula urgensi dari pengaturan tindak pidana lain dalam Bab III UU Tipikor antara lain bertujuan untuk:
  - 1) Memperluas cakupan tindak pidana  
UU Tipikor tidak hanya mengatur tindak pidana korupsi yang sudah jelas, tetapi juga tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi, seperti misalnya pencucian uang dari hasil korupsi, atau perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara.

- 2) Menutup celah hukum  
Dengan adanya tindak pidana lain, pelaku korupsi tidak bisa lagi berlindung di balik pasal-pasal yang tidak secara eksplisit mengatur perbuatan mereka. Misalnya, jika seseorang membantu pelaku korupsi menyembunyikan aset hasil korupsi, maka orang tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana lain dalam Bab III UU Tipikor.
  - 3) Mencegah impunitas  
Tindak pidana lain dalam Bab III UU Tipikor juga mencakup percobaan, perbantuan, dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Ini berarti bahwa jika seseorang mencoba melakukan tindak pidana korupsi namun tidak berhasil, atau membantu pelaku korupsi, mereka tetap dapat dihukum.
  - 4) Meningkatkan efek jera  
Dengan cakupan yang lebih luas, Bab III UU Tipikor diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku korupsi. Hukuman yang lebih berat dan kepastian hukum yang lebih jelas dapat mengurangi niat orang untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- e. Bahwa UU Tipikor dipandang sebagai hukum pidana lainnya yang menjamin penerapan asas legalitas dalam Undang-Undang tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHP yang mengatur asas legalitas dalam hukum pidana yang berbunyi "*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*". Dan UU Tipikor juga dipandang sebagai hukum pidana yang bersifat *lex specialis*, yang dalam konteks hukum pidana dimaknai sebagai aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Oleh karena penerapan atas asa-asa tersebut dalam ketentuan tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Bab III UU Tipikor yang meliputi ketentuan Pasal 21 UU Tipikor adalah batasan norma yang harus diterapkan dan tidak ditafsirkan dengan ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*).

14. Bahwa Prof Romli Atmasasmita dalam tulisannya pada Artikel "Kekeliruan dalam Menyikapi UU Tipikor" (<https://nasional.sindonews.com/read/1192571/18/kekeliruan-dalam-menyikapi-uu-tipikor-1693793361?showpage=all>) menyebutkan dalam asas legalitas penerapan hukum pidana dilarang ditafsirkan atau diperluas selain apa yang telah tertulis di dalamnya (*lex scripta*), apa yang harus dibaca sesuai apa yang tertulisnya (*lex stricta*), dan apa yang telah dijelaskan di dalam norma undang-undang (hukum pidana) di dalamnya. Penerapan UU Pidana (hukum pidana) yang bertentangan dengan pilar hukum asas legalitas dan asas-asas hukum lainnya mutatis mutandis penerapan tersebut batal demi hukum (*van rechts nieteg*) dan tidak sah.
15. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 telah secara eksplisit menyatakan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk hak-hak advokat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa frasa "*secara langsung atau tidak langsung*" tidak dapat dipisahkan dari unsur kesengajaan dan maksud untuk mengganggu proses hukum. Dengan demikian, kekhawatiran kriminalisasi menjadi tidak relevan sepanjang proses pembuktian di pengadilan menjunjung asas praduga tidak bersalah dan pembuktian yang sah.
16. Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 6 dan Pasal 21 yang diajukan oleh Para Pemohon, menurut pandangan Polri, kurang tepat secara formil maupun materil, karena:
- Tidak menyentuh aspek norma yang bersifat diskriminatif atau inkonstitusional;
  - Menyasar norma bersifat umum, abstrak, dan preventif, yang justru sangat penting bagi keberlangsungan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan konsisten.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Polri berpendapat bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 6 dan Pasal 21 UU Tipikor masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, tidak melanggar prinsip kepastian hukum, tidak bersifat diskriminatif, serta memberikan ruang perlindungan terhadap proses hukum yang bersih dan adil.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025 serta Keterangan Tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 1 September 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

## I. PENDAHULUAN

Posisi KPK selaku pihak terkait bermaksud untuk dapat memberikan data dan pandangan tersendiri berkenaan dengan materi yang diajukan permohonan uji materi oleh Para Pemohon. Hal ini tentunya diharapkan dapat membantu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini di dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, utamanya berkenaan semangat hukum (*legal spirit*) pemberantasan korupsi dan prakteknya yang berjalan selama ini.

Pada masa kini, dimana tindak pidana korupsi masih merajalela dan menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara, hal yang perlu diwaspadai bersama adalah upaya mendegradasi pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Persoalan ini penting dikedepankan, mengingat masih menyisakan pertanyaan bersama apakah dengan mendegradasi norma-norma khususnya dalam perkara korupsi yang selama ini telah diberikan undang-undang, dapat menjamin penegakan hukum yang lebih baik ataukah hanya akan mengakibatkan penurunan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salah satu isu hukum sebagaimana permohonan uji materiil dalam perkara *a quo*, yang akan menguji konstitusionalitas norma terkait eksistensi **Pasal 21 dalam UU Tipikor serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf e UU KPK terhadap UUD 1945.**

Persoalan ini perlu hati-hati disikapi oleh segenap komponen bangsa. Pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah, DPR maupun Mahkamah Konstitusi harus benar-benar memperhatikan aspirasi, dinamika serta kebutuhan yang berkembang di masyarakat, karena hal demikian ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum semata, namun lebih jauh menyangkut sendi-sendi kehidupan bangsa lainnya. Oleh karena itu, jangan sampai pilihan hukum yang diambil terkait dengan pengujian *a quo*, yang sebenarnya bukanlah

persoalan konstusionalitas norma, namun dapat berakhir pada pilihan penafsiran hukum yang salah dan jauh dari memberi manfaat kepada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

## II. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

A. Bahwa pada pokoknya dalil Para Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 106/PUU-XXII/2025 atas uji materiil ketentuan Pasal 21 UU Tipikor serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf e UU KPK:

Pasal 1 angka 1;

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 angka 3;

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 6 huruf e;

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. ..
- b. ..dst
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan

Sebagaimana didalilkan Pemohon bertentangan UUD 1945 dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 28D ayat (1), dan

Pasal 28I ayat (4),

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

**Adapun pokok-pokok dalil Pemohon dalam Nomor Perkara: 106/PUU-XXIII/2025 adalah:**

- Bahwa UU Tipikor mengatur 2 (dua) Kelompok tindak pidana yang diatur dan dirumuskan pada bab berbeda, yaitu:
  - a. Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Bab II yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) Pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A,

Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

- b. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Bab III yang terdiri atas 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.
- Bahwa pengelompokan tindak pidana korupsi tersebut menunjukkan adanya perbedaan jenis tindak pidana antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sehingga kedua Kelompok tindak pidana tersebut berbeda jenis atau tidak dapat disamakan.
  - **Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU KPK dan frasa “...atau tidak langsung...” dalam Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945**
    - a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf e UU KPK bila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 UU KPK maka frasa “Tindak Pidana Korupsi” memiliki makna tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur pada BAB II UU Tipikor. Sehingga KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II UU Tipikor dan dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, KPK tidak diberi tugas secara sah, spesifik, dan jelas oleh undang-undang.
    - b. Bahwa sebagaimana putusan-putusan yang disampaikan tersebut, dapat dikatakan KPK telah membuat penafsiran sepihak ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU KPK, karena pada kenyataannya Pasal 21 UU Tipikor oleh KPK dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi, padahal Pasal 21 termasuk dalam Kelompok Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Padahal seharusnya, KPK hanya bertugas menindak Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Bab II UU Tipikor.

- c. Bahwa kesewenang-wenangan merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon dalam bernegara hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karenanya frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU KPK dan frasa “...atau tidak langsung...” dalam Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**
  - a. Bahwa dengan perluasan makna secara sepihak tersebut oleh KPK, maka prinsip kepastian hukum telah dilanggar dan hal tersebut mencerminkan sikap penegakan hukum yang sewenang-wenang atau sikap penegak hukum yang tidak menghormati batas-batas tugas atau wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang.
  - b. Bahwa frasa “...atau tidak langsung...” dalam Pasal 21 UU Tipikor tidak memberi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu frasa tersebut juga tidak jelas, ambigu, multitafsir karena tidak terdapat tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan, tindakan atau Upaya seperti apakah dapat menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, ppenuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi sehingga tidak memenuhi prinsip *lex certa*.
- **Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU KPK dan frasa “...atau tidak langsung...” dalam Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945**
  - a. Bahwa frasa “...atau tidak langsung...” dalam Pasal 21 UU Tipikor menimbulkan permasalahan yuridis karena mengandung ketidakjelasan, bersifat ambigu, dan membuka ruang penafsiran yang beragam karena tidak disertai dengan parameter yang pasti mengenai bentuk, sifat, atau jenis perbuatan seperti apa yang dimaksud dengan “menggagalkan secara tidak langsung”. Akibatnya

frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang kriminalisasi terhadap perbuatan yang seharusnya berada di luar jangkauan norma pidana yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

- b. Bahwa ketidakjelasan frasa "...atau tidak langsung..." dalam Pasal 21 UU Tipikor merupakan wujud nyata dari kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi para Pemohon khususnya untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Berkenaan dengan dalil permohonannya Pemohon dalam perkara 106/PUU-XXIII/2025, selanjutnya Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya:
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANA KORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."
3. Menyatakan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANAKORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

4. Menyatakan frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### III. KETERANGAN KPK SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERMOHONAN A QUO

Setelah membaca dan mencermati seluruh dalil permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 21 UU Tipikor serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf e UU KPK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, maka KPK selaku Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut:

#### 3.1. Para Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing*

1. Bahwa terdapat kesamaan materi permohonan pengujian undang-undang dalam perkara 71/PUU-XXIII/2025 dan Perkara 106/PUU-XXIII/2025 yaitu berkaitan dengan frasa “...*atau tidak langsung*...” pada Pasal 21 UU Tipikor yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan berpotensi membuka ruang multitafsir yang dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara.
2. Bahwa dalam perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025, selain mengajukan permohonan pengujian frasa “*atau tidak langsung*” dalam Pasal 21 UU Tipikor, PARA PEMOHON juga mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU KPK.
3. Bahwa pemohon terdiri atas;

- a. Advokat, Pemohon I yang mendalilkan bahwa terdapat potensi akan terhalangi pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien; dan
  - b. Mahasiswa, yaitu Pemohon II dan Pemohon III yang mendalilkan memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya,
4. Bahwa terkait kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi RI, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Pasal 51, yang berbunyi:
- “Pasal 51:
- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
    - a. perorangan warga negara Indonesia;
    - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    - c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.
  - (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
    - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
    - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pertimbangan putusan MK RI Nomor 105/PUU-XXIII/2025 tanggal 30 Juli 2025 adalah sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., bahwa setiap Pemohon haruslah [Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), Hal 70]:
- i. Salah satu dari keempat kelompok subjek hukum (Pasal 51 ayat (1) UU MK).

- ii. Bahwa subjek hukum dimaksud memang mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
- iii. Bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan memang telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkannya itu.
- iv. Bahwa adanya atau timbulnya kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) dengan berlakunya undang-undang yang diaksud.
- v. Bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya undang-undang dimaksud.

Jika kelima kriteria ini tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan dapat dipastikan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa terkait hak atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON dalam kedua perkara *a quo* yang didalilkan telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkan (*in casu* frasa “*atau tidak langsung*” pada Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 1 angka 1 serta Pasal 6 huruf e UU KPK) sebagaimana didalilkan PARA PEMOHON, disebutkan bahwa kerugian tersebut adalah **potensial merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON** (dalil angka 26 halaman 9 perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025) dengan mendasari pada Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2 Tahun 2021 (PMK 2/2021) yang berbunyi:

“kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.”

7. Menanggapi dalil potensi kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. berpendapat bahwa subyek hukum selain harus membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU MK termasuk membuktikan bahwa dirinya memang memiliki hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan tertentu yang ditentukan dalam UUD 1945, Pemohon juga

harus membuktikan bahwa **hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan** oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan. Ketiga syarat inilah yang harus dipenuhi untuk sahnyanya kedudukan hukum atau *legal standing* seseorang atau pihak tertentu untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi [*Ibid*].

8. Bahwa dalam Perkara 106/PUU-XXIII/2025, Para Pemohon telah keliru dalam melakukan interpretasi hukum, yang mana hanya diambil pemaknaan hukum secara sepotong-sepotong atau "*cherry picking*" untuk mendukung pendapatnya. Kedudukan Para Pemohon seharusnya dilanjutkan dengan norma-norma lainnya terutama yang berkaitan dengan hak konstitusional.
9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terlepas dari adanya pengaturan Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021 tersebut, maka seharusnya untuk dapat diakui "*legal standing*"-nya dalam kedua perkara permohonan *a quo*, PARA PEMOHON dalam Perkara 106/PUU-XXIII/2025 haruslah dapat membuktikan bahwa hak-hak atau kewenangan konstitusionalnya memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya frasa "*atau tidak langsung*" dalam Pasal 21 UU Tipikor, dan Pasal 1 angka 1 serta Pasal 6 huruf e UU KPK. Pun demikian PARA PEMOHON tersebut mendalilkan kerugian hak konstitusional yang dimaksud bersifat "potensial", namun **Pemohon tidak mendalilkan/menyampaikan kerugian potensial dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi** adalah seperti apa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021.
10. Selain itu, dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PEMOHON dalam kedua perkara permohonan *a quo* berupa ketakutan/kekhawatiran PARA PEMOHON yang sangat tidak beralasan dan tidak tepat, dimana hal tersebut merupakan isu implementasi norma, karena pembuktian tersebut akan menjadi ranah penegak hukum dalam kasus-kasus konkret.

**Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, oleh karena PARA PEMOHON tidak dapat mendalilkan/ menjelaskan perihal kerugian**

konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang telah terjadi/dialami, atau kerugian konstitusional secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi mendalilkan/ menjelaskan perihal kerugian potensial dimaksud, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan PARA PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dan menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

### 3.2. PERMOHONAN PENGUJIAN *NEBIS IN IDEM*

1. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dalil permohonan uji materiil perkara *a quo* secara hukum telah diperiksa, diuji dan diputus oleh Majelis Hakim Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Februari 2018 sehingga *nebis in idem* karena mengandung persamaan baik persamaan pengujian materi muatan, pasal, ayat, dan/atau bagian dalam Undang-Undang.
2. Bahwa ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
3. Berdasarkan ketentuan di atas, jika mengacu pada dalil-dalil permohonan Para Pemohon, pada hakekatnya terdapat substansi Pasal yang diajukan sebagai pengujian, yakni terdapat hak imunitas advokat yang dapat dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 21 UU Tipikor dimaksud, yang substansinya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang mempertimbangkan sebagai berikut:
 

“**[3.10.1]** .... Sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan dalam pendirian Mahkamah, terlepas dari paham negara hukum manapun yang dirujuk, apakah negara hukum dalam arti *Rule of Law*, *Etat de*

*droit*, ataukah *Rechtsstaat*, ketiganya memuat substansi pokok yang sama yaitu:

Pertama, substansi yang memuat gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum. Dalam gagasan ini terkandung pengertian bahwa aparat atau pejabat negara bekerja dalam suatu kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum;

Kedua, Pasal 21 UU PTPK merupakan salah satu wujud tertib hukum yang dibuat dan dipertahankan oleh negara (*in casu penegak hukum*) yang memuat norma yang bersifat umum, prospektif, memberi perlakuan sama, dan memberi kepastian sehingga setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang dibolehkan ataupun yang dilarang untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan substansi kedua negara hukum;

Ketiga, pemberlakuan Pasal 21 UU PTPK menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan kemauan penguasa di mana hal itu kemudian akan dibuktikan melalui proses peradilan. Hal ini sejalan dengan substansi ketiga negara hukum.

**[3.10.3]** Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak memuat tolok ukur yang dapat dijadikan pegangan sehingga membuat Advokat sewaktu-waktu dapat dianggap melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam norma Undang-Undang *a quo*, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut. Pasal 21 UU PTPK secara tegas menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**Telah terang bahwa rumusan norma Undang-Undang *a quo* dimulai dengan frasa “dengan sengaja”.** Dari sekitar 18 (delapan belas) jenis kesengajaan (*dolus*) yang dikenal dalam ajaran hukum pidana (yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan bersyarat, kesengajaan yang berwarna, kesengajaan yang tidak berwarna, kesengajaan yang diobjektifkan, *dolus directus*, *dolus indirectus*, *dolus determinatus*, *dolus indeterminatus*, *dolus alternativus*, *dolus generalis*, *dolus repentinus*, *dolus premeditatus*, *dolus antecedens*, *dolus subsequens*, dan *dolus malus*), kesengajaan yang tertuang dalam rumusan delik Pasal 21 UU PTPK tersebut adalah tergolong setidaknya-tidaknya ke dalam pengertian:

- a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena bermaksud mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
- b. kesengajaan yang berwarna (*opzetgekleur*) karena pelakunya

- sesungguhnya telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- c. kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat (*dolus malus*) karena pelakunya memahami bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang oleh undang-undang.

**Dengan demikian, apabila terdapat cukup bukti bahwa seseorang (termasuk Advokat) melakukan kesengajaan sebagaimana disebutkan di atas maka, tanpa mempedulikan siapa pun orangnya, terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK.** Apakah kemudian orang yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan perbuatan itu atau tidak, pengadilanlah yang akan memutuskannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa norma yang tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut tidak memuat tolok ukur yang jelas sebab tolok ukurnya telah melekat dalam pengertian “kesengajaan” tersebut.

**[3.10.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK menyebabkan Advokat terancam kriminalisasi dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya meskipun mempunyai niat menegakkan hukum dan keadilan, pertimbangan Mahkamah pada sub-paragraf **[3.10.3]** dengan sendirinya telah menjawab dalil ini. Sepanjang tidak terbukti seorang Advokat secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU PTPK maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya. Lagi pula, jika benar, sebagaimana dalil Pemohon, bahwa tindakan seorang Advokat tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan maka tujuan itu sendiri telah membantah dalil kriminalisasi dan belenggu sebagaimana diutarakan Pemohon sebab hal itu telah dengan sendirinya menunjukkan tidak adanya niat jahat (*mens rea*) dari perbuatan itu. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub-paragraf **[3.10.2]** di atas, Undang-Undang *a quo* adalah bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk Advokat.

**[3.10.6]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketiadaan tolok ukur dalam Pasal 21 UU PTPK dapat membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang bahkan menjadikannya alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat, Mahkamah berpendapat oleh karena perihal dalil tentang ketiadaan tolok ukur dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut telah ternyata tidak terbukti, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Pemohon *a quo* dengan sendirinya menjadi kehilangan landasan argumentasinya. Sebab, menurut Mahkamah, tolok ukur dimaksud sudah sangat jelas yaitu adanya unsur kesengajaan (dalam Pasal 21 UU PTPK), sehingga andaipun dihubungkan dengan keberadaan hak imunitas Advokat, Pasal 16 UU Advokat pun telah jelas memberikan tolok ukur bahwa hak imunitas hilang ketika tidak ada itikad baik.

**[3.10.7]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK bersifat subjektif, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[3.10.1]** sampai dengan **[3.10.6]** telah dengan sendirinya membantah dalil Pemohon ini. Lagipula oleh karena Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi berkenaan dengan dalil ini maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.”

4. Pertimbangan putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Februari 2018 di atas adalah relevan jika dihubungkan dengan dalil-dalil Para Pemohon *a quo*, meskipun yang diuji hanya berupa frasa “*atau tidak langsung*” dalam Pasal 21 UU Tipikor, namun dalam permohonan *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon yang juga berprofesi sebagai Advokat menghendaki agar tidak dikriminalisasi oleh penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Advokat, yang artinya imunitas Advokat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang dijamin dalam UU Advokat berpotensi dikenakan Pasal 21 UU Tipikor.

5. Hal ini sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dalam angka 38 halaman 12 yang menyebutkan:

“bahwa karena rumusan frasa “...atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor yang menjadikan norma hukum Pasal 21 UU Tipikor tidak jelas dan multitafsir, menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini berpotensi mengancam kebebasan Advokat (Pemohon) dalam melaksanakan tugasnya, karena Advokat dapat dikriminalisasi atas tindakan yang sebenarnya merupakan bagian dari pembelaan hukum terhadap kliennya baik didalam maupun di luar Pengadilan

6. Demikian pula sebagaimana dalil PEMOHON I dalam perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025 pada angka 20 halaman 8 dan angka 23 halaman 9, yang menyebutkan:

“Bahwa persoalan dalam Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I dalam menjalankan profesi sebagai advokat, karena Pemohon I tidak bisa menunjukkan secara pasti landasan tugas atau kewenangan KPK dalam melakukan penindakan atas Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI:

Bahwa tidak jelasnya makna frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berpotensi disalahgunakan dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam

implementasi pasai *a quo*. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran atas diri Pemohon I, karena berpotensi menghalangi Pemohon I dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Advokat, karena tindakan-tindakan Pemohon I apabila dalam hal melakukan pembelaan kepada Klien dapat saja dianggap sebagai upaya untuk menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Selain itu, Pemohon I tidak akan bisa memberikan pendapat hukum yang pasti mengenai frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut kepada Klien, karena memang frasa *a quo* ambigu dan tidak jelas”

7. Oleh karena semua dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PEMOHON dalam kedua perkara *a quo* terkait pengujian Pasal 21 UU Tipikor adalah sama persis baik dari materi dan pasal-pasal yang diujikan dengan Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan telah diputus oleh Mahkamah dengan amar Putusan **Menolak Permohonan Pemohon**, dengan demikian materi pokok perkara pengujian Undang-undang telah selesai diperiksa oleh Mahkamah dan demi mencegah timbulnya pertentangan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 21 UU Tipikor termasuk pertentangan dalam pertimbangan hukumnya dan demi terciptanya kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, maka permohonan *a quo* sepatutnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena *Nebis in Idem*.

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KPK sebagai Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan kedua perkara permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena bersifat *Nebis in Idem*.**

### **3.3. KETERANGAN KPK TERKAIT DENGAN POKOK PERMOHONAN**

#### **3.3.1. PENGATURAN PASAL 21 UU TIPIKOR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 SEBAGAIMANA DIDALILKAN PARA PEMOHON**

1. Bahwa objek Permohonan pada perkara register Nomor 106/PUU-XXIII/2025 memiliki muatan yang sama yakni berkenaan dengan frasa “**...atau tidak langsung ...**” pada Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya yang didalilkan oleh PARA PEMOHON bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

- bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*;
  - bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian hukum karena mengandung ambiguitas norma, menjadikan tidak jelas kualifikasi perbuatan seperti apa yang bisa dipidana pada Pasal 21 UU Tipikor, sehingga berpotensi mengancam kebebasan advokat (Pemohon) dalam menjalankan tugasnya.
  - bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai hak kebebasan berekspresi mengeluarkan pendapat, karena berpotensi menjerat Pemohon atau bahkan setiap warga negara yang menyuarakan opini publik atau melakukan kontrol sosial melalui media masa, seminar, diskusi kampus, demonstrasi, konferensi pers, dll, karena secara tidak langsung mempengaruhi proses hukum pada aparat penegak hukum.
  - bertentangan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
  - bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
2. KPK memberikan tanggapan bahwa Pasal 21 UU Tipikor beserta penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, dikarenakan rumusan frasa “**...atau tidak langsung ...**” pada Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya tidak memiliki problem konstitusionalitas.
3. Bahwa rumusan Pasal 21 UU Tipikor, pada pokoknya memuat unsur delik sebagai berikut:
- a) Setiap orang
  - b) yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
  - c) penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi

4. Dengan rumusan unsur yang demikian, maka dapat diketahui bahwa frasa “secara langsung atau tidak langsung”, sebenarnya melekat dan mengiringi unsur “yang dengan sengaja dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Sehingga frasa secara langsung atau tidak langsung demikian, sebenarnya hanya menjelaskan bentuk perbuatan atau cara/modus melakukan perbuatan semata dari kesengajaan/maksud/kehendak untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi.
5. Namun demikian, walaupun frasa “secara langsung atau tidak langsung”, hanya menjelaskan bentuk perbuatan atau cara/modus melakukan perbuatan semata, namun karena melekat pada unsur dengan sengaja, maka perbuatan secara langsung atau tidak langsung tersebut dalam penilaiannya harus selalu dikaitkan dengan intens atau maksud dilakukannya perbuatan tersebut, yakni bertujuan atau dimaksudkan atau diniatkan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi.
6. Bahwa oleh karena frasa “secara langsung atau tidak langsung” hanya merupakan bentuk perbuatan atau cara/modus melakukan perbuatan semata, maka berbeda dengan pemaknaan secara langsung atau tidak langsung dalam delik materiil yang memerlukan adanya akibat dari suatu perbuatan. Dalam delik materiil, secara langsung atau tidak langsung yang dikaitkan dengan timbulnya akibat, maka dalam khasanah hukum pidana harus dibaca sebagai yang secara langsung menimbulkan akibat. Artinya dalam delik materiil, bahwa perbuatan yang dinilai adalah perbuatan yang menimbulkan adanya akibat langsung, bukan yang tidak langsung menimbulkan akibat. Alasannya akan kesulitan untuk menilai perbuatan mana yang merupakan sebab dari timbulnya akibat tersebut. Oleh karenanya dalam delik materiil mutlak, secara tidak langsung sudah ditinggalkan karena akan menimbulkan ketidakpastian dan multi tafsir.

7. Berbeda dengan rumusan “secara langsung atau tidak langsung” dalam delik pasal 21 UU Tipikor ini yang sebenarnya merupakan delik formal, maka penilaiannya hanya digantungkan pada pembuktian ada tidaknya perbuatan yang bentuknya atau caranya langsung atau tidak langsung sengaja ditujukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi.
8. Bentuk delik pasal 21 UU Tipikor adalah delik formal, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat dari perbuatan dimaksud. Dengan kata lain, Tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum tersebut, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat (*intend*) dari pelaku untuk menghalangi Proses hukum.
9. Dengan kata lain, perbuatan yang termasuk dalam *obstruction of justice* dapat berupa perbuatan apa pun, dari yang paling ringan (mempengaruhi hakim//juri dengan tulisan atau komentar)? sampai yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada saksi)”. Namun semua perbuatan tersebut dibatasi oleh maksud atau niatnya yaitu menghalangi atau mencegah proses hukum (*to obstruct*) [Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., et al., “Laporan Penelitian Menghalangi Proses Hukum (*Obstruction of Justice*) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kerja Sama UNODC dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas”, September 2013, hlm.30].
10. Lebih lanjut diuraikan oleh **Prof. Saldi Isra**, dkk dikemukakan bahwa maksud atau niat untuk menghalangi proses hukum menunjukkan bahwa tindak pidana ini berklasifikasi sengaja (*dolus delict*). Mengikuti doktrin tentang sengaja, maka maksud atau niat sebagai unsur tindak pidana, tidaklah harus merupakan tujuan, tapi juga dapat berupa

kesadaran/keinsyafan bahwa terhalanginya atau terhambatnya proses hukum pasti atau mungkin akan terjadi karena perbuatannya [Ibid].

11. Bahwa Pasal 21 UU Tipikor justru merupakan instrumen perlindungan kepastian hukum dari upaya merintang atau menghambat proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Frasa atau secara tidak langsung merujuk pada keterlibatan pelaku dalam pelaksana perbuatan *obstruction of justice melalui perantara*. Dalam hukum pidana, perbuatan secara tidak langsung bukanlah suatu konstruksi yang absurd, karena menjadi kesatuan dengan unsur perbuatan yang menjadi unsur objektif dari norma Pasal 21 UU Tipikor. Bahwa dalam kerangka hukum pidana nasional maupun komparatif, *obstruction of justice* tidak terbatas pada perbuatan langsung. Frasa “*atau tidak langsung*” telah diakui dalam berbagai yurisdiksi sebagai bentuk kontribusi terhadap tindak pidana melalui sarana perantara, pengaruh, tekanan psikologis, maupun pemberian fasilitas yang dimaksudkan untuk menghambat proses hukum.
12. Bahwa KPK memberikan tanggapan bahwa frasa “*..atau tidak langsung..*” dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor tidak melanggar hak kebebasan berekspresi mengeluarkan pendapat, sebagaimana diatur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena Pasal 21 UU Tipikor tidak melarang seseorang menggunakan hak konstitusionalnya tersebut. Ketentuan *a quo* hanya melarang apabila penggunaan hak tersebut disalahgunakan untuk maksud menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung, misalnya dengan menggerakkan massa untuk menekan saksi, mempengaruhi penyidik, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan secara sistematis. Dalam hal demikian, yang dijera bukanlah ekspresinya, melainkan intensi dan akibatnya yang mengganggu proses hukum.
13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 telah secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk hak-hak advokat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan

bahwa **frasa secara langsung atau tidak langsung tidak dapat dipisahkan dari unsur kesengajaan dan maksud untuk mengganggu proses hukum.** Dengan demikian kekhawatiran, kriminalisasi menjadi tidak relevan sepanjang proses pembuktian di pengadilan menjunjung asas praduga tidak bersalah dan pembuktian yang sah.

14. Bahwa Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya tidak secara serta merta mencakup seluruh perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau profesi tertentu, namun dalam penerapannya penyidik secara hati-hati menilai apakah suatu tindakan menyebabkan penyidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan menjadi terhalangi atau terhambat. Hal ini juga menjelaskan bahwa frasa “...*atau tidak langsung*...” pada Pasal 21 dan penjelasannya dalam UU Tipikor tidak membahayakan bagi kebebasan berekspresi dan tidak untuk menghambat partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.
15. Bahwa KPK memberikan tanggapan bahwa frasa “..**atau tidak langsung**..” dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena dalam hukum pidana Indonesia, unsur kesengajaan tetap menjadi elemen kunci untuk pemidanaan, sehingga frasa “*atau tidak langsung*” bukan berarti menjaring perbuatan yang tidak disengaja, bahkan peran tidak langsung tersebut harus dapat dibuktikan sebagai bentuk campur tangan terhadap proses hukum. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran terhadap asas *fair trial*, sebab pemidanaan baru dapat dijatuhkan melalui proses pembuktian yang ketat berdasarkan alat bukti yang sah di pengadilan.
16. Bahwa KPK berpendapat bahwa frasa “..**atau tidak langsung**..” dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, efektif, dan tuntas karena korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan sering melibatkan tindak pidana lain

sebagai pendukung, pelengkap, atau cara menyamakan hasil korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi bukan hanya menindak pelaku tindak pidana korupsinya saja, melainkan juga menyasar pelaku tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti upaya merintang pengidangan, pengidangan, penuntutan maupun persidangan tindak pidana korupsi.

17. Pengaturan tentang tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi dasar kepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat dalam menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, memutus mata rantai korupsi yang dilakukan secara terorganisir dan sistemik, mengatasi kejahatan korupsi dalam jaringan yang luas, mencegah tidak adanya pertanggungjawaban hukum atau impunitas bagi pihak-pihak yang menghambat pemberantasan korupsi dan konsistensi dengan prinsip UNCAC. Hal ini guna mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
18. Bahwa KPK berpendapat Pasal 21 UU Tipikor tidak berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalil Pemohon yang menyatakan ketiadaan tolok ukur frasa atau tidak langsung dalam Pasal 21 UU Tipikor dan penjelasannya dapat membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang, bahkan menjadikannya alat politik untuk mengkriminalisasi advokat adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang menjadi tolok ukur dalam Pasal 21 UU Tipikor, yaitu adanya unsur kesengajaan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tolok ukur frasa tidak langsung tidak dapat dilihat secara parsial, melainkan harus dinilai satu kesatuan dengan frasa dengan sengaja, sehingga unsur kesengajaan yang menjadi tolok

ukur bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor.

### **3.3.2. PENGATURAN PASAL 21 UU TIPIKOR DI INDONESIA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNCAC**

1. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara anggota dari Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*) dan telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) sebagai pengesahan UNCAC dimaksud.
2. Di dalam permohonan pengujian materiil undang-undang *a quo*, Pemohon perkara 71/PUU-XIII/2025 pada bagian D huruf 14 pada pokoknya menyampaikan bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor menyimpang dari semangat UNCAC dimana UNCAC merumuskan *Obstruction of Justice* lebih kepada “perbuatan fisik yang secara langsung dilakukan oleh pelaku”, bukan merupakan “perbuatan tidak langsung”
3. Terhadap dalil pendapat Pemohon tersebut, maka selanjutnya KPK AKAN menyampaikan terkait dengan pembentukan UU Tipikor dan UNCAC. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah terlebih dahulu disusun dan disahkan, baru kemudian dilaksanakannya UNCAC. UNCAC sendiri yang baru mulai terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara pada tanggal 9 Desember 2003 [Pasal 67 ayat (1) UNCAC] dan baru diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
4. Dengan demikian, materi muatan dalam UU Tindak Pidana Korupsi murni dirancangan dan disusun berdasarkan kebutuhan hukum Indonesia, terutama sebagai bentuk pembaharuan atas ketentuan tindak pidana korupsi pada tahun 1971 melalui Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tidak tepat apabila dikatakan bahwa pengaturan dan semangat yang ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidak bersesuaian bahkan menyimpang dari UNCAC.

5. Pada tahun 2012, dilakukan Reviu atas pelaksanaan UNCAC dalam kerangka hukum/ *legal framework* berbagai negara. Di Indonesia, reviu siklus pertama Tahun 2012 yang dilakukan terhadap pelaksanaan UNCAC dalam *legal framework* di Indonesia khususnya terkait dengan Bab III (Kriminalisasi dan Penegakan Hukum) dan Bab IV (Kerja Sama Internasional) UNCAC dengan melakukan perbandingan pasal-pasal yang ada di dalam UNCAC dengan pasal-pasal yang ada di dalam UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Adapun negara yang melakukan reviu tersebut (negara pereviu) yaitu negara Uzbekistan, Inggris, dan Irlandia Utara.
6. Dalam reviu siklus pertama tersebut, rumusan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun perkara korupsi dinilai memuaskan. Hal ini sebagaimana dikutip dari paragraf ke-6, halaman 7 *United Nations Convention against Corruption Mechanism for the Review of the Implementation-Review Report on Indonesia*, sebagai berikut:
 

*“Provisions on obstruction of justice are considered satisfactory. However, it is rarely possible to bring cases of obstruction of justice to the court.”*
7. Meskipun negara pereviu yang terdiri atas Uzbekistan, Inggris, dan Irlandia Utara menilai bahwa akan sulit bagi Indonesia untuk menerapkan pasal obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi, namun pada akhirnya disimpulkan bahwa rumusan pasal dimaksud telah memuaskan dan tidak dinilai sebagai rumusan pasal yang bertentangan dengan semangat yang ada pada Pasal 25 UNCAC.
8. Lebih lanjut dalam laporan tersebut disampaikan:

“...the law was satisfactory but it was rarely possible to bring cases of obstruction to the court as it did not usually take physical forms but was more subtle. Corrupt people were often able to affect careers and a witness’s statement might change by the time he appeared in court. In one case a prosecutor had been corrupted in order to engineer a lower charge. The investigator in this offence has been handed over to the police.” [United Nations Convention against Corruption Mechanism for the Review of the Implementation-Review Report on Indonesia, Observations on the implementation of the article, angka 102 hlm. 37]

9. Dalam laporannya, negara pereviu menyadari bahwa sering kali tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghalangi penyidikan bukan merupakan ancaman fisik atau dapat dimaknai dilakukan secara langsung namun juga dapat dilakukan secara lebih halus atau dengan cara tidak langsung, misalnya mempengaruhi karir seseorang seseorang yang sedang menjadi saksi, sehingga orang tersebut merubah keterangan yang akan disampaikan olehnya kepada penegak hukum.
10. Apabila upaya perintang/penghalangan/ *obstruction of justice* tersebut benar-benar diatur sebagaimana dimaksud oleh UNCAC dimana lebih menekankan pada “penggunaan kekerasan fisik/ *the use of physical force*” sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang kemudian diterjemahkan sebagai “perbuatan fisik secara langsung dilakukan oleh Pelaku”, maka sebenarnya pengaturan pasal tentang perintang/penghalangan/ *obstruction of justice* yang telah diatur di Indonesia setidaknya sejak tahun 1971 hingga saat ini (yang berlaku UU Tipikor 31/1999) adalah merupakan langkah maju dibandingkan dengan Article 25 UNCAC tersebut.
11. Apabila “*physical force*” dimaksud dimaknai sebagai perbuatan secara langsung, maka Pasal 21 UU Tipikor yang memuat frasa “atau tidak langsung” tersebut, merupakan rambu/ norma hukum yang lebih lengkap karena dengan frasa tersebut KPK dapat melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memberikan perintah perintang/ penghalangan/*obstruction of justice* tersebut secara langsung, sebagaimana telah KPK jelaskan sebelumnya.

12. Dengan demikian, hasil laporan revidi UNCAC pada siklus pertama Tahun 2012 terhadap *Legal Framework* di Indonesia yang menyebutkan “*it was rarely possible to bring cases of obstruction to the court as it did not usually take physical forms but was more subtle*” atau secara sederhana diterjemahkan sebagai “tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghalangi penyidikan bukan merupakan ancaman fisik atau dapat dimaknai dilakukan secara langsung namun juga dapat dilakukan secara lebih halus...”, KPK dalam praktiknya telah dapat menerapkan pasal 21 UU Tipikor tersebut bagi orang-orang/ pihak-pihak yang melakukan upaya perintangangan/penghalangan/*obstruction of justice* dengan cara lebih halus tersebut.
13. Oleh karena itu, Pasal 21 UU Tipikor tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Antikorupsi, Pasal ini malah merupakan bentuk pengimplementasian norma internasional yang sah dan sejalan dengan komitmen konstitusional Indonesia.

### **3.3.3. PENGATURAN PASAL 21 UU TIPIKOR DI INDONESIA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN *UN BASIC PRINCIPLES ON THE ROLE OF LAWYERS* (1990)**

1. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia dan terhormat atau *officium nobile*, yang artinya pengemban profesi advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat pengadilan atau *the officer of the court*. Advokat sebagai profesi yang berdasarkan keahlian dan kepercayaan secara hukum mendapatkan hak imunitas atau kekebalan hukum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penegakan hukum juga dalam membela kepentingan hukum kliennya harus dilakukan secara benar dan menghindari upaya-upaya *obstruction of justice*.
2. Hak imunitas merujuk pada Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat dalam penggunaan harus memperhatikan dua syarat, yaitu yang utama adalah segala tindakan advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya harus berkaitan. Dan yang kedua,

tindakan itu juga harus berlandaskan dengan perbuatan iktikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan tindakan yang tidak melanggar hukum. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka advokat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dilihat dari unsur-unsur kesalahan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang dilakukan tindak pidana dalam menjalankan profesi hukum harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat tersebut, sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

3. Pemohon mendalilkan frasa "*atau tidak langsung*" Pasal 21 UU Tipikor mengandung ketidakpastian hukum, dan berpotensi bertentangan atau melanggar prinsip UN Basic Principles of The Role of Lawyers (1990) yang berdampak pada hilangnya perlindungan profesi advokat (posita angka 55 hal. 16), namun tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa bentuk pertentangan tersebut.
4. Terkait pelaksanaan profesi Advokat, baik berdasarkan ketentuan nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun UN Basic Principles of The Role of Lawyers (1990), KPK tentunya menghormati dan menghargai pelaksanaan kewenangan profesi Advokat dimaksud.
5. Bahwa Pasal 21 UU Tipikor pada prinsipnya merupakan pasal yang ditujukan kepada pihak manapun yang dengan sengaja melakukan tindakan mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun perkara korupsi. Sehingga rumusan pasal tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit atau secara khusus mengancam profesi tertentu, termasuk profesi Advokat sebagaimana didalilkan Para Pemohon.
6. Rumusan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi memiliki makna yang luas sehingga memungkinkan pasal ini dapat menjangkau lebih banyak perbuatan yang bersifat mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan. Meskipun luas, dalam penerapannya penegak hukum tetap memperhatikan dan mempertimbangkan dengan hati-hati untuk menentukan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk ke dalam kategori mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan didukung penemuan alat-alat bukti yang cukup untuk sangkaan terhadap seseorang sebagai pelaku perintangan/penghalangan dimaksud.

7. Penerapan pasal 21 secara hati-hati ini dapat dilihat dari statistik penanganan perkara oleh KPK yang menerapkan Pasal 21. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2024, KPK menangani total 14 (empat belas) perkara yang berupa tindakan perintangan proses pemberantasan korupsi oleh KPK. Jika dibandingkan dengan total penanganan perkara secara keseluruhan yang dilakukan oleh KPK sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 yang berjumlah 1709 (seribu tujuh ratus sembilan) perkara, maka penanganan perkara atas tindakan perintangan proses KPK tidak sampai 1%-nya. Hal itu menunjukkan bahwa KPK dalam menerapkan pasal 21 tersebut dilakukan dengan sangat berhati-hati dan kasuistis.
8. Hal ini juga didukung dengan pendapat yang disampaikan oleh Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. dalam wawancara yang disampaikan dalam "Laporan Penelitian Tindakan Menghalangi Proses Hukum (*Obstruction of Justice*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" yang menyatakan bahwa dalam merumuskan suatu tindak pidana, pembuat undang-undang memang hanya dapat merumuskan perbuatan secara objektif, bukan perbuatan yang bersifat konkrit individual. Ilmu pengetahuan dan praktik peradilanlah yang akan memberi penjelasan terhadap makna konkrit dari perbuatan objektif tersebut [Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., *et al.*, "Laporan Penelitian Menghalangi Proses Hukum (*Obstruction of Justice*) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kerja Sama UNODC dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas", September 2013, hlm. 107].

9. Rumusan pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi ini memang dibuat secara luas karena jika dirumuskan terlalu detil, maka akan mempersempit lingkup perbuatan yang dapat mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan sebagaimana telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, dalam tindak pidana korupsi, tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat berupa tindakan yang diatur sedemikian rupa dan melibatkan berbagai pihak sehingga pengaturan yang lebih luas akan dapat membantu penegak hukum untuk dapat menafsirkan sendiri bentuk perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum [*ibid.*, hlm. 109].
10. Hal tersebut juga didukung oleh keterangan yang disampaikan oleh DPR RI pada tanggal 15 Juli 2025 dalam sidang Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025. DPR RI menyampaikan bahwa pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi dihadirkan untuk memastikan tidak ada pihak yang dapat melakukan proses yang dapat melakukan hambatan penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, termasuk dalam tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Lebih lanjut, frasa langsung atau tidak langsung memiliki makna strategis dalam penegakan hukum karena mencakup berbagai bentuk perbuatan, termasuk mempengaruhi melalui perantara, menyebar disinformasi, atau melakukan tekanan sosial dan/atau politik. Sehingga pasal 21 tersebut tidak memberikan celah bagi siapapun yang melakukan tindakan perintang yang tidak langsung namun tetap menghambat proses peradilan.
11. Dengan demikian, rumusan pasal 21 UU Tipikor, khususnya frasa “...*atau tidak langsung*...” memang memberikan ruang yang luas bagi penyidik untuk menentukan perbuatan apa yang termasuk sebagai perbuatan yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun perkara korupsi, namun dalam penerapannya penegak hukum, khususnya KPK selalu

memperhatikan kepatutan dan kehati-hatian. Frasa “...*atau tidak langsung...*” dalam praktiknya membantu penyidik untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun perkara korupsi karena dalam praktiknya perbuatan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh si pelaku namun sering kali menggunakan tangan atau kuasa orang lain sehingga penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi tercegah, terintangi, atau gagal.

12. Kompleksitas tindak pidana korupsi yang semakin tinggi telah jelas berdampak pada kerugian dalam aspek keuangan dan perekonomian negara. Menjadikan segala tindakan lain yang dianggap menghalangi proses penegakannya adalah suatu tindak pidana. Terhadap hal tersebut, maka hak imunitas yang ada dalam tubuh advokat memiliki batasan-batasan yang berlandas pada iktikad baik dalam proses memberikan jasa hukum pada klien. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018.

#### **3.3.4. PENGATURAN PASAL 1 ANGKA 1 TERKAIT FRASA “TINDAK PIDANA KORUPSI” DALAM PASAL 6 HURUF E UU KPK TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 SEBAGAIMANA DIDALILKAN PEMOHON PERKARA 106/PUU-XXIII/2025**

1. Bahwa dalil Para Pemohon atas ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 hanya didasarkan pada penafsiran gramatikal yang keliru. Pemerintah menilai bahwa harus dilakukan pendekatan penafsiran atas pasal-pasal *a quo* secara lebih komprehensif. Dengan pendekatan penafsiran sistematis, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 harus dimaknai tindak pidana dalam UU Tipikor adalah keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor, baik dalam Bab II dan Bab III. Dengan demikian, UU Tipikor tidak memisahkan secara tegas fungsi kelembagaan yang menangani tindak pidana pada Bab II dan Bab III. Dengan demikian, frasa tindak pidana dalam

Pasal 6 huruf e UU 19/2019 secara mutatis mutandis dimaknai keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor.

2. Dalam penalaran yang wajar dengan pendekatan secara teleologis, tujuan pembentukan KPK melalui Undang-Undang adalah untuk melakukan pemberantasan korupsi secara independen karena lembaga pemerintah yang telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Sehingga tugas dan kewenangan diberikan bukan hanya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor, bukan hanya tindak pidana korupsi sebagaimana pada Bab II UU Tipikor. Dalam konteks yurisdiksi kelembagaan, UU Tipikor tidak memisahkan penanganan antara tindak pidana korupsi Bab II dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan korupsi Bab III. Oleh karena itu, jika mengikuti interpretasi Para Pemohon mengenai dalam Permohonan *a quo* tentu akan merugikan efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya bagi KPK.
3. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemaknaan secara luas dan berbeda atas ketentuan Pasal 1 angka 1 dalam frasa “tindak pidana korupsi” oleh KPK dalam suratuntutannya sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 90/PID.SUS/TPK/2018/PNJKT.PST juncto Putusan Nomor 13/PID.SUS-DPK/2019/PT-DKI juncto Putusan Nomor 3328K/PID.SUS/2019 juncto Putusan Nomor 78PK/PID.SUS/2021 merupakan dalil yang harus dikesampingkan karena faktanya pemeriksaan terhadap Lucas dilakukan atas perbuatan dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Eddy Sindoro, sehingga melanggar ketentuan Pasal 21 UU PTPK sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. Dengan demikian, dalam penerapan ketentuan pasal *a quo* tidak terjadi *abuse of power* atau *excesses of power* dari KPK.

4. Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU 19/2019 telah memenuhi *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta* dalam memberikan batasan pengertian atau definisi dari frasa tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan angka 5 dan angka 98 Lampiran 2 UU PPP, sehingga menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
5. Bahwa dalil para Pemohon yang mendalilkan kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 6 huruf e UU No.19 Tahun 2019 yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi”; sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah dalil yang keliru.
6. Bahwa dalil para Para Pemohon yang mendalilkan, Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No.19 Tahun 2019 telah ditafsirkan secara luas atau berbeda dalam implementasinya. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK tidak diberi tugas secara sah, spesifik dan jelas oleh undang-undang terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah dalil yang keliru;
7. Bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, diantaranya perlawanan dari berbagai pihak. Bentuk dan modus operandinya sangat beragam. Para pelaku tindak pidana

korupsi memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk melakukan tindak pidana korupsi dan sekaligus menghalangi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

8. Bahwa Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB III UU Tipikor yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU No.31 Tahun 1999 dapat dikatakan sebagai jenis tindak pidana “turunan/lanjutan” yang sekaligus menggambarkan kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu;
9. Bahwa pada hakikatnya delik yang diatur dalam BAB III UU Tipikor tidak berisi delik tindak pidana korupsi, namun mengatur delik yang menghalangi proses peradilan apakah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* yang **menjadi satu rangkaian peristiwa hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang berhubungan** sebagaimana diatur secara khusus dalam UU Tipikor;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi tugas kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf e UU KPK yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi” yang harus dimaknai KPK dapat melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada BAB II dan BAB III UU Tipikor;
11. Bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK terkait dengan Pasal 21 UU Tipikor merupakan kekeliruan dan sekaligus melemahkan tentang pemaknaan yang didalilkan oleh para Pemohon atas bukti konkrit pemaknaan secara keliru Pasal 1 angka 1, dan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No.19 Tahun 2019 dalam implementasinya.

12. Bahwa implementasi kewenangan KPK dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan pengadilan dalam Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, *Jo.* Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, *Jo.* Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, *Jo.* Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 atas nama Terdakwa LUCAS dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, *Jo.* Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, *Jo.* Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa FREDERICH YUNADI dapat membuktikan efektifitas pemberantasan tindak korupsi oleh KPK dalam melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001;
13. Kemudian terkait dengan penanganan perkara dengan sangkaan pasal yang diatur dalam BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KPK setidaknya telah menangani total perkara sejumlah 14 (empat belas) perkara yang terdiri dari 12 (dua belas) perkara terhadap pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor, dan 2 (dua) perkara atas pelanggaran Pasal 22 UU Tipikor sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

No.	Tahun	Nama Tersangka	Pasal yang dikenakan
1.	2012	<b>MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD</b>	<b>Pasal 21</b> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>juncto</i> <b>pasal 55 ayat (1) ke-1</b> KUH Pidana.
2.	2012	<b>R AZMI BIN MOHAMAD YUSOF</b>	<b>Pasal 21</b> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

			Korupsi <i>juncto</i> <b>pasal 55 ayat (1) ke-1</b> KUH Pidana.
3.	2014	<b>MUHTAR EPENDY</b>	<b>Pasal 21</b> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <b>dan Pasal 22 Jo Pasal 35 ayat (1)</b> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4.	2014	KWEE CAHYADI KUMALA ALIAS SWIE TENG	<b>Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13</b> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <b>Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1</b> KUH Pidana <b>dan Pasal 21</b> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <b>Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1</b> KUH Pidana
5.	2014	SAID FAISAL	<b>Pasal 22 jo. Pasal 35</b> Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <b>Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf a atau Pasal 11</b> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <b>jo. Pasal 56 KUHP.</b>

6.	2017	MARKUS NARI	<b>Pasal 21</b> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7.	2017	MIRYAM S. HARYANI	<b>Pasal 22 jo Pasal 35</b> Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
8.	2018	FREDRICH YUNADI ALIAS FREDY JUNADI	<b>Pasal 21</b> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <b>Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1</b> KUHPidana
9.	2018	BIMANESH SUTARJO	<b>Pasal 21</b> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <b>Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1</b> KUHPidana
10.	2018	LUCAS	<b>Pasal 21</b> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <b>jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1</b> KUHP
11.	2021	FERDY YUMAN	<b>Pasal 21</b> UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12.	2023	LAURENZIUS CS SEMBIRING	<b>Pasal 21</b> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

			Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
13.	2023	STEFANUS ROY RENING	<b>Pasal 21</b> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
14.	2024	HASTO KRISTIYANTO	<b>Pasal 21</b> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

14. Selanjutnya, sehubungan dengan pandangan para Pemohon yang hanya menduga dan kekhawatiran para Pemohon terhadap norma pasal implementatif tersebut, seharusnya menjadi isu konkret dalam penerapan pasal yang dihadapi secara langsung oleh para Pemohon, maka atas kerugian tersebut Para Pemohon seharusnya tidak mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, karena kerugian yang timbul tersebut adalah penerapan norma atas kasus konkret yang dapat dilakukan melalui upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa (peninjauan kembali) yang menjadi kompetensi peradilan umum dengan puncaknya ada pada Mahkamah Agung RI.

### 3.3.5. PERKEMBANGAN PENGATURAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE*

1. Pengaturan pasal terkait upaya pihak-pihak tertentu untuk menghalang-halangi ataupun merintangi upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan, atau yang dikenal dengan istilah *obstruction of justice*, bahkan telah ada jauh sebelum tahun 1999 (lahirnya UU 31/1999) yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 18 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.”

2. Bahwa Presiden dan DPR pada tahun 1999 kemudian menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tentang bentuk perintangangan/ penghalangan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (*Obstruction of Justice*) yaitu sebagaimana terdapat pada Draf Pasal 19 yang berbunyi [DPR RI, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, tersedia pada <https://www.dpr.go.id/dokumen/arsip/arsip-legislasi>, diakses pada pada 14 Agustus 2025]:

“Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, mempersulit **secara langsung atau tidak langsung** penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan terhadap terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

3. Dalam proses pembahasan bersama hingga tahap pengesahan UU Tipikor, pengaturan pasal *Obstruction of Justice* dalam RUU Tipikor 31 Tahun 1999 berubah menjadi Pasal 21 UU Tipikor dengan bunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

4. Berdasarkan 3 (tiga) pengaturan Pasal terkait *Obstruction of Justice* tersebut di atas, maka setidaknya dapat diketahui penyesuaian/ perubahan frasa/unsur pasal yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

**Tabel**  
**Perbandingan Pengaturan Pasal**  
***Obstruction of Justice* Dalam UU Tipikor**

No.	Jenis Kriteria	Pasal 18 UU 3/1971	Pasal 19 RUU Tipikor Tahun 1999	Pasal 21 UU 31/1999
1.	Subyek Hukum	Barang Siapa	Setiap Orang	Setiap Orang
2.	Perbuatan	Menghalangi, mempersulit	Menghalangi, mempersulit	<b>Mencegah,</b> merintangi, menggagalkan
3.	Proses	penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan	penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan	penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
4.	Sifat	Secara langsung atau tidak langsung	Secara langsung atau tidak langsung	Secara langsung atau tidak langsung
5.	Ancaman Pidana Kurungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada pengaturan pidana minimum</li> <li>▪ Maksimal 12 (dua belas) tahun penjara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum 3 (tiga) tahun</li> <li>▪ Maksimal 12 (dua belas) tahun penjara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum 3 (tiga) tahun</li> <li>▪ Maksimal 12 (dua belas) tahun penjara</li> </ul>
6.	Ancaman Pidana Denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada pengaturan pidana denda minimum.</li> <li>▪ Maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah</li> <li>▪ Maksimal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah</li> <li>▪ Maksimal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah</li> </ul>

5. Berdasarkan perbandingan 3 (tiga) Pasal tersebut di atas, maka dapat dilihat perubahan/penyesuaian pengaturan tentang upaya perintang/penghalangan/ *Obstruction of Justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat penyesuaian istilah subyek hukum dari “barang siapa” menjadi “Setiap orang”
  - b. Perubahan jenis perbuatan dari sebelumnya “menghalangi, mempersulit” menjadi “mencegah, merintang, menggagalkan”
  - c. **Para pembentuk undang-undang secara konsisten tetap mengatur tentang sifat perintangan/penghalangan dimaksud yaitu secara langsung ataupun secara tidak langsung.**
6. Bahwa KPK berpendapat terkait pengaturan frasa “secara langsung atau tidak langsung”, dalam perintangan/penghalangan/ *Obstruction of Justice*, orang/ pihak pelaku pelaksana di lapangan/ eksekutor untuk perbuatan perintangan itu sering merupakan orang biasa yang menerima suruhan/ perintah dari orang yang menyuruh melakukan. Eksekutor tersebut, yang kemudian dinilai sebagai pihak yang melakukan perintangan secara langsung, pada umumnya merupakan pegawai bawahan, sopir, orang-orang suruhan, ataupun pegawai dari kelas pekerja biasa yang diperintah untuk melakukan perbuatan tertentu untuk membantu tersangka/ pelaku pelaku perbuatan pokok tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK dengan tujuan untuk mengurangi unsur kesalahan/ perbuatan pidananya hingga dengan tujuan untuk “meloloskan” pelaku tersebut dari penanganan perkara yang sedang ditangani KPK. Sementara orang yang memerintahkan/ menyuruh melakukan tersebut agar tersangka KPK tersebut sering kali tidak tersentuh atau sulit dibuktikan perannya secara langsung (sebagai *invisible hand*) bahkan bisa “lolos” dari ancaman pidana apabila frasa “atau tidak langsung” tersebut tidak dimuat dalam Pasal 21 UU Tipikor. Pelaku yang memberi perintah/menyuruh melakukan tersebut biasanya berasal dari orang yang memiliki jabatan atau perekonomiannya lebih tinggi daripada orang yang disuruh tersebut. Oleh karena itu, frasa kata “*atau tidak langsung*” yang termuat dalam Pasal 21 UU Tipikor ini dapat menjangkau Pelaku yang menyuruh melakukan.
7. Dengan demikian, dalam praktiknya, KPK dapat menerapkan Pasal 21 UU Tipikor tersebut terhadap pelaku-pelaku

perintang/penghalang/ *Obstruction of Justice* tersebut tanpa melihat lagi proses yang dilakukannya apakah secara langsung atau tidak langsung, namun lebih melihat kepada materiil perbuatannya dengan bukti-bukti yang cukup setidaknya 2 (dua) alat bukti yang ditemukan sebagai bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dimana bukti-bukti tersebut untuk memperjelas perbuatan apa saja yang dilakukan yang mengakibatkan KPK terhalangi dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka perintang/ penghalang/ *Obstruction of Justice*, juga mengaitkan Pasal 21 UU Tipikor tersebut dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang perbuatan penyertaan.

8. Sehingga, dalil Pemohon dalam perkara 71/PUU-XXIII/2025 pada angka 30 halaman 10 tentang potensi tumpang tindih dengan delik penyertaan Pasal 55 KUHP tersebut, senyatanya tidak menjadi penghalang bagi KPK dalam pelaksanaannya. Demikian pula dengan dalil Pemohon tentang potensial kriminalisasi luas pada setiap orang, KPK berpendapat bahwa terkait penentuan dan penetapan seseorang menjadi tersangka dalam suatu perkara tindak pidana korupsi khususnya Pasal 21, tentunya KPK akan berpedoman pada koridor hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka, yaitu berdasarkan bukti permulaan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Kemudian terkait dalil batas tanggung jawab pidana, KPK tentunya akan menguraikan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang disangkakan terhadap seseorang dengan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditemukan baik dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, termasuk fakta-fakta persidangan yang terjadi sehingga memungkinkan ditemukannya tersangka baru.
9. Bahwa dalam Pasal 281 KUHP Nasional (UU 1/2023) **tidak lagi menggunakan frasa langsung atau tidak langsung**, namun hal ini tidak serta merta menjadi dasar untuk menilai inkonstitusionalitas Pasal 21 UU Tipikor yang merupakan *extra ordinary crimes*, sebab penghapusan redaksional tersebut merupakan bagian dari

reformulasi sistematis KUHP untuk secara keseluruhan tindak pidana dan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor tidak termasuk pasal yang diubah di mana ketentuan Pasal 622 ayat (4) UU 1 Tahun 2023, sehingga Pasal 21 UU Tipikor tetap berlaku dan mengikat serta telah terbukti memiliki dasar historis, doktrinal, dan internasional.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan di atas, selanjutnya perkenankanlah KPK selaku Pihak Terkait dalam perkara permohonan pengujian undang-undang *a quo* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan KPK sebagai Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal standing*;
3. Menyatakan permohonan *a quo* adalah *Nebis in Idem*;
4. Menyatakan menolak permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
5. Menyatakan Pasal 1 angka 1 dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU KPK tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
6. Menyatakan frasa "*atau tidak langsung*" dalam Pasal 21 UU Tipikor tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

#### KETERANGAN TAMBAHAN

Bahwa berdasarkan permintaan Yang Mulia Majelis Hakim tersebut, KPK selaku Pihak Terkait memberikan **Keterangan Tambahan** yang diharapkan dapat membantu Majelis Hakim MK dalam membuat pertimbangan sekaligus mengambil putusan atas permohonan kedua perkara *a quo*, terkait permohonan uji materiil tafsir ketentuan Pasal 21 & penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 Angka 3, Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal

28g ayat (1) dan Pasal 28l ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), dengan uraian sebagai berikut:

- A. Bahwa berkenaan dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota ASRUL SANI dan Yang Mulia Hakim Anggota RIDWAN MANSUR, yang pada pokoknya berkenaan dengan “tidak selaku pelaku itu langsung melakukan perbuatan, tapi dia melakukan pengendalian, menyuruh melakukan (*remote action*), kenapa tidak diterapkan pasal di KUHP mengenai *deelneming* baik sebagai *doen pleger* atau *uitlokker*, alasannya kenapa?.**

**TANGGAPAN KPK:**

1. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam keterangan sebelumnya, KPK dalam praktiknya telah menangani perkara Tindak Pidana yang melanggar Pasal 21 UU Tipikor, sebanyak 12 (dua belas) perkara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Nama Tersangka	Pasal yang dikenakan
1.	2012	MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD bersama-sama dengan R AZMI BIN MOHAMAD YUSOF	<b>Pasal 21 UU Tipikor <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.</b>
2.	2012	R AZMI BIN MOHAMAD YUSOF bersama-sama dengan MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD	<b>Pasal 21 UU Tipikor <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.</b>
3.	2014	MUHTAR EPENDY	<b>Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 22 Jo Pasal 35 ayat (1) UU Tipikor</b>
4.	2014	KWEE CAHYADI KUMALA ALIAS SWIE TENG	<b>Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana</b>
5.	2017	MARKUS NARI	<b>KESATU Pasal 2 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Pasal 2 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana DAN KEDUA Pasal 21 UU Tipikor Atau</b>

			<b>Pasal 22</b> UU Tipikor Jo. Pasal 35 jo. <b>Pasal 55 ayat (1) ke-2</b> KUHPidana
6.	2018	FREDRICH YUNADI ALIAS FREDY JUNADI bersama-sama dengan BIMANESH SUTARJO	<b>Pasal 21</b> UU Tipikor <i>juncto</i> <b>Pasal 55 ayat (1) ke-1</b> KUH Pidana.
7.	2018	BIMANESH SUTARJO bersama-sama dengan FREDRICH YUNADI ALIAS FREDY JUNADI	<b>Pasal 21</b> UU Tipikor <i>juncto</i> <b>Pasal 55 ayat (1) ke-1</b> KUH Pidana.
8.	2018	LUCAS Bersama-sama dengan DINA SORAYA	<b>Pasal 21</b> UU Tipikor <i>juncto</i> <b>Pasal 55 ayat (1) ke-1</b> KUH Pidana.
9.	2021	FERDY YUMAN	<b>Pasal 21</b> UU Tipikor
10.	2023	LAURENZIUS CS SEMBIRING	<b>Pasal 21</b> UU Tipikor
11.	2023	STEFANUS ROY RENING	<b>Pasal 21</b> UU Tipikor
12.	2024	HASTO KRISTİYANTO	<b>KESATU</b> <b>Pasal 21</b> UU Tipikor <i>juncto</i> <b>Pasal 65 ayat (1)</b> KUH Pidana. DAN <b>KEDUA</b> <b>Pertama</b> <b>Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1</b> KUHPidana <i>jo.</i> 64 ayat (1) KUHP <b>atau</b> <b>Pasal 13</b> UU Tipikor <i>Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1</i> KUHPidana <i>jo.</i> 64 ayat (1) KUHP

2. Bahwa berdasarkan data penanganan perkara tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan Pasal 21 Tipikor jika dikaitkan dengan keberadaan pasal penyertaan yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHPidana bervariasi penerapannya. Ada Pasal 21 Tipikor yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHPidana, dan ada pula Pasal 21 Tipikor yang berdiri sendiri penerapannya.
3. Bahwa mencermati data di atas, maka dapat dijelaskan ketentuan penerapan di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 21 UU Tipikor **didakwakan dengan pasal Tunggal**, jika memang Pelaku hanya tunggal, yakni dalam perkara atas nama MUHTAR EPENDY, perkara KWEE CAHYADI KUMALA ALIAS SWIE TENG,

perkara MARKUS NARI, FERDY YUMAN, perkara LAURENZIUS CS SEMBIRING, perkara LAURENZIUS CS SEMBIRING, dan perkara HASTO KRISTIYANTO

- b. Pasal 21 UU Tipikor didakwakan **dengan dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHPidana**, jika pelakunya lebih dari 1 orang, yakni dalam perkara MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD bersama-sama dengan R AZMI BIN MOHAMAD YUSOF, perkara FREDRICH YUNADI ALIAS FREDY JUNADI bersama-sama dengan BIMANESH SUTARJO, dan perkara LUCAS Bersama-sama dengan DINA SORAYA

4. Berdasarkan praktek penerapan yang demikian, maka menjawab pertanyaan yang mulia hakim Anggota ASRUL SANI dan RIDWAN MANSYUR dapat dijelaskan bahwa penerapan Pasal 21 UU Tipikor tidak selalu dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHPidana, namun baru dikaitkan/dijunctokan jika Pelaku tindak pidananya 2 (dua) orang atau lebih.
5. Dengan demikian penerapan Pasal 21 UU Tipikor yang dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHPidana, tidak mengacu bentuk perbuatan pelaku langsung atau tidak langsung, namun lebih kepada jumlah Pelaku apakah lebih dari 2 (dua) orang atau lebih ataukah tidak.
6. Hal ini dapat dipahami mengingat penggunaan pasal penyertaan yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHPidana, dalam perkara-perkara dimaksud hanya diperuntukkan untuk mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan serta peran dari masing-masing Pelaku dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor apakah sebagai pelaku, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.
7. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu:
  - Yang melakukan (pleger)
  - Yang menyuruh melakukan (doenpleger)
  - Yang turut serta melakukan (medepleger)

8. Bahwa berkenaan dengan penerapan Pasal 21 UU Tipikor, khususnya jika dikaitkan dengan unsur **frasa “Tidak Langsung”** dalam unsur dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan **secara langsung atau tidak** langsung, sejatinya dalam penerapannya tidak perlu dikaitkan dengan penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, baik dalam bentuknya sebagai menyuruh melakukan (*doenpleger*) maupun turut serta melakukan (*medepleger*).
9. Hal ini dikarenakan pemenuhan pembuntian **frasa “Tidak Langsung”** dalam unsur dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, **tidak selalu identik** dengan adanya peran pelaku lain dalam pembuktiannya. Ada banyak bentuk/cara perbuatan yang memenuhi rumusah frasa **“Tidak Langsung”, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Pelaku tunggal.**
10. Oleh karenanya, **tidak bisa kemudian disimpulkan** bahwa bentuk/cara perbuatan “Tidak Langsung”, tersebut **harus memerlukan peran serta orang lain** baik dalam kapasitasnya sebagai menyuruh melakukan (*doenpleger*) maupun turut serta melakukan (*medepleger*).
11. Ada beberapa kemungkinan bentuk/cara perbuatan yang secara tidak langsung, dipergunakan sengaja untuk *mencegah, merintang, atau menggagalkan* proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang dapat dilakukan oleh Pelaku tunggal tanpa perlu peran serta orang lain. Perbuatan-perbuatan demikian sangat mungkin terjadi dalam prakteknya, misalnya:
  - membiayai masyarakat untuk melakukan demo yang sengaja dibuat untuk *mencegah, merintang, atau menggagalkan* dilakukannya proses penegakan hukum tindak pidana korupsi
  - Memutus aliran listrik ke gedung Pengadilan;
  - Membuat tulisan yang menyesatkan opini masyarakat;
  - Mempergunakan pengaruh kepada atasan pejabat penegak hukum
 Perbuatan-perbuatan di atas, secara faktual bisa terjadi dan dilakukan sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Sehingga atas perbuatannya tersebut, Pelaku pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor dapat dilakukan kepada Pelaku Tunggal, tanpa perlu peran serta orang lain.

12. Praktek baik yang KPK pernah tangani terkait pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor yang dapat dikategorikan “*secara tidak langsung*”, yang dilakukan oleh Pelaku Tunggal, sehingga tidak dikaitkan atau tidak *dijunctokan* dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, adalah perkara dengan Pelaku Terpidana STEFANUS ROY RENING dan Pelaku Terpidana LUCAS maupun Pelaku MARKUS NARI. Walaupun dalam pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan putusan tingkat pertama, dalam mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pelaku yang sudah termasuk perbuatan yang merintangi, tidak secara nyata menegaskan perbuatan tersebut dikategorikan “secara langsung atau tidak langsung”. Pertimbangan putusan tersebut antara lain:

a Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan perkara Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst (Terdakwa Stefanus Roy Rening) pada halaman 414 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dengan itikad yang tidak baik dan melanggar hukum sebagai seorang Advokat untuk **merintangi secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan perkara tindak pidana korupsi** berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Lukas Enembe selaku Gubernur Papua...yang sedang ditangani oleh Penyidik KPK.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 21... telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut.”

b Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst (Terdakwa LUCAS) pada halaman 265 menyebutkan sebagai berikut:

“menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Penyidik menjadi terintangi dalam melakukan penyidikan, yakni tidak dapat memantau perlintasan EDDY SINDORO masuk atau keluar Indonesia, karena sarana untuk memantau

perlintasan seseorang masuk/keluar Indonesia adalah Data perlintasan dari tempat pemeriksaan Imigrasi di bandara atau Pelabuhan. Dengan tidak terpantaunya perlintasan EDDY SINDORO, sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan dan Tindakan hukum lainnya terhadap EDDY SINDORO selama kurang lebih dua tahun sejak EDDY SINDORO ditetapkan sebagai tersangka, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur merintangi penyidikan secara langsung dan tidak langsung.

- c Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst (Terdakwa MARCUS NARI), pada halaman 392-393 menyebutkan:

“menimbang bahwa cara-cara yang digunakan oleh Terdakwa Markus Nari yaitu dengan melalui Anton Taufik dan Robinson, hal ini dikatakan Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Markus Nari Adalah secara tidak langsung untuk mempengaruhi, kemudian dengan tidak adanya penekanan terhadap Miryam S. Haryani saat memberikan keterangan di Tingkat Penyidikan karena proses pemeriksaan oleh Penyidik KPK telah dilakukan sesuai prosedur bahkan Miryam S. Haryani sempat menulis konsep keterangannya sesuai prosedur dalam kertas-kertas dan memberikan koreksi atas BAPnya sehingga pencabutan keterangan Miryam S. Haryani adalah tidak beralasan dan merupakan suatu kebohongan, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 2 Nopember 2017.”

13. Namun demikian, memang pada kenyataannya perbuatan yang melanggar Pasal 21 UU yang bentuk perbuatannya secara tidak langsung, pada umumnya membutuhkan peran serta Pelaku lain baik sebagai orang yang disuruh maupun turut serta. Dalam konteks karena perbuatan Pelaku tersebut tidak akan selesai jika tidak ada pelaku lain yang menyelesaikan tindakan, maka jelas atas keberadaan pelaku dan turut serta maupun yang menyuruh karena jumlahnya lebih dari 2 orang atau lebih, maka diperlukan penerapan pasal penyertaan yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP. Hal sebagaimana

kasus-kasus pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor yang ditangani oleh KPK, berbentuk langsung maupun tidak langsung karena memerlukan peran serta pihak lain.

14. Bahwa frasa "...atau tidak langsung..." pada Pasal 21 UU Tipikor sering dikaitkan dengan perbuatan **penyertaan** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (***deelneming***) yang dilakukan menggunakan perantara atau kuasa yang dimiliki oleh orang lain. **Dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan, dianggap sebagai orang yang tidak langsung melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Tipikor, sedangkan orang yang secara langsung melakukan dianggap sebagai orang yang secara langsung melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Tipikor.** Hal ini dapat dilihat lebih jelas penerapannya dalam beberapa perkara yang telah ditangani oleh KPK, diantaranya:

- a. **Perkara MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD dan R. AZMI BIN MOHAMAD YUSOF** (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/PID/TPK/2013/PT.DKI *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1818 K/Pid.Sus/2013)
  - Pasal yang diterapkan dalam perkara ini adalah Pasal 21 UU Tipikor *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
  - Perkara ini berkaitan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008 dengan Tersangka pada perkara PLTS tersebut adalah Neneng Sri Wahyuningsih.
  - Secara singkat dapat dijelaskan bahwa tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dilakukan **dengan cara melindungi dan mengupayakan Neneng Sri Wahyuningsih masuk kembali ke Indonesia melalui jalur tidak resmi. Kedua Terdakwa dalam kasus ini membantu Neneng Sri Wahyuningsih untuk kembali ke Indonesia melalui jalur tidak resmi penyebrangan dengan**

**ferry dari Malaysia menuju Indonesia, kemudian melakukan pemesanan tiket pesawat untuk Neneng Sri Wahyuningsih dengan identitas nama “Nadia” serta ikut terbang ke Jakarta bersama-sama.**

- Hal yang dilakukan oleh kedua Terdakwa tersebut menyebabkan Neneng Sri Wahyuningsih tidak bisa diperiksa sebagai Tersangka dan menghambat proses pelimpahan ke penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan tindak pidana korupsi.
  - Hakim pada tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi memutuskan bahwa kedua Terdakwa bersalah dan terbukti telah melakukan tindakan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
- b. Perkara **Dr. FREDRICH YUNADI, S.H., LL.M, MBA dan dr. BIMANESH SUTARJO** (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PID.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI:
- Pasal yang diterapkan dalam perkara ini adalah Pasal 21 UU Tipikor *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
  - Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi KTP Elektronik dengan tersangka Setyo Novanto.
  - Secara singkat dapat dijelaskan bahwa tindakan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dilakukan dengan cara terdakwa selaku penasehat hukum dari Setyo Novanto **meminta bantuan kepada dokter pada Rumah Sakit Medika Permata Hijau (Bimanesh)**

**untuk melakukan rekayasa agar Setyo Novanto tidak menghadiri pemeriksaan yang telah dijadwalkan oleh Penyidik KPK.**

- Rekayasa dilakukan dengan membuat skenario seolah-olah Setyo Novanto perlu untuk dirawat di rumah sakit, padahal Bimanesh selaku dokter pada Rumah Sakit Medika Permata Hijau tersebut belum pernah melakukan pemeriksaan fisik kepada Setyo Novanto dan tidak ada rujukan dari rumah sakit sebelumnya bahwa yang bersangkutan perlu dirawat di rumah sakit.
- Namun, Terdakwa kemudian merubah skenario dengan mengatur seolah-oleh Setyo Novanto mengalami kecelakaan, sehingga yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau karena mengalami kecelakaan.
- Perbuatan Terdakwa yang meminta Setyo Novanto dirawat di rumah sakit dengan alasan kecelakaan padahal yang bersangkutan belum ada/belum terjadi kecelakaan merupakan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan Setyo Novanto tidak bisa diperiksa dan penyidikan menjadi terhalang/terintangi.
- Hakim pada tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi memutuskan bahwa Terdakwa bersalah dan terbukti telah melakukan tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

- B. Bahwa berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota ASRUL SANI mengenai **Sekiranya frasa langsung dan tidak langsung itu dihilangkan saja dari pasal itu gimana? Jadi kita serahkanlah kepada ... katakanlah para hakim nanti untuk menilai, ya, apakah perbuatan itu memang patut dipidana atau tidak?**

#### **TANGGAPAN KPK**

15. Bahwa terkait dengan pertanyaan bagaimana jika **frasa “Langsung atau tidak langsung”** dihilangkan dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor, bagaimana dampaknya? Bahwa Pasal 21 UU Tipikor rumusan lengkapnya:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor: **“Cukup jelas”**

16. Berkaitan dengan pandangan agar frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor dihapuskan, KPK berpandangan jika frasa “secara langsung” maupun frasa “tidak langsung”, seluruhnya dihilangkan dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor, secara substansi akan cukup berpengaruh dan berdampak dalam proses penegakan hukum. Dengan dihilangkannya sekaligus frasa “secara langsung atau tidak langsung”, maka kedudukannya akan sama dengan jika dihilangkan frasa “tidak langsung” saja. Karena dengan rumusan yang demikian otomatis, akan dimaknai terbatas pada perbuatan yang dilarang **hanyalah perbuatan “yang secara langsung”** mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan ... dst.
17. Walaupun pada akhirnya Hakim yang akan melakukan penilaian di sidang pengadilan berdasarkan fakta sidang, namun mengingat sebelum sampai kepada sidang pengadilan harus melalui tahapan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan, maka penyidik dan penuntut umum secara nalar hukum pasti memiliki kecenderungan hanya akan berani melakukan penegakan hukum jika perbuatan yang dilakukan benar-benar secara langsung mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan...dst.
18. Hal ini didasarkan pada pemikiran dan alasan, karena senyatanya **perbuatan “secara tidak langsung”** mencegah, merintangi, atau menggagalkan” proses penegakan hukum tidak diatur dalam rumusan delik. **Dengan tidak adanya rumusan dalam delik, maka jelas tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan asas legalitas. Terlebih dalam hukum pidana juga tidak boleh dikenakan analogi.**
19. Berdasarkan argumentasi yang demikian, maka jika frasa “secara langsung” maupun frasa “tidak langsung”, seluruhnya dihilangkan dalam rumusan Pasal

21 UU Tipikor, secara substansi akan cukup berpengaruh dan berdampak dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Hal ini akan berakibat daya jangkau Pasal 21 UU Tipikor akan terbatas, sementara perbuatan-perbuatan yang “secara tidak langsung” dapat mencegah, merintangi, atau menggagalkan” proses penegakan hukum tindak pidana korupsi ke depan akan semakin banyak modus operandinya.

20. Dengan demikian, menurut pandangan KPK menghilangkan frasa “secara langsung” maupun frasa “tidak langsung”, sama dampaknya dengan menghilangkan frasa “secara tidak langsung” saja sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu KPK berpandangan tidak terdapat urgensi untuk menghapus frasa “secara langsung atau tidak langsung”, maupun frasa “tidak langsung” saja.

21. Dalam Keterangan KPK selaku Pihak Terkait telah didalilkan bahwa “..Dalam hukum pidana, perbuatan secara tidak langsung bukanlah suatu konstruksi yang absurd, karena menjadi kesatuan dengan unsur perbuatan yang menjadi unsur objektif dari norma Pasal 21 UU Tipikor. Bahwa dalam kerangka hukum pidana nasional maupun komparatif, *obstruction of justice* tidak terbatas pada perbuatan langsung. Frasa “*atau tidak langsung*” telah diakui dalam berbagai yurisdiksi sebagai bentuk kontribusi terhadap tindak pidana *melalui sarana perantara, pengaruh, tekanan psikologis, maupun pemberian fasilitas* yang dimaksudkan untuk menghambat proses hukum.”

**C. Bahwa berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota ASRUL SANI dan Yang Mulia Hakim Anggota RIDWAN MANSUR, mengenai tanggapan terhadap rumusan *Pasal 281 KUHP Nasional yang tidak menggunakan frasa langsung atau tidak langsung lagi*, apakah terdapat kajiannya?**

#### **TANGGAPAN KPK**

22. Bahwa pasal 281 KUHP nasional dirumuskan delik sebagai berikut:

Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling

lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Penjelasan Pasal 281: **“cukup jelas”**

23. Dalam Keterangan KPK sebagai Pihak Terkait sebelumnya terkait dengan keberadaan Pasal 281 KUHP Nasional, telah diterangkan bahwa tidak lagi digunakannya frasa langsung atau tidak langsung dalam Pasal 281 KUHP nasional tidak serta merta menjadi dasar untuk menilai inkonstitusionalitas Pasal 21 UU Tipikor yang merupakan pengaturan khusus sebagai karakter khusus dalam tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crimes*.
24. Bahwa Pasal 281 KUHP yang berada dalam BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, sedangkan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berada dalam BAB XXXV tentang Tindak Pidana Khusus. Eksistensi tindak pidana korupsi masih diakui sebagai tindak pidana khusus, yang secara tegas diberikan penjelasan mengenai apa itu karakteristik khusus dalam Penjelasan Umum Buku II angka 4 KUHP Nasional sebagai berikut:
- a. dampak viltimisasinya (Korbannya) besar;
  - b. sering bersifat transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*);
  - c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
  - d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel;
  - e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
  - f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratiffasi; dan
  - g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*).
25. Dalam konteks pengaturan khusus terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, maka sebagaimana telah dijelaskan di atas, penghapusan frase frasa langsung atau tidak langsung sebagaimana Pasal 281 KUHP nasional, akan merugikan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang memang memiliki karakter khusus di atas.

26. Sebagaimana diuraikan di atas dihapuskannya frasa langsung atau tidak langsung, maka secara nalar hukum akan dibaca hanya perbuatan langsung semata yang dapat dijangkau dengan Pasal 281 dimaksud. Terlebih dengan adanya rumusan unsur lain dalam Pasal 281 yakni dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya, secara normatif akan lebih membatasi penerapan pasal-pasal yang memang design awalnya untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.
27. Penambahan unsur dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya, maka **dalam pembuktiannya harus ditambahkan adanya keterpaksaan dan terbujuhnya** Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan. Pembuktian demikian ini relatif sulit, karena secara nyata mempersyaratkan adanya akibat dari perbuatan menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi proses peradilan tersebut. Padahal sebelumnya **dalam Pasal 21 UU Tipikor syarat adanya akibat tidak dipersyaratkan langsung dalam norma delik karena dirumuskan sebagai delik formal, sehingga dalam pembuktiannya cukup hanya dibuktikan keadaan-keadaan yang secara faktual** penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi terhalang semata.
28. Hal demikian berbeda dengan rumusan pasal 281 KUHP nasional, dengan penambahan unsur dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya, maka dalam pembuktiannya harus dibuktikan adanya keterpaksaan dan terbujuhnya Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan tersebut. Hal demikian jelas akan lebih sulit penerapannya dalam Tindak Pidana Khusus.
29. Berkenaan uraian di atas, maka keberadaan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor memiliki dasar historis, doktrinal, dan internasional untuk tetap dipertahankan dan diatur khusus dalam UU Tipikor, sebagaimana diamanatkan dalam UNCAC. Selain itu, Pasal 21 UU Tipikor juga tidak termasuk pasal yang

diubah di mana ketentuan Pasal 622 ayat (4) KUHP Nasional (UU 1 Tahun 2023), sehingga Pasal 21 UU Tipikor tetap berlaku dan mengikat.

**D. Bahwa berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia Ketua SUHARTOYO terkait penyusunan surat dakwaan terkait Pasal 21 UU Tipikor, jika dikaitkan dengan kewenangan KPK dalam;**

**Pasal 1 angka 1;** Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Pasal 1 angka 3;** Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

**Pasal 6 huruf e;** Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. ..., b. ...dst, e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan

**TANGGAPAN KPK:**

30. Sebagaimana telah diuraikan dalam Tabel di atas, mengenai bentuk-bentuk susunan dakwaan yang disusun oleh JPU KPK dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor, sejak tahun 2012 hingga sekarang telah menangani 12 (dua belas) perkara.
31. Bahwa berkenaan perkara pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor, yang ditangani oleh KPK tersebut sama sekali tidak memiliki problem konstitusional, mengingat perkara-perkara pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor yang ditangani oleh KPK, masih memiliki keterkaitan dengan Perkara Pokok yakni Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Lembaga KPK sendiri berdasarkan kewenangan pasal 6 huruf e UU KPK.
32. Berdasarkan data di atas, keseluruhan perkara pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor yang ditangani KPK merupakan tindak lanjut dari penanganan perkara pokok dalam TP Korupsi. Dengan demikian, KPK selalu mendasar kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum Pasal 21 UU Tipikor dalam koridor memiliki keterkaitan dengan perkara pokok TP korupsi yang ditangani oleh KPK sendiri. **Tidak ada perkara** pelanggaran Pasal 21 UU

Tipikor yang ditangani oleh KPK, yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara pokok TP Korupsi yang ditangani KPK.

33. Praktek baik demikian sebagaimana dengan kewenangan KPK dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021 tanggal 10 Juni 2021, yang dalam amarnya menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”;

Berdasarkan amar putusan demikian, maka kewenangan KPK yang sebelumnya di dalam UU KPK tidak diberikan kewenangan menyidik dan menuntut perkara TPPU, kemudian dinyatakan berwenang karena merupakan penyidik asal tindak pidana korupsi.

34. Relevan dengan putusan MK demikian, maka berdasar atas hukum, jika kemudian KPK juga berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana dalam BAB III UU Tipikor, sepanjang tindak pidana korupsi yang terkait dengan Tindak Pidana Dalam BAB III UU Tipikor tersebut memang ditangani oleh Penyidik KPK. Adalah tidak efektif dan efisien, jika kemudian ditemukan Tindak Pidana dalam BAB III UU Tipikor sewaktu penyidik KPK melakukan Penyidikan TP Korupsi, kemudian harus melimpahkan ke Penyidik Kepolisian untuk menyidik perkara dalam Tindak Pidana dalam BAB III UU Tipikor yang diketemukan oleh Penyidik KPK, hanya dengan alasan bahwa Tindak Pidana dalam BAB III UU Tipikor adalah termasuk tindak pidana umum bukan tindak pidana korupsi.
35. Bahwa adalah relevan jika kemudian berkas perkara Pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor tetap ditangani oleh Penyidik KPK dan dilakukan Penuntutan oleh Jaksa KPK dengan register Tindak Pidana Khusus yang pelimpahannya juga ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dimana Tindak Pidana Korupsinya diadili.
36. Memperhatikan data penanganan perkara Pasal 21 UU Tipikor yang ditangani oleh KPK, dapat diketahui bahwa Susunan Surat Dakwaan jika digabungkan dengan TP Korupsi adalah dalam bentuk **Dakwaan Kumulatif (DAN) atau Dakwaan Kombinasi**, sedangkan jika perbuatannya hanya

merupakan Pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor, maka bentuk dakwaannya adalah **Dakwaan Tunggal**.

37. Beberapa contoh bentuk dakwaan dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. **Dakwaan Tunggal** JPU pada perkara Nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst (Terdakwa LUCAS) pada halaman 24 putusan sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa Lucas Bersama dengan DINA SORAYA ..., **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara korupsi** yakni menyarankan EDDY SINDORO selaku TERSANGKA Tindak Pidana Korupsi untuk tidak Kembali ke Indonesia serta mengupayakan EDDY SINDORO masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi untuk menghindari pemeriksaan atau Tindakan hukum lainnya terhadap EDDDY SINDORO oleh Penyidik KPK yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:....”

- b. Dakwaan JPU pada Perkara Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst (**Terdakwa** KWEE CAHYADI KUMALAH alias SWIE TENG), pada halaman 8-27 sebagai berikut:

**“KESATU**

Bahwa Terdakwa KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG (selaku Presiden Direktur Sentul City, Tbk .... **dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi** yaitu merintang penyidikan atas nama TERSANGKA F.X. YOHAN YAP alias YOHAN dan Kawankawan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-22/01/05/2014 tanggal 08 Mei 2014 dengan cara:

**DAN**

**KEDUA**

**Pertama**

Bahwa Terdakwa KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG (selaku Presiden Direktur Sentul City, Tbk...telah **melakukan atau turut serta melakukan , memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000., (lima milyar rupiah) yang sebahagian dari uang tersebut yakni sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui perantara penerima HM. ZAIRIN selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, **kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu kepada RACHMAT YASIN selaku Bupati Bogor .... **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya**, yaitu pemberian uang tersebut agar RACHMAT YASIN selaku Bupati Bogor menerbitkan Surat Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) kepada Menteri Kehutanan RI **yang bertentangan dengan kewajibannya.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG (selaku Presiden Direktur Sentul City, Tbk .... telah **melakukan atau turut serta melakukan, memberi hadiah atau janji** yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang sebahagian dari uang tersebut yakni sejumlah 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui perantara penerima HM. ZAIRIN selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, **kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu kepada RACHMAT YASIN selaku Bupati Bogor... dengan cara sebagai *berikut...*(berikutnya merupakan uraian perbuatan)

- c. **Dakwaan Tunggal** JPU KPK sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, halaman 41 sebagai berikut:

**“Bahwa Terdakwa Stefanus Roy Rening,....yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun**

**para saksid alam perakra korupsi** yakni telah dengan sengaja melakukan perbuatan mencegah, merintagi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Lukas Enembe ataupun para saksi dalam perkara korupsi tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memberi arahan kepada Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Bangun Papua atas Keterangan yang telah dinerikan kepada Penyidik KPK serta meminta mendatangkan massa ke Mako Brimob Jayapura meminta rijatono Lakka untuk membuat video klarifikasi pemberian uang secara transfer ke rekening Lukas Enembe sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK, mengarahkan Willicius selaku Staf Bagian Lelang PT Tabu Bangun papua untuk tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK dan meminta kepada Muhammad Ridwan Rumasukun selaku Sekda Prov Papua agar Dana Operasional gubernur sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupeuah) yang dipergunakan Lukas Enembe untuk acara ulang tahun anaknya tidak diserahkan kepada Penyidik KPK untuk dilakukan penyitaan dan meminta informasi hasil pemeriksaan di KPK, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:...”

- d. **Dakwaan Tunggal** Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus-**TPK**/2018/PN.Jkt.Pst (Terdakwa Bimanesh Sutarjo), pada halaman 28 Putusan sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa Dr. Bimanesh Sutarjo Bersama Frederich Yunadi (dilakukan penuntutan secara terpisah)...., **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah, merintagni, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penunttuan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi**, yakni melakukan rekayasa agar SETYA NOVANTO dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeeriksaan penyidikan

oleh Penyidikan KPK terhadap pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut”;

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Keterangan Tambahan yang telah disampaikan di atas, selanjutnya perkenankanlah KPK selaku Pihak Terkait dalam perkara permohonan pengujian undang-undang *a quo* untuk dapat mengajukan kepada Majelis Hakim Konstitusi agar kiranya dapat mempertimbangkan Keterangan Tambahan KPK sebagai Pihak Terkait ini dalam Perkara Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 106/PUU/XXIII/2025 ini, dengan permohonan sebagaimana kami bacakan dalam keterangan KPK sebagai Pihak Terkait sebelumnya.

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis para Pemohon bertanggal 8 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 September 2025 pada pokoknya sebagai berikut.

### **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa **Para Pemohon** tegaskan kembali, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengenai Pengujian Materiil Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, dan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 terhadap Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

### **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON**

1. Bahwa perlu Para Pemohon tegaskan kembali, kami, **IDALORITA DAELI, S.H.**, (Pemohon I), **HAERUL KUSUMA, S.H.**, (Pemohon II), dan **ANDIKA FIRMANTA SITEPU** (Pemohon III) merupakan **perorangan warga negara Indonesia** yang memiliki hak konstitusional dan memiliki kepentingan yang sama, yaitu Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap penguatan tugas serta wewenang lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagai perwujudan partisipasi aktif warga negara dalam mengawal prinsip-prinsip *good governance*, supremasi hukum, dan integritas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan;

2. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji, kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi, Para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dan Para Pemohon menyakini dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka kerugian konstitusional Para Pemohon akan tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Para Pemohon berdiri di hadapan Mahkamah Konstitusi sebagai warga negara Indonesia yang secara konstitusional berhak atas negara hukum, sebuah prinsip fundamental yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penegakan hukum dan konstitusi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh penyelenggara negara, dari legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga lembaga-lembaga yang memiliki signifikansi konstitusional. Esensi negara hukum adalah pembatasan kekuasaan, guna mencegah tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan tindakan melampaui wewenang (*excess of power*) oleh lembaga pemerintah atau penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat yang mengharapkan pemerintahan yang bersih, menegaskan bahwa tindakan KPK yang melampaui batas kewenangan yang sah, jelas, dan spesifik adalah bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon untuk hidup dalam negara hukum, sehingga penyelewengan tersebut secara langsung merugikan Para Pemohon dengan menciptakan ketidakpastian hukum dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum;
4. Bahwa Pemohon I, selain sebagai warga negara, juga berprofesi sebagai Advokat, yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Dalam kapasitasnya, Pemohon I memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa setiap penegak hukum, termasuk KPK, tidak melampaui tugas atau wewenang yang

diberikan oleh undang-undang. Apabila terdapat ketidakjelasan atau penyalahgunaan wewenang oleh KPK dalam menindak perkara yang sebenarnya bukan tindak pidana korupsi seperti tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maka hal ini secara langsung menghambat Pemohon I dalam memberikan jasa hukum dan kepastian hukum yang adil kepada klien. Sementara itu, Pemohon II dan Pemohon III, sebagai mahasiswa hukum, mengemban tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengkritisi dan memastikan prinsip-prinsip hukum ditegakkan dengan semestinya. Keduanya juga mewakili masyarakat sipil yang turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga penguatan tugas KPK yang profesional dan berkepastian hukum adalah esensial bagi partisipasi aktif Para Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon berpendapat hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, telah dirugikan secara spesifik dan aktual. Pasal 1 angka 1 dan frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, yang ditafsirkan secara luas atau keliru oleh KPK, telah memungkinkan lembaga tersebut untuk menindak "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi" yang diatur dalam Bab III UU No. 31 Tahun 1999, padahal tugas dan wewenang KPK seharusnya terbatas pada "Tindak Pidana Korupsi" yang secara eksplisit diatur dalam Bab II UU No. 31 Tahun 1999. Kemudian putusan-putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, menjadi bukti konkret atas penyelewengan tafsir ini, di mana tindak pidana Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 secara keliru dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut merupakan manifestasi nyata dari kesewenang-wenangan, *abuse of power*, dan *excess of power* yang tidak hanya melanggar nilai-nilai negara hukum tetapi juga merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
6. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon semakin nyata dengan adanya frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 yang menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Frasa tersebut

tidak memberikan tolok ukur yang jelas mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan secara tidak langsung. Ketidakjelasan tersebut juga membuka ruang interpretasi subjektif bagi aparat penegak hukum, yang berpotensi menyebabkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bagi Pemohon I sebagai Advokat, ketidakjelasan tersebut berpotensi menghalangi pelaksanaan tugas pembelaan klien, karena tindakan pembelaan yang sah dapat saja dianggap sebagai upaya menggagalkan secara tidak langsung. Pemohon I juga tidak dapat memberikan pendapat hukum yang pasti kepada klien mengenai frasa *a quo*. Begitu pula bagi Pemohon II dan Pemohon III sebagai mahasiswa hukum, ketidakjelasan tersebut menghambat kemampuannya untuk menjelaskan makna frasa tersebut kepada masyarakat dalam tugas pengabdian. Oleh karena itu, frasa "atau tidak langsung" bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan jaminan perlindungan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

7. Bahwa dengan demikian kerugian hak konstitusional yang dialami Para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang kuat dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, serta frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999. Ketidakjelasan tafsir dan pemaknaan ketentuan-ketentuan tersebut telah menciptakan suatu kondisi hukum yang rentan terhadap penyalahgunaan, mengikis kepastian hukum, dan melanggar hak-hak dasar Para Pemohon sebagai warga negara. Oleh karena itu, Para Pemohon yakin dan percaya bahwa dengan dikabulkannya permohonan uji materiil ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, maka kerugian konstitusional yang Para Pemohon dalilkan tidak akan lagi terjadi.

### III. TENTANG ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa pertama-tama Para Pemohon ingin mengklarifikasi terlebih dahulu tentang apa yang didalilkan dalam Perbaikan Permohonan tanggal 23 Juli 2025 pada bagian III. ALASAN PERMOHONAN diktum ke-15 halaman 14 yang berbunyi **"Bahwa dengan demikian, untuk melakukan**

**penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka secara mutatis-mutandis wewenang tersebut kembali kepada lembaga penegak hukum yang memiliki yurisdiksi umum dan kompetensi yang lebih luas dalam penegakan hukum pidana, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri memiliki mandat konstitusional dan undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap semua jenis tindak pidana, kecuali yang secara khusus dibatasi atau dialihkan kepada lembaga lain. Oleh karena itu, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang tidak secara eksplisit diamanatkan kepada KPK, secara rasional berada dalam wewenang **penegakan hukum Polri**”, terdapat typo dalam penyusunan kalimat karena Para Pemohon menyadari Kepolisian Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan penuntutan, sehingga maksud Para Pemohon yaitu **“Bahwa dengan demikian, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka secara mutatis-mutandis wewenang tersebut kembali pada lembaga penegak hukum yang memiliki yurisdiksi dan kompetensi yang lebih luas dalam penegakan hukum pidana, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (penyelidikan dan penyidikan) dan Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Penyidikan dan/atau Penuntutan). Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk melakukan menjalankan tugas tersebut, kecuali secara khusus dibatasi atau dialihkan kepada lembaga lain. Oleh karena itu, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang tidak secara eksplisit diamanatkan kepada KPK, maka berada dalam wewenang penegakan hukum Kepolisian dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia”**;**

2. Bahwa Para Pemohon menegaskan inti permasalahan dalam perkara *a quo* terletak pada frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 serta frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, yang telah menimbulkan persoalan konstitusional. Frasa pertama dimaknai secara keliru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

dengan memasukkan tindak pidana lain sebagaimana diatur pada BAB III UU No. 31 Tahun 1999 ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Sementara itu, frasa kedua menimbulkan ambiguitas yang memungkinkan penafsiran subjektif aparat penegak hukum. Kedua frasa tersebut pada praktiknya telah melahirkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), dan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang prinsip negara hukum. Oleh karena itu, Para Pemohon menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi perlu menegaskan batas tafsir kedua frasa tersebut demi menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan tegaknya supremasi hukum;

3. Bahwa Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU UU No. 19 Tahun 2019, seharusnya dipahami bahwa frasa “Tindak Pidana Korupsi” dimaksudkan secara limitatif pada delik yang termuat dalam BAB II UU No. 31 Tahun 1999. Pengelompokan yang jelas antara BAB II (Tindak Pidana Korupsi) dan BAB III (Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi) menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membedakan secara tegas kedua kategori delik tersebut. Namun dalam praktiknya, KPK memperluas tafsir dengan memasukkan delik pada BAB III sebagai tindak pidana korupsi, padahal kewenangan KPK hanya diberikan secara eksplisit untuk tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam BAB II. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang menghendaki setiap kewenangan dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan tafsir konstitusional bersyarat bahwa frasa “Tindak Pidana Korupsi” hanya terbatas pada delik BAB II UU No. 31 Tahun 1999;
4. Bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum. Frasa tersebut tidak memberikan parameter hukum yang jelas mengenai tindakan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menggagalkan secara tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki ruang tafsir subjektif yang sangat luas,

sehingga tindakan yang sah sekalipun dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini berpotensi menjerat advokat dalam menjalankan tugas profesional, mahasiswa atau akademisi dalam memberikan penjelasan hukum, bahkan jurnalis yang melaksanakan kerja jurnalistik. Frasa tersebut bertentangan dengan asas *lex certa* dalam asas legalitas yang menghendaki rumusan delik pidana jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, ketidakjelasan frasa “atau tidak langsung” merupakan ancaman serius terhadap hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Bahwa praktik penyalahgunaan tafsir telah nyata terjadi, sebagaimana tampak dalam kasus Lucas dan Fredrich Yunadi, di mana KPK menafsirkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, padahal secara sistematis undang-undang pasal tersebut ditempatkan dalam BAB III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini membuktikan bahwa KPK telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga terjadi tindakan melawan prinsip negara hukum. Penafsiran sepihak tersebut menyebabkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon, karena secara nyata menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak tunduk pada batasan yang jelas sebagaimana dimaksud dalam asas negara hukum. Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa tafsir tersebut adalah keliru dan harus dihentikan, serta memastikan agar Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 tidak lagi dimaknai secara berlebihan;
6. Bahwa dalam negara hukum, hukum harus berfungsi sebagai *rule of the game* yang membatasi dan mengarahkan tindakan pemerintah maupun warga negara. Namun, dengan adanya norma yang multitafsir, hukum justru diperlakukan sebagai *rule by law*, yaitu instrumen kekuasaan yang dipakai secara subjektif oleh aparat penegak hukum untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang. Hal ini jelas bertentangan dengan esensi negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum menuntut adanya pembatasan kekuasaan yang jelas serta kepastian hukum

yang melindungi warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan tafsir konstitusional guna mengembalikan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan, bukan instrumen kekuasaan yang manipulatif;

7. Bahwa Pemohon I sebagai Advokat berpotensi dikriminalisasi ketika memberikan pembelaan hukum kepada klien karena dapat dianggap sebagai tindakan menggagalkan proses hukum secara tidak langsung. Sementara Pemohon II dan Pemohon III sebagai mahasiswa hukum mengalami ketidakpastian ketika menjelaskan norma hukum kepada masyarakat karena frasa yang tidak jelas dan ambigu. Sementara secara umum, Para Pemohon sebagai warga negara kehilangan jaminan kepastian hukum dan perlindungan konstitusional akibat tindakan sewenang-wenang aparat. Kerugian tersebut bersifat aktual sekaligus potensial, serta memiliki hubungan kausal langsung dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sebelumnya telah melakukan pembentukan norma baru melalui putusan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, antara lain dalam Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi juga berwenang dan berkewajiban untuk mempertegas makna frasa “Tindak Pidana Korupsi” dan frasa “atau tidak langsung” agar sejalan dengan konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya berperan sebagai negative legislator yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD, tetapi juga sebagai *guardian of the constitution* yang menafsirkan norma demi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia;
9. Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Namun, penggunaan frasa yang multitafsir justru berpotensi melanggar hak-hak tersebut, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum. Negara yang seharusnya menjadi pelindung justru melalui aparatnya melakukan kriminalisasi berdasarkan norma yang kabur. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran kewajiban negara terhadap warga negara. Oleh karena itu,

Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa norma hukum tidak boleh menjadi alat untuk merugikan warga negara, melainkan harus melindungi mereka dari praktik sewenang-wenang aparat;

10. Bahwa asas legalitas dalam hukum pidana merupakan prinsip fundamental yang menghendaki setiap tindak pidana dirumuskan dengan jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Asas *lex certa* dan *lex stricta* menegaskan bahwa tidak boleh ada rumusan delik yang kabur atau diperluas secara sepihak oleh aparat penegak hukum. Frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jelas melanggar asas *lex certa* karena tidak memberikan batasan yang pasti. Demikian pula, perluasan tafsir atas frasa “Tindak Pidana Korupsi” melanggar asas *lex stricta*. Oleh karena itu, demi menjunjung tinggi asas legalitas, Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 atau memberikan tafsir konstitusional yang tegas;
11. Bahwa praktik perluasan tafsir tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip universal negara hukum. Dalam banyak sistem hukum modern, kepastian hukum dijunjung tinggi agar warga negara terlindungi dari potensi kriminalisasi sewenang-wenang. Indonesia sebagai negara hukum Pancasila harus menjamin hal serupa. Oleh sebab itu, Para Pemohon menegaskan pentingnya koreksi normatif dari Mahkamah Konstitusi agar hukum pidana tidak lagi digunakan sebagai instrumen represif, melainkan sebagai sarana keadilan dan kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip *due process of law*;
12. Bahwa Para Pemohon menegaskan perkara *a quo* bukan sekadar persoalan teknis penafsiran norma, melainkan menyangkut hak-hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Norma yang multitafsir telah menimbulkan kerugian nyata, khususnya bagi Para Pemohon sebagai advokat, mahasiswa hukum, maupun warga negara. Sehingga apabila ketentuan tersebut tetap diberlakukan, maka akan terus menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia;
13. Bahwa berdasarkan penegasan dan kesimpulan alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon.

#### IV. TENTANG KETERANGAN PEMERINTAH/PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Perihal keterangan Pemerintah/Presiden Republik Indonesia yang telah disampaikan pada persidangan hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, sebagaimana tercatat dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025, dengan ini Para Pemohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 5 **“Pemerintah menilai Para Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025 tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau legal standing.”** Terhadap pernyataan Pemerintah yang menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Para Pemohon dengan tegas menolak pernyataan tersebut karena secara nyata hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya norma yang diuji. Pemohon I sebagai Advokat berhak dan berkewajiban untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun kewenangan KPK yang ditafsirkan secara berlebihan serta frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 justru menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap tugas profesional Advokat. Demikian pula Pemohon II dan Pemohon III sebagai mahasiswa hukum sekaligus bagian dari masyarakat sipil memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, serta tanggung jawab moral dan akademis untuk mengawasi jalannya penegakan hukum agar tidak melenceng dari prinsip negara hukum. Dengan demikian, kerugian yang dialami Para Pemohon bersifat aktual sekaligus potensial, khusus, dan memiliki hubungan sebab akibat langsung (*causal verband*) dengan norma yang diuji. Oleh karena itu, Para Pemohon memenuhi seluruh syarat legal standing dalam mengajukan Permohonan *a quo*;
2. Bahwa Para Pemohon telah mencermati dengan saksama Keterangan Pemerintah yang pada pokoknya berupaya mempertahankan dan berusaha membenarkan rumusan norma yang Para Pemohon anggap multitafsir, justru semakin menegaskan kekhawatiran Para Pemohon mengenai ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Poin-poin yang disampaikan Pemerintah, yang berfokus

pada doktrin *mens rea* atau kesengajaan, gagal menyentuh inti permasalahan konstitusional yang Para Pemohon ajukan. Masalah fundamentalnya bukan terletak pada ketiadaan unsur niat jahat, melainkan pada rumusan norma itu sendiri yang tidak memberikan batasan yang jelas dan tegas. Sebuah norma yang kabur, tidak peduli seberapa ketat unsur *mens rea*-nya, tetap membuka celah luas bagi penegak hukum untuk menafsirkan tindakan yang sah menjadi tindakan pidana, suatu kondisi yang berlawanan dengan esensi negara hukum yang membatasi kekuasaan. Keterangan Pemerintah hanya membahas aspek prosedural tanpa mengatasi cacat substansial pada norma yang diuji. Oleh karena itu, argumen Pemerintah tidak dapat menepis kekhawatiran Para Pemohon, karena pada dasarnya, dalil-dalil tersebut hanya berupaya mempertahankan status *quo* tanpa memberikan solusi konkret terhadap pelanggaran hak konstitusional yang Para Pemohon alami;

3. Bahwa terkait pernyataan Pemerintah yang merujuk pada doktrin Edward O.S. Hariej tentang “kesengajaan yang diobjektifkan”, Para Pemohon menilai argumen tersebut justru menegaskan bahaya dari norma yang kabur. Doktrin tersebut menyatakan bahwa niat jahat dapat disimpulkan dari perbuatan yang tampak, namun apabila perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana itu sendiri tidak jelas, maka doktrin tersebut juga menjadi instrumen subjektif yang sangat berbahaya. Aparat penegak hukum dapat dengan leluasa menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana “tidak langsung” dan kemudian menggunakan doktrin ini untuk membenarkan adanya “kesengajaan”, meskipun perbuatan tersebut sejatinya tidak memiliki niat jahat. Proses penalaran yang terbalik tersebut mengkhianati prinsip *due process of law* yang menuntut kejelasan delik pidana sebelum seseorang dapat dituduh. Apabila tolok ukur perbuatan pidana tidak ada, doktrin “kesengajaan yang diobjektifkan” berpotensi menjadi alat pembenaran sewenang-wenang. Dengan demikian, alih-alih memberikan jaminan kepastian hukum, penggunaan doktrin tersebut terhadap norma yang multitafsir justru menciptakan kondisi di mana kekuasaan penegak hukum menjadi absolut, mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum. Hal demikian adalah manifestasi dari *rule by law*, di

mana hukum digunakan sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai pembatas kekuasaan;

4. Bahwa Pemerintah berdalih bahwa frasa “secara langsung atau tidak langsung” harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan unsur perbuatan. Namun, argumentasi tersebut tidak menanggapi pokok persoalan yang Para Pemohon ajukan, yaitu ketidakjelasan pada frasa “tidak langsung”. Meskipun secara doktrinal dikenal adanya perbuatan *onmiddellijk* (langsung) dan *middellijk* (tidak langsung), frasa atau tidak langsung dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *middellijk*. Hal ini berbeda dengan doktrin hukum pidana yang biasanya mensyaratkan adanya kausalitas yang jelas antara perbuatan tidak langsung dan akibat yang dilarang. Tanpa batasan yang tegas, frasa tersebut menjadi luas dan mencakup banyak hal yang dapat menjerat siapa saja yang dinilai menghambat proses hukum, padahal perbuatannya mungkin sah dan dilindungi undang-undang. Keterangan Pemerintah tidak menjelaskan bagaimana causalitas yang tidak langsung tersebut dapat dibuktikan secara objektif dan berdasar hukum, melainkan hanya mengandalkan interpretasi subjektif aparat. Ketidakjelasan tersebut adalah ancaman langsung terhadap prinsip *lex certa* yang menghendaki rumusan delik pidana yang pasti, sehingga dalil Pemerintah tidak dapat diterima;
5. Bahwa mengenai dalil Pemerintah yang menekankan perlunya *mens rea* (niat jahat) dan kontribusi nyata, Para Pemohon berpendapat bahwa dalil ini secara fatal mengabaikan prinsip kepastian hukum yang substansial. Pemerintah seolah-olah mengasumsikan bahwa adanya unsur niat jahat sudah cukup untuk mencegah penyalahgunaan. Padahal, kepastian hukum yang diamanatkan oleh konstitusi tidak hanya menuntut adanya unsur kesalahan, tetapi juga rumusan delik yang spesifik dan dapat dipahami oleh setiap warga negara. Warga negara harus memiliki kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, bahkan jika niat jahat harus dibuktikan, rumusan norma yang kabur sudah lebih dulu merugikan hak konstitusional Para Pemohon dengan menciptakan ketidakpastian yang tidak dapat dihindari. Jaminan

- perlindungan hukum yang adil tidak hanya terletak pada pembuktian niat, melainkan pada keberadaan norma yang adil sejak awal. Keterangan Pemerintah, dengan fokusnya pada *mens rea*, justru mengalihkan perhatian dari inti permasalahan normatif yang menjadi objek permohonan;
6. Bahwa Pemerintah juga tidak memberikan jawaban yang memuaskan terkait argumen Para Pemohon mengenai penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan tindakan melampaui wewenang (*excess of power*). Keterangan Pemerintah tidak menjelaskan mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana yang secara eksplisit ditempatkan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang jelas-jelas dinamai “Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi”, dan bukan dalam BAB II yang berisi delik pokok “Tindak Pidana Korupsi”. Ketiadaan penjelasan ini secara implisit mengakui bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk perluasan kewenangan tersebut. Tindakan KPK yang menafsirkan secara luas frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 telah melampaui batas yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, yaitu hanya sebatas pada delik korupsi murni. Hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap asas legalitas, dan Keterangan Pemerintah tidak memberikan argumen logis yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Tanpa adanya pembatasan kewenangan yang jelas, praktik tersebut akan terus berlanjut, mengikis supremasi hukum dan mengancam hak konstitusional Para Pemohon untuk hidup dalam negara hukum;
  7. Bahwa Pemerintah juga tidak menanggapi secara memadai argumen Para Pemohon mengenai prinsip *locus delicti* dan *locus temporis* yang menjadi kabur akibat frasa “atau tidak langsung”. Dalam hukum pidana, tempat dan waktu suatu tindak pidana terjadi adalah unsur esensial untuk membuktikan perbuatan pidana. Namun, ketika suatu perbuatan dapat dianggap menghalangi secara “tidak langsung”, maka lokasi dan waktu tindak pidana menjadi tidak pasti. Contohnya, sebuah pernyataan di media sosial yang dibuat ribuan kilometer dari lokasi persidangan dapat dianggap menghambat proses hukum secara “tidak langsung”. Ambiguitas tersebut

tidak hanya mempersulit pembuktian di pengadilan tetapi juga memberikan keleluasaan tak terbatas kepada penegak hukum untuk menentukan yurisdiksi dan waktu kejadian. Hal demikian adalah ancaman serius terhadap hak-hak prosedural yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk diadili di hadapan pengadilan yang berwenang dan adil;

8. Bahwa Para Pemohon kembali menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang lebih dari sekadar negative legislator. Dalam perkara *a quo*, di mana norma hukum secara jelas mengancam hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai *guardian of the constitution* dengan memberikan tafsir konstitusional yang tegas. Keterangan Pemerintah yang hanya berupaya mempertahankan norma yang ada, seolah-olah tidak ada masalah konstitusional yang krusial, menunjukkan bahwa Pemerintah tidak mengakui peran Mahkamah dalam menjaga harmoni antara undang-undang dan UUD 1945. Permohonan Para Pemohon bukanlah semata-mata meminta pembatalan norma, melainkan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kekosongan hukum dan mengoreksi ketidakjelasan norma demi terciptanya kepastian hukum. Dengan memberikan tafsir bersyarat, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa norma *a quo* tidak lagi dapat disalahgunakan dan sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum;
9. Bahwa selain itu, Keterangan Pemerintah tidak memberikan jawaban yang meyakinkan mengenai dampak nyata dan potensial yang Para Pemohon alami, khususnya Pemohon I sebagai advokat dan Pemohon II serta Pemohon III sebagai mahasiswa hukum. Pemerintah tidak menjelaskan bagaimana *due process of law* dan hak-hak profesi dapat dijamin di tengah rumusan Pasal 21 yang multitafsir. Kekaburan norma tersebut secara langsung mengancam kebebasan advokat dalam memberikan pembelaan hukum, karena tindakan pembelaan yang sah dapat secara subjektif diinterpretasikan sebagai upaya menghalangi proses hukum secara tidak langsung. hal demikian dapat menciptakan *chilling effect* yang berbahaya, di mana advokat terpaksa membatasi diri dan tidak dapat memberikan jasa hukum secara optimal kepada klien. Keterangan Pemerintah yang hanya berfokus pada doktrin umum tidak memberikan solusi bagi kerugian konkret

dan aktual yang dialami Para Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil yang Para Pemohon sampaikan mengenai kerugian konstitusional tetap tidak terbantahkan oleh Keterangan Pemerintah;

10. Bahwa Pemerintah juga mengabaikan pelanggaran terhadap asas *lex certa* dan *lex stricta* yang Para Pemohon ajukan. Asas *lex certa* menuntut agar setiap rumusan delik pidana harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda, sedangkan asas *lex stricta* melarang perluasan makna delik di luar apa yang secara eksplisit diatur. Frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 secara telak melanggar *lex certa* karena tidak ada parameter yang jelas. Sementara itu, interpretasi KPK terhadap frasa “Tindak Pidana Korupsi” yang mencakup delik lain di luar BAB II adalah pelanggaran terhadap *lex stricta*. Keterangan Pemerintah tidak memberikan argumen yang substansial untuk menepis dalil-dalil tersebut. Sebaliknya, Keterangan Pemerintah justru secara tidak langsung membenarkan interpretasi yang sangat luas, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana;
11. Bahwa keterangan Pemerintah juga gagal untuk menempatkan isu konstitusional dalam konteks sistem hukum yang lebih luas. Dalam banyak sistem hukum modern yang menjunjung tinggi *due process of law*, perlindungan terhadap potensi kriminalisasi sewenang-wenang adalah prioritas utama. Rumusan pidana yang kabur dan multitafsir dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan sering kali dinyatakan inkonstitusional. Pemerintah tidak memberikan contoh komparatif yang mendukung posisinya, melainkan hanya berpegang pada doktrin internal yang tidak memadai. Indonesia, sebagai negara hukum Pancasila, harus memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan warga negara dari kekuasaan negara yang tak terbatas. Oleh karena itu, koreksi normatif dari Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan dan bukan sebagai alat manipulatif untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang yang melampaui kewenangan yang sah;

12. Pemerintah juga tidak memberikan tanggapan yang kuat terhadap argumen Para Pemohon mengenai pembedaan yang sengaja dilakukan oleh pembentuk undang-undang antara BAB II (Tindak Pidana Korupsi) dan BAB III (Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi) dalam UU No. 31 Tahun 1999. Ketiadaan tanggapan tersebut adalah pengakuan tersirat bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menggabungkan dua kategori delik yang berbeda tersebut. Delik pada BAB III adalah delik yang berfungsi untuk mendukung pemberantasan korupsi, bukan delik korupsi itu sendiri. Dengan memberikan kewenangan kepada KPK untuk menindak delik pada BAB III, maka secara *de facto* telah terjadi perluasan kewenangan yang tidak diamanatkan oleh undang-undang. Keterangan Pemerintah yang hanya berfokus pada Pasal 21 saja, tanpa menjelaskan alasan perluasan kewenangan tersebut, merupakan argumen yang tidak koheren dan tidak mampu menepis dalil-dalil Para Pemohon. Hal demikian adalah kelalaian yang serius dan menunjukkan kelemahan mendasar dalam posisi Pemerintah;
13. Bahwa Para Pemohon menegaskan kembali Keterangan Pemerintah tidak dapat menjawab secara substansial dalil-dalil permohonan yang Para Pemohon ajukan. Argumen Pemerintah bersifat legalistik sempit dan tidak menyentuh inti permasalahan konstitusional, yaitu pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Norma yang multitafsir, seperti yang Para Pemohon ulas, telah menimbulkan kerugian aktual maupun potensial bagi warga negara, termasuk Para Pemohon sebagai advokat, mahasiswa hukum, dan masyarakat sipil. Jika ketentuan tersebut tetap diberlakukan tanpa adanya koreksi dari Mahkamah Konstitusi, maka akan terus menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, di mana kekuasaan penegak hukum menjadi tidak terbatas dan diluar kontrol konstitusional.

## **V. TENTANG KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Perihal keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang telah disampaikan pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 Agustus

2025, sebagaimana tercatat dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025, dengan ini Para Pemohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa DPR RI menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1, frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, serta frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Bab III UU No. 31 Tahun 1999. Menurut keterangan DPR RI, penafsiran yang membatasi tindak pidana hanya pada Bab II akan melemahkan penegakan hukum terhadap perbuatan yang berkaitan erat dengan korupsi. Terhadap pernyataan tersebut, Para Pemohon menanggapi bahwa sesungguhnya keterangan tersebut mengabaikan prinsip fundamental negara hukum, yaitu asas legalitas yang menghendaki setiap rumusan delik pidana harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir. DPR RI secara sadar dan sengaja memisahkan secara sistematis antara Bab II yang mengatur "Tindak Pidana Korupsi" dan Bab III yang mengatur "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi". Pemisahan tersebut bukanlah tanpa makna, melainkan sebagai bentuk pembatasan kewenangan yang secara eksplisit diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila KPK diizinkan untuk menafsirkan kewenangannya secara luas hingga mencakup Bab III, maka hal ini secara nyata akan menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*). Oleh karena itu, batasan yang Para Pemohon ajukan justru bertujuan untuk memperkuat, bukan melemahkan, sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengembalikan penegakan hukum pada jalur yang benar dan konstitusional, sesuai dengan jaminan perlindungan hak-hak warga negara;
2. Bahwa keterangan DPR yang menyebutkan bahwa ketentuan pada Bab III UU No. 31 Tahun 1999 memuat tindak pidana yang secara hukum dihubungkan secara langsung dengan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* tidak sepenuhnya akurat. Pandangan tersebut justru menunjukkan kerancuan antara kewenangan KPK sebagai lembaga yang bersifat khusus (*lex specialis*) dan tindak pidana yang bersifat umum. Tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi, seperti merintangi penyidikan atau memberikan keterangan palsu, pada hakikatnya

merupakan delik yang juga dapat terjadi dalam tindak pidana umum lainnya. Dengan demikian, apabila KPK menafsirkan kewenangannya hingga mencakup delik pada Bab III, maka KPK secara sadar telah mengambil alih kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana umum. Hal demikian tentunya bertentangan dengan prinsip pembagian kewenangan dan yurisdiksi yang jelas dalam sistem peradilan pidana. Argumentasi DPR tersebut juga mengaburkan batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, membuka pintu bagi tumpang tindih kewenangan yang tidak proporsional dan tidak efisien. Tindakan sewenang-wenang KPK dalam menafsirkan frasa "Tindak Pidana Korupsi" telah secara konkret menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon, karena menciptakan suatu kondisi di mana hak-hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum menjadi terancam;

3. Bahwa keterangan DPR RI yang menyatakan batasan kewenangan KPK hanya pada Bab II UU No. 31 Tahun 1999 berpotensi melemahkan penegakan hukum adalah pandangan yang tidak berdasar. Menurut Para Pemohon justru sebaliknya, pembatasan kewenangan tersebut akan memperkuat penegakan hukum dengan memastikan bahwa setiap lembaga beroperasi sesuai dengan mandat dan yurisdiksi yang telah ditetapkan. Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang secara spesifik ditugaskan untuk menangani tindak pidana umum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Apabila delik pada Bab III, yang esensinya bersifat umum, diserahkan kembali kepada lembaga yang memiliki yurisdiksi umum, maka hal ini akan menciptakan efisiensi dan spesialisasi yang lebih baik dalam penegakan hukum. Dengan demikian, KPK dapat lebih fokus pada penanganan kasus-kasus korupsi yang masif, terstruktur, dan melibatkan penyelenggara negara, sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Keterangan DPR RI tersebut gagal melihat bahwa penegakan hukum yang kuat tidak hanya diukur dari cakupan kewenangan yang luas, tetapi juga dari kepastian, konsistensi, dan ketidaksewenang-wenangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Para Pemohon kembali menegaskan bahwa pembatasan tafsir yang Para Pemohon ajukan adalah

esensial untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan, bukan alat kekuasaan;

4. Para Pemohon menolak keras keterangan DPR RI yang menganggap bahwa ketentuan pada Bab III, khususnya Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, tidak dapat dilepaskan dari konteks tindak pidana korupsi. Keterangan tersebut secara fundamental keliru karena mengabaikan fakta bahwa tindakan seperti menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) atau memberikan keterangan palsu dapat terjadi pada kasus pidana apa pun, bukan hanya korupsi. Pandangan DPR RI tersebut justru mengesankan bahwa KPK adalah satu-satunya lembaga yang berhak dan berwenang menangani delik tersebut, padahal Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki kewenangan yang sama, bahkan lebih luas. Tindakan KPK yang memperluas tafsir kewenangannya hingga mencakup delik-delik umum yang berkaitan dengan korupsi telah menciptakan ketidakpastian hukum, di mana seorang Advokat dapat dikriminalisasi atas dasar memberikan pembelaan yang sah, atau seorang jurnalis dapat dijerat karena melakukan tugas jurnalistiknya. Hal tersebut jelas melanggar hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945;
5. Bahwa keterangan DPR RI yang mengklaim bahwa **"seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor, baik yang diatur dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi maupun Bab III tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan satu bagian integral"** adalah pandangan yang menyederhanakan kompleksitas perumusan undang-undang. Apabila niat pembentuk undang-undang adalah menjadikan Bab II dan Bab III sebagai satu kesatuan, maka tidak perlu ada pemisahan bab yang jelas dan penamaan yang berbeda. Tindakan memperluas tafsir tersebut justru menunjukkan bahwa KPK telah melampaui batas kewenangannya, yang mana hal tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Para Pemohon sebagai warga negara yang berhak atas jaminan kepastian hukum merasa sangat dirugikan dengan adanya praktik sewenang-wenang. Putusan-putusan pengadilan yang keliru mengkualifikasikan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999

sebagai tindak pidana korupsi adalah bukti konkret dari penyalahgunaan tafsir yang Para Pemohon dalilkan;

6. Bahwa terkait dengan frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, keterangan DPR tidak memberikan bantahan substantif terhadap dalil Para Pemohon. DPR RI hanya berfokus pada integralitas undang-undang, tetapi gagal menjelaskan mengapa frasa tersebut tidak menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Frasa "atau tidak langsung" tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga membuka ruang interpretasi yang sangat subjektif dan berpotensi menjerat warga negara yang tidak bersalah. Sebagai contoh, tindakan seorang Advokat yang memberikan nasihat hukum kepada klien untuk menolak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri, meskipun sah secara hukum, dapat saja ditafsirkan sebagai upaya menggagalkan secara tidak langsung. Ketidakjelasan tersebut secara langsung merugikan Pemohon I dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, karena tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada klien. Sementara itu, bagi Pemohon II dan Pemohon III sebagai mahasiswa hukum, frasa tersebut menjadi sulit untuk dijelaskan dan menimbulkan kebingungan dalam konteks tugas pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, frasa "atau tidak langsung" bertentangan dengan asas legalitas, khususnya asas *lex certa*, yang menuntut setiap rumusan delik pidana harus jelas dan tidak kabur;
7. Bahwa Para Pemohon kembali menegaskan keterangan DPR RI yang menganggap frasa "atau tidak langsung" tidak memiliki permasalahan konstitusional adalah pandangan yang tidak mencerminkan realitas hukum yang terjadi di lapangan. Ketidakjelasan norma tersebut telah berulang kali menjadi sumber masalah dalam penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum memiliki kekuasaan yang tidak terbatas untuk menafsirkan tindakan apa pun sebagai perbuatan melanggar hukum. Hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut akan menjadi sia-sia apabila undang-undang justru memberikan ruang bagi aparat untuk bertindak sewenang-wenang. Putusan Mahkamah Konstitusi

sebelumnya telah berulang kali menyatakan bahwa norma yang multitafsir dan tidak memberikan batasan yang jelas adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, Para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan preseden yang sama dalam perkara ini, dengan menyatakan frasa "atau tidak langsung" inkonstitusional atau memberikan tafsir konstitusional yang tegas dan limitatif. Hal tersebut penting untuk mengembalikan hukum pada fungsinya sebagai pelindung hak-hak warga negara, bukan sebagai alat untuk mengkriminalisasi;

8. Bahwa keterangan DPR RI yang seolah membenarkan perluasan kewenangan KPK dengan alasan integralitas Bab II dan Bab III adalah bentuk pembenaran atas praktik yang secara nyata melanggar prinsip *due process of law*. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang adil dan benar, dengan batasan kewenangan yang jelas bagi setiap aparat penegak hukum. Ketika KPK memperluas kewenangannya hingga mencakup delik-delik yang bukan merupakan tindak pidana korupsi murni, maka hal tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Tindakan tersebut telah mengikis kepercayaan publik dan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan tafsir konstitusional bersyarat bahwa frasa "Tindak Pidana Korupsi" dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 hanya terbatas pada delik yang diatur dalam Bab II UU No. 31 Tahun 1999. Pembatasan tersebut adalah bentuk koreksi yang esensial untuk mengembalikan KPK pada khitah dan mandat awalnya sebagai lembaga *superbody* yang fokus pada pemberantasan korupsi, bukan pada delik-delik yang seharusnya menjadi wewenang lembaga lain;
9. Bahwa Para Pemohon juga menyayangkan pandangan DPR RI yang tidak secara mendalam menanggapi dalil Para Pemohon mengenai kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan potensial. Kerugian tersebut nyata terjadi, baik bagi Pemohon I sebagai Advokat yang terancam kriminalisasi, maupun bagi Pemohon II dan Pemohon III sebagai mahasiswa hukum yang tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Lebih dari itu, secara umum Para Pemohon sebagai warga negara merasa

hak konstitusionalnya untuk hidup dalam negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia telah terancam. Keterangan DPR RI hanya berfokus pada argumen integralitas tanpa mempertimbangkan dampak konkret dari multitafsirnya norma-norma tersebut. Padahal, inti dari permohonan ini adalah perlindungan hak-hak konstitusional warga negara;

10. Bahwa keterangan DPR RI juga gagal melihat bahwa tindakan KPK dalam menafsirkan dan memperluas kewenangannya secara sepihak telah merusak tatanan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang membatasi tindakan pemerintah dan warga negara, tetapi ketika norma-norma hukumnya menjadi kabur dan multitafsir, maka hukum justru beralih fungsi menjadi instrumen kekuasaan yang dipakai secara sewenang-wenang. Hal tersebut bertentangan dengan esensi negara hukum yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan yang jelas dan kepastian hukum. Dengan demikian Para Pemohon kembali menegaskan bahwa tanggapan DPR RI tidak menggugurkan dalil-dalil yang Para Pemohon sampaikan dalam permohonan. Keterangan DPR RI mengenai integralitas undang-undang dan potensi melemahnya penegakan hukum jika kewenangan KPK dibatasi, justru menunjukkan adanya pemahaman yang keliru mengenai prinsip negara hukum dan pembagian kewenangan antar-lembaga penegak hukum. Para Pemohon yakin dan percaya bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi akan melihat substansi dari permohonan Para Pemohon, yaitu untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang berlandaskan pada norma yang multitafsir.

#### **VI. TENTANG KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

Bahwa perihal keterangan Pihak Terkait (Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Komisi Pembatasan Korupsi) yang telah disampaikan pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, sebagaimana tercatat dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025, dengan ini Para Pemohon menanggapi sebagai berikut:

### A. Terhadap Keterangan Mahkamah Agung

1. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA) melalui Kuasa Hukumnya, Tri Baginda, pada Risalah Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan satu kesatuan integral dan bahwa pembatasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya pada Bab II UU tersebut berpotensi melemahkan penegakan hukum. Terhadap keterangan tersebut, Para Pemohon meanggapi bahwa keterangan tersebut seolah-olah mengesankan bahwa penegakan hukum akan terhambat jika KPK tidak memiliki kewenangan luas, justru mengabaikan prinsip fundamental negara hukum, yaitu kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan. Para Pemohon tidak sedang meminta pelemahan KPK, melainkan penegasan batas kewenangan yang jelas agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Dengan membiarkan KPK menafsirkan "Tindak Pidana Korupsi" secara luas, hal tersebut telah menciptakan sebuah anomali hukum di mana suatu lembaga penegak hukum yang bersifat *ad hoc* diberikan kewenangan yang melebihi mandat konstitusionalnya. Padahal, pembentuk undang-undang telah secara jelas membedakan antara tindak pidana korupsi yang termuat dalam Bab II dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi dalam Bab III, yang seharusnya menjadi tugas lembaga penegak hukum umum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan;
2. Bahwa klaim Pihak Terkait MA bahwa tindak pidana dalam Bab III, seperti menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) dan memberikan keterangan palsu, tidak bisa dilepaskan dari konteks tindak pidana korupsi, justru menguatkan dalil Para Pemohon mengenai adanya kerancuan yurisdiksi dan tafsir yang sewenang-wenang. Alih-alih menegakkan prinsip "satu kesatuan integral" yang kabur, seharusnya Pihak Terkait MA fokus pada bagaimana Pasal 21 UU Tipikor, khususnya frasa "atau tidak

langsung,” telah menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara. Ketidakjelasan tersebut memungkinkan penegak hukum untuk menafsirkan tindakan apa pun sebagai upaya menggagalkan proses hukum, bahkan tindakan pembelaan hukum yang sah oleh advokat. Akibatnya, asas legalitas, terutama asas *lex certa* yang mensyaratkan rumusan delik harus jelas, menjadi terlanggar. Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan yang membatasi kekuasaan, melainkan menjadi alat kekuasaan yang represif. Para Pemohon menegaskan bahwa negara hukum yang sejati harus memberikan perlindungan maksimal bagi warga negara, bukan sebaliknya membiarkan adanya norma yang multitafsir dan berpotensi menjadi bumerang;

3. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon kembali menegaskan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, bahwa permohonan ini bukan tentang “melemahkan” penegakan hukum, melainkan “menguatkan” landasan hukum yang konstitusional. Perluasan tafsir yang dilakukan KPK, yang kemudian dibenarkan oleh Pihak Terkait MA, telah menyebabkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Para Pemohon sebagai warga negara. Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dan mahasiswa hukum, mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka akibat ketidakpastian norma tersebut. Hal tersebut secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan mengikis prinsip-prinsip *due process of law*. Dengan mengabulkan permohonan ini, Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan hukum pada fungsi yang seharusnya, yaitu sebagai panduan yang jelas (*rule of the game*) bukan sebagai alat kekuasaan (*rule by law*).

#### **B. Terhadap Keterangan Kepolisian**

1. Bahwa Para Pemohon perlu memberikan tanggapan atas keterangan Pihak Terkait dari Polri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, dengan frasa “langsung atau tidak langsung”, merupakan bentuk perlindungan integritas proses hukum yang bersifat preventif sekaligus deterrent

dalam rangka mencegah *obstruction of justice*. Polri menilai bahwa delik *a quo* merupakan delik formil yang cukup dibuktikan dengan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menghalangi proses hukum tanpa perlu adanya akibat nyata. Menurut Para Pemohon, konstruksi tersebut justru menimbulkan persoalan konstitusional serius. Delik formil dengan frasa “tidak langsung” yang tidak memiliki batas parameter jelas berpotensi menjadi norma yang kabur dan melanggar asas *lex certa* dalam hukum pidana. Hal demikian membuka ruang subjektivitas aparat penegak hukum untuk memasukkan berbagai tindakan yang sejatinya sah misalnya tindakan advokat, akademisi, maupun masyarakat sipil sebagai bentuk *obstruction of justice*. Oleh karena itu, pandangan Polri yang menekankan sifat deterrent dan perlindungan justru mengabaikan prinsip fundamental kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena setiap warga negara berhak mengetahui secara pasti tindakan apa yang dilarang dan dapat dipidana;

2. Bahwa keterangan Pihak Terkait dari Polri juga menyatakan bahwa frasa “tidak langsung” diperlukan untuk menjangkau modus-modus baru dalam praktik *obstruction* yang bersifat modern, canggih, dan terselubung, termasuk melalui tekanan sosial, politik, maupun simbolik. Para Pemohon menilai dalil tersebut bersifat problematis, karena hukum pidana tidak dapat dirumuskan secara abstrak untuk menangkap semua potensi tindakan simbolis atau psikologis tanpa parameter hukum yang jelas. Penafsiran yang terlalu luas justru menjadikan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai pasal karet yang berbahaya, karena memungkinkan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi yang dilindungi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Adapun rujukan Polri pada instrumen internasional seperti UNCAC dan doktrin *obstruction of justice* tidak serta merta membenarkan frasa “tidak langsung” tanpa adanya definisi limitatif. Justru, kewajiban negara dalam UNCAC adalah merumuskan norma dengan jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan. Dengan demikian, keberadaan frasa “tidak langsung” tanpa batasan

normatif yang pasti menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar prinsip *due process of law*, serta menciptakan ketidakseimbangan antara tujuan pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak asasi warga negara;

3. Bahwa Polri dalam keterangannya berpendapat Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tetap sejalan dengan prinsip konstitusi karena dimaksudkan menjaga “*safe zone*” aparat penegak hukum agar bebas dari intervensi eksternal. Para Pemohon menegaskan bahwa argumentasi tersebut tidak meniadakan kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak advokat dalam memberikan pembelaan serta hak masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara kritis dalam mengawasi penegakan hukum. Frasa “tidak langsung” telah terbukti menimbulkan praktik penyalahgunaan tafsir, sebagaimana tampak pada kasus-kasus yang menjerat advokat hanya karena menjalankan fungsi profesionalnya. Hal demikian membuktikan bahwa norma *a quo* tidak hanya mengancam independensi masyarakat sipil, tetapi juga mengikis prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, Para Pemohon menegaskan bahwa keberlakuan frasa “tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, atau setidaknya Mahkamah memberikan tafsir konstitusional bersyarat untuk membatasi maknanya secara ketat. Hanya dengan cara demikian, kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, serta integritas sistem pemberantasan korupsi dapat terjamin tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

### **C. Terhadap Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi**

1. Bahwa keterangan Pihak Terkait KPK yang disampaikan oleh Iskandar Marwanto pada pokoknya berupaya menegaskan adanya problem konstitusional dari frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 serta frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019.

Namun demikian, argumentasi tersebut justru menegaskan persoalan inti yang Para Pemohon dalilkan, yaitu ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan tafsir. KPK beranggapan bahwa frasa “secara langsung atau tidak langsung” hanyalah modus atau cara perbuatan, padahal dalam praktiknya tafsir tersebut digunakan untuk memperluas cakupan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *obstruction of justice* tanpa batasan parameter yang pasti. Konsekuensinya, aparat penegak hukum memiliki keleluasaan untuk menilai tindakan sah seperti pembelaan advokat atau opini akademik sebagai perbuatan pidana. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan asas legalitas yang mewajibkan setiap delik dirumuskan secara jelas. Dengan demikian, Para Pemohon menilai bahwa keterangan KPK tidak menjawab substansi permasalahan, yakni ambiguitas norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional warga negara;

2. Bahwa Para Pemohon menegaskan bahwa keterangan KPK mengenai Pasal 21 sebagai delik formal tidak otomatis menghapus problem konstitusionalitasnya. Dalam hukum pidana, delik formal pun tetap harus dirumuskan dengan unsur-unsur yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Penempatan frasa “atau tidak langsung” dalam delik formal justru semakin berbahaya, sebab tidak mensyaratkan akibat konkret tetapi hanya menekankan pada maksud pelaku. Dengan demikian, seseorang dapat dijerat pidana hanya berdasarkan tafsir subjektif aparat bahwa tindakannya secara “tidak langsung” ditujukan untuk menghalangi proses hukum, meskipun tidak terbukti ada akibat nyata. Hal ini berpotensi mengkriminalisasi advokat, akademisi, bahkan masyarakat sipil yang menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat. Penafsiran tersebut jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menuntut adanya batasan kekuasaan yang pasti dan prediktabel. Dengan kata lain, keterangan KPK justru mengafirmasi

kekhawatiran Para Pemohon mengenai ruang tafsir yang terlalu luas dan membahayakan hak atas kepastian hukum;

3. Bahwa terkait Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, Para Pemohon tidak sependapat dengan pandangan KPK yang menyatakan bahwa frasa “tindak pidana korupsi” meliputi seluruh ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2019, baik Bab II maupun Bab III. Pemaknaan tersebut bertentangan dengan sistematika undang-undang yang secara tegas harus membedakan antara “tindak pidana korupsi” (Bab II) dan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi” (Bab III). Sehingga apabila KPK diberi kewenangan untuk menindak seluruh delik dalam Bab III, maka hal itu berarti terjadi perluasan kewenangan. Padahal, prinsip asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege*) menuntut agar kewenangan pidana dirumuskan secara limitatif. Praktik KPK yang menafsirkan tindak pidana dalam Bab III sebagai korupsi telah terbukti dalam kasus-kasus konkret, misalnya pada penjeratan advokat dengan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999. Dengan demikian, penafsiran KPK tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga anti-korupsi;
4. Bahwa Para Pemohon menegaskan keterangan KPK tidak menjawab kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon, melainkan hanya membenarkan praktik tafsir luas yang justru menimbulkan kerugian tersebut. Pemohon I sebagai advokat berpotensi dikriminalisasi ketika menjalankan tugas pembelaan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III sebagai mahasiswa hukum terhambat dalam menjelaskan makna hukum yang kabur kepada masyarakat. Keterangan KPK yang menyatakan norma tidak bermasalah justru mengabaikan fakta adanya putusan-putusan pengadilan yang menggunakan Pasal 21 secara keliru, menjerat perbuatan yang seharusnya tidak termasuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Para Pemohon menegaskan ketentuan tersebut

memiliki sifat urgensi untuk diberikan tafsir konstitusional bersyarat untuk membatasi frasa “tindak pidana korupsi” hanya pada Bab II UU Tipikor, serta menyatakan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, fungsi hukum sebagai instrumen kepastian dan keadilan dapat dikembalikan, dan kerugian konstitusional Para Pemohon tidak lagi terjadi.

## VII. TENTANG KETERANGAN AHLI

Bahwa perihal keterangan Ahli dari Pemerintah/Presiden yang telah disampaikan pada persidangan hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, sebagaimana tercatat dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025, dengan ini Para Pemohon menanggapi sebagai berikut:

### A. Terhadap Keterangan Ahli: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si.

1. Bahwa keterangan Ahli dari Pemerintah/Presiden, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., yang menyatakan bahwa frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tidak multitafsir dan justru berfungsi untuk mencegah celah hukum, merupakan pandangan yang tepat dalam memahami esensi dari prinsip *lex certa* dalam asas legalitas hukum pidana. Ahli berpendapat bahwa frasa tersebut dapat diartikan sebagai "perantara," sebuah interpretasi yang terlalu simplistis dan tidak memberikan tolok ukur yang memadai untuk membedakan antara tindakan yang sah dan yang ilegal. Dalam doktrin hukum pidana, justru suatu rumusan delik haruslah jelas, tegas, dan terukur (paradigmatik), agar warga negara dapat memahami secara pasti perbuatan apa saja yang dilarang dan dapat dipidana. Pendapat Ahli yang mencoba merasionalkan ketidakjelasan norma, justru mengabaikan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang berakibat langsung pada kerugian konstitusional Para Pemohon. Kerugian tersebut bersifat aktual, terutama bagi Pemohon I sebagai Advokat, hal mana tindakan pembelaan yang sah dalam konteks profesinya berisiko dikriminalisasi dengan dalih "menghalangi secara tidak langsung," yang mana hal tersebut merupakan ancaman serius

terhadap hak-hak dasar dan profesi yang dilindungi oleh undang-undang;

2. Bahwa pandangan Ahli yang mengkhawatirkan penghapusan frasa "atau tidak langsung" akan menciptakan celah hukum, adalah sebuah pernyataan yang dapat dianggap belum relevan dan tidak tepat. Sebaliknya, justru keberadaan frasa yang ambigu tersebut secara nyata telah menciptakan celah hukum yang jauh lebih berbahaya, yaitu celah bagi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Alih-alih berfungsi sebagai *rule of law* yang membatasi kekuasaan, frasa tersebut telah menjadi *rule by law*, sebuah instrumen kekuasaan yang dapat digunakan secara subjektif untuk membenarkan tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan yang seharusnya. Pandangan Ahli juga mengabaikan fakta bahwa apabila suatu norma tidak memenuhi standar *lex certa*, maka secara inheren tidak dapat menjamin keadilan atau perlindungan bagi warga negara, karena setiap tindakan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana sesuai selera dan penafsiran sepihak. Kemudian kekhawatiran Ahli mengenai celah hukum bagi koruptor seharusnya dijawab dengan penguatan rumusan delik yang lebih spesifik dan terukur, bukan dengan mempertahankan norma yang kabur yang justru menjadi ancaman terhadap para warga negara yang beritikad baik, seperti Advokat yang menjalankan tugasnya atau Mahasiswa Hukum yang mengkritisi penegakan hukum di Indonesia;
3. Bahwa mengenai efektivitas pemberantasan korupsi, Para Pemohon berpendapat bahwa efektivitas yang dikemukakan oleh Ahli bersifat lemah, karena dicapai dengan mengorbankan prinsip-prinsip fundamental negara hukum. Padahal konstitusi mengamanatkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dalam koridor hukum yang adil, pasti, dan tidak diskriminatif. Keterangan Ahli yang mengemukakan bahwa modus operandi kejahatan yang semakin kompleks membenarkan adanya frasa yang luas, merupakan pandangan yang secara tidak langsung

melegitimasi penyimpangan terhadap asas *due process of law*. Dengan demikian, Para Pemohon, meyakini bahwa efektivitas dalam pemberantasan korupsi terletak pada integritas, profesionalisme, dan ketaatan pada hukum, bukan pada norma yang fleksibel dan multitafsir yang dapat digunakan sebagai alat pembenar untuk *excess of power*. Oleh karena itu, apabila suatu lembaga penegak hukum diberikan kewenangan yang tidak terbatas dan rumusan delik yang kabur, maka hal ini tidak hanya akan mengikis kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menciptakan praktik-praktik kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah. Para Pemohon menegaskan, keberhasilan dalam pemberantasan korupsi tidak dapat diukur dari seberapa banyak kasus yang ditindak, melainkan dari seberapa teguh institusi penegak hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusional, termasuk kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia;

4. Bahwa selain itu pandangan Ahli yang menyatakan bahwa frasa "atau tidak langsung" diperlukan untuk melindungi sistem peradilan dari hambatan, adalah pandangan yang tidak tepat dan berpotensi kontradiktif. Ancaman terbesar bagi sistem peradilan bukanlah tidak adanya frasa yang kabur, melainkan praktik-praktik yang menyimpang dari supremasi hukum itu sendiri. Ketidakjelasan norma, yang memungkinkan aparat penegak hukum menafsirkan pasal secara sepihak dan melampaui batas kewenangan, merupakan bahaya nyata yang dapat merusak kredibilitas dan integritas peradilan itu sendiri. Dengan menegaskan batas tafsir yang jelas, justru akan memperkuat sistem peradilan, karena hal tersebut akan mengembalikan fungsi hukum sebagai benteng perlindungan, bukan sebagai alat kriminalisasi. Kemudian keterangan Ahli juga tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai bagaimana frasa tersebut secara spesifik melindungi sistem peradilan tanpa mengorbankan hak-hak warga negara. Justru sebaliknya, penegasan makna dari frasa "Tindak Pidana Korupsi" yang terbatas pada delik-delik Bab II UU No. 31 Tahun

1999 dan penghapusan frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 adalah satu-satunya cara untuk menjamin tegaknya negara hukum, melindungi hak-hak konstitusional, dan memastikan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan dengan penuh integritas dan akuntabilitas.

**B. Terhadap Keterangan Ahli: Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H.**

1. Bahwa Para Pemohon menilai keterangan Ahli Suparji yang menyatakan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 telah memenuhi asas *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta* tidak sejalan dengan realitas praktik hukum. Menurut Para Pemohon, frasa "atau tidak langsung" justru menimbulkan ketidakjelasan, sebab norma pidana harus dirumuskan secara jelas agar setiap warga negara dapat memahami perbuatan apa yang dilarang dan ancaman pidananya. Pandangan Ahli bahwa kepastian hukum telah terjamin dengan konstruksi norma berupa subjek, objek, dan kondisi norma tidaklah cukup untuk menutup ruang tafsir yang terlalu luas. Sebab dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menafsirkan frasa *a quo* secara subjektif, sehingga menimbulkan disparitas penerapan, sebagaimana tampak pada kasus-kasus Lucas dan Fredrich Yunadi. Oleh karena itu, pandangan Ahli bahwa Pasal 21 telah selaras dengan prinsip negara hukum menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak dapat diterima, karena justru norma multitafsir yang menggerus kepastian hukum yang adil. Hal demikian sejalan dengan asas *nullum crimen sine lege certa*, yang mewajibkan perumusan delik pidana secara tegas dan tidak membuka ruang penyalahgunaan;
2. Bahwa pandangan Ahli mengenai kebebasan berpendapat, yang menurutnya tidak terganggu oleh keberadaan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 karena adanya unsur *mens rea* atau niat jahat, Para Pemohon berpandangan penjelasan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Penggunaan unsur kesengajaan tidak otomatis menghapus risiko kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang sebenarnya menjalankan hak konstitusionalnya dalam

memberikan pendapat, termasuk advokat, akademisi, maupun masyarakat sipil. Dalam praktik, tafsir terhadap frasa “atau tidak langsung” sering digunakan untuk menjerat pihak yang melakukan aktivitas profesi, misalnya advokat yang membela klien dalam penyidikan. Sehingga berpotensi terjadi kriminalisasi yang mengancam kebebasan berekspresi, karena rumusan yang tidak jelas dapat memberikan kewenangan subjektif kepada aparat untuk menilai apakah suatu pendapat atau kritik dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi proses hukum;

3. Bahwa mengenai Pandangan Ahli yang mengaitkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 dengan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) dan prinsip dasar PBB tentang peran advokat, Para Pemohon menegaskan bahwa rujukan tersebut justru tidak mendukung dalil Ahli. UNCAC memang mengatur *obstruction of justice*, tetapi dengan perumusan yang jelas, konkret, dan terbatas pada tindakan yang nyata seperti intimidasi, ancaman, atau penggunaan kekerasan. Sebaliknya, Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 dengan frasa “atau tidak langsung” tidak merinci parameter perbuatan yang dimaksud, sehingga membuka ruang tafsir sewenang-wenang. Selain itu, prinsip dasar PBB tentang advokat menegaskan perlindungan imunitas advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan. Namun, dengan tafsir yang luas, Pasal 21 justru mengancam independensi advokat. Kemudian pandangan Ahli bahwa imunitas advokat hanya berlaku di pengadilan maupun penyidikan, dan tidak berlaku di ruang publik, jelas bertentangan dengan semangat perlindungan profesi advokat;
4. Bahwa Para Pemohon juga menanggapi pandangan Ahli mengenai Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Bab III UU No. 19 Tahun 2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Para Pemohon menegaskan hal tersebut jelas keliru secara sistematis perundang-undangan. Padahal untuk menjamin kepastian hukum, maka tepat untuk memisahkan Bab II (Tindak Pidana Korupsi) dari

Bab III (Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi), sehingga pandangan Ahli bahwa keduanya merupakan satu kesatuan telah melanggar asas *lex stricta*. Kemudian KPK secara normatif hanya diberikan kewenangan terbatas untuk menangani tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Bab II, bukan untuk memperluas yurisdiksi hingga ke tindak pidana lain. Penafsiran luas sebagaimana dibenarkan oleh Ahli justru melegitimasi praktik *abuse of power* dan *excess of power* oleh KPK, yang terbukti dalam putusan-putusan pengadilan yang telah Para Pemohon uraikan dalam permohonan. Oleh karena itu, Para Pemohon menegaskan bahwa keterangan Ahli tidak dapat membantah dalil konstitusional yang diajukan, melainkan semakin memperlihatkan urgensi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan tafsir konstitusional bersyarat atas Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 demi melindungi kepastian hukum dan hak konstitusional warga negara termasuk Para Pemohon.

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Presiden bertanggal 8 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2025 pada pokoknya sebagai berikut.

#### **I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana Keterangan sebelumnya, bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, serta kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. 11/PUU-V/2007. Sepanjang persidangan berlangsung, Para Pemohon tidak berhasil menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang langsung dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan timbul karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Selama proses persidangan dari awal hingga akhir, dalil Para Pemohon hanya berupa keberatan normatif terhadap rumusan Pasal 21 UU PTPK dan

terhadap tafsir frasa tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 1 serta Pasal 6 huruf e UU KPK, tanpa diikuti uraian yang menunjukkan bahwa keberlakuan norma *a quo* menimbulkan kerugian konstitusional yang langsung, spesifik, dan aktual pada diri Para Pemohon. Bahwa yang diajukan adalah kekhawatiran umum mengenai potensi kriminalisasi ekspresi, potensi pelebaran kewenangan penegak hukum, atau potensi multitafsir, padahal menurut standar Mahkamah kekhawatiran yang bersifat abstrak tidak dapat menggantikan pembuktian kerugian pribadi yang nyata.

Rangkaian tanya jawab dalam persidangan memperlihatkan bahwa Para Pemohon tidak menghadirkan ahli sehingga konstruksi kerugian yang didalilkan semakin tidak terelaborasi dalam kerangka pembuktian yang dibutuhkan, sedangkan rujukan kepada peristiwa publik yang tidak melibatkan Para Pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk memenuhi syarat kedudukan hukum.

Keterangan lembaga negara (Para Pihak Terkait) yang didengar di persidangan menegaskan tidak adanya kerugian konstitusional yang melekat pada diri Para Pemohon. DPR menerangkan bahwa frasa secara langsung atau tidak langsung memiliki fungsi strategis dan tetap dibatasi oleh unsur kesengajaan serta konteks proses peradilan. Mahkamah Agung menjelaskan batas penerapan Pasal 21 UU PTPK dalam praktik termasuk penghormatan terhadap asas *nemo tenetur*, pembelaan diri, serta saran atau pendapat yang tidak dapat dipidana sehingga ada pagar pembatas yudisial yang mencegah penyalahgunaan. Kepolisian menjelaskan peran Pasal 21 UU PTPK sebagai instrumen perlindungan integritas proses hukum dalam kerangka *lex specialis* dan menolak anggapan bahwa pasal tersebut menggerus kebebasan berekspresi yang sah. KPK menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan menggambarkan praktik penegakan yang bertumpu pada pembuktian *mens rea* dan alat bukti yang sah.

Untuk perkara 106/PUU-XXIII/2025, DPR dan KPK menjelaskan bahwa frasa tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 1 UU KPK dan kewenangan Pasal 6 huruf e harus dibaca komprehensif sebagai satu kesatuan rezim Tipikor yang mencakup Bab II dan Bab III, Mahkamah Agung menerangkan bahwa penafsiran gramatikal tidak membatasi pada Bab II dan penafsiran sistematis membatasi kewenangan KPK pada *delik* yang diatur dalam UU PTPK sehingga

tidak melebar ke pidana umum di luar rejimnya, Polri menegaskan asas legalitas dan karakter *lex specialis* yang memastikan kepastian hukum, dan KPK menguraikan praktik penanganan perkara Bab III yang selalu terkait perkara pokok korupsi serta dilaksanakan berdasarkan pembuktian *mens rea* dan alat bukti yang sah. Dengan demikian kekhawatiran Para Pemohon mengenai perluasan kewenangan, potensi kriminalisasi, atau multitafsir baik pada Pasal 21 UU PTPK maupun pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU KPK tidak terbukti dalam fakta persidangan serta dapat dibantah oleh batasan konstitusional, batasan yudisial, dan praktik penegakan yang terukur.

Dari sisi pembuktian tidak terungkap alat bukti yang menunjukkan adanya tindakan penegakan hukum atau akibat hukum yang secara langsung menimpa Para Pemohon akibat keberlakuan norma yang diuji. Tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa Para Pemohon sedang atau akan segera menjadi subjek penerapan Pasal 21 UU PTPK ataupun pembatasan kewenangan KPK sebagaimana ditafsirkan oleh Para Pemohon. Rangkaian dalil yang diajukan bersifat hipotetis dan tidak memenuhi standar pembuktian kerugian yang ditentukan dalam hukum acara Mahkamah, yaitu kerugian yang spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dengan norma *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan memperhatikan seluruh proses persidangan, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **II. KESIMPULAN TENTANG MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI**

Para Pemohon dalam Perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025 mempersoalkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang KPK dan mengaitkannya dengan rezim UU PTPK termasuk makna kewenangan penanganan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi” sebagaimana Pasal 6 huruf e Undang-Undang KPK. Terhadap seluruh dalil dimaksud Pemerintah telah menyampaikan keterangan dan mengajukan Ahli Pemerintah disampaikan oleh Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si untuk mendukung dalil Pemerintah.

Berdasarkan keseluruhan proses persidangan yang telah berlangsung, Pemerintah menyimpulkan sebagai berikut.

1. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menuntut langkah penanganan luar biasa. Prinsip ini selaras dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan tujuan keadilan sosial sebagaimana sila ke-5 Pancasila. Oleh karena itu rumusan pencegahan dan perintangian proses peradilan pada Pasal 21 UU PTPK secara sadar dirancang untuk menutup celah perbuatan yang dilakukan langsung maupun melalui perantara. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi yang mengatur perbuatan yang menghalangi proses peradilan. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 21 UU PTPK serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU KPK merupakan instrumen yang sah dan diperlukan untuk menjaga efektivitas pemberantasan korupsi serta kepastian hukum yang adil.
2. Frasa “secara langsung atau tidak langsung” pada Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. Frasa “tidak langsung” dimaknai sebagai perbuatan melalui perantara yang memiliki relasi dengan pihak dalam perkara serta dilakukan dengan sengaja untuk mencegah merintangikan atau menggagalkan penyelidikan penyidikan penuntutan atau pemeriksaan di persidangan. Dengan penafsiran yang ajeg dan konsisten, norma yang cakupannya luas tetap memenuhi asas *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa*.
3. Konstruksi unsur pada Pasal 21 UU PTPK jelas, dimana kepastian hukum Pasal 21 UU PTPK terjamin melalui struktur normanya. Tolok ukur penerapan pasal tersebut adalah sesuai dengan struktur normanya, yaitu obyek normanya adalah mencegah, merintangikan, atau kemudian menggagalkan. Sedangkan kondisi normanya diperjelas, yaitu adalah waktu dan tempat, yaitu saat penyidikan, penyelidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan, sehingga menggunakan struktur norma, Ahli berpandangan telah memenuhi unsur kepastian hukum. Dengan demikian unsur dan kondisi norma memberi batas yang jelas serta mencegah penafsiran sewenang-wenang.
4. Frasa “tidak langsung” memiliki makna yang jelas secara tata bahasa dan sistematik. Ia menyampaikan bahwa “frasa tidak langsung ini dimaknai

sebagai perantara. Jadi bukan langsung pelaku, tersangka, terdakwa, atau saksi, tapi adalah orang lain adalah perantara” yang bertindak “melalui cara-cara yang tidak langsung atau melalui perantara.” Berdasarkan hal tersebut, yang dibidik adalah modus penghalangan melalui pihak antara, bukan aktivitas sah yang tidak berelasi dengan perkara.

5. Penerapan pasal ini berlandaskan *mens rea* dan kausalitas sehingga tidak menjerat ekspresi yang sah. Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. menegaskan bahwa yang dituju adalah pihak-pihak yang melakukan perbuatan dengan *mens rea*, dengan niat jahat, ada intensi, dan ada akibatnya. Karena apa? Ada unsur dengan sengaja, dan ada unsur berupa perbuatan, dan kemudian ada unsur akibat yang merupakan terhambatnya. Dengan demikian kebebasan berekspresi tetap terlindungi karena pemidanaan mensyaratkan niat dan akibat yang nyata terhadap proses hukum. Ahli menjelaskan bahwa karakter ini pada praktik pembuktian bersifat materil karena akibatnya harus dapat ditunjukkan, namun tanpa menegaskan bahwa unsur kesengajaan tetap menjadi kunci.
6. Standar kepastian hukum atau *lex certa* tetap terpenuhi. Ia menyatakan bahwa meskipun frasa tidak langsung ini cakupannya luas, namun tidak serta-merta berarti multitafsir, dan mengingatkan bahwa dalam Putusan MK 021/2005, MK mengatakan bahwa cakupan yang luas tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip *lex certa* selama ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara jelas dan konsisten melalui penafsiran yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, keluasan jangkauan yang diperlukan untuk merespons modus berkembang tidak identik dengan ketidakpastian hukum.
7. Frasa “tidak langsung” justru diperlukan untuk menjawab modus perintangan modern. Bentuk-bentuk perbuatan yang relevan untuk membaca “tidak langsung” antara lain pemberian informasi palsu atau menyesatkan kepada penegak hukum, mempengaruhi atau menekan saksi, menyembunyikan atau memanipulasi alat bukti, menggunakan pengaruh kekuasaan untuk mengintervensi proses, melakukan intimidasi atau ancaman terhadap penegak hukum saksi tersangka atau terdakwa, serta orkestrasi penyebaran informasi di ruang publik yang secara sengaja ditujukan untuk melemahkan dan menggagalkan proses hukum. Dalam persidangan dipaparkan contoh

kampanye media sosial yang terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk menekan penegak hukum pada perkara korupsi, yang menurut Ahli termasuk kategori perbuatan tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup “tidak langsung” terpetakan melalui tipe perbuatan konkret yang lazim menghambat proses hukum.

8. Bahwa norma *a quo* tidak membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Garis pembeda dengan ekspresi yang sah terletak pada keberadaan *mens rea* untuk melindungi pihak dalam perkara dan pada relasi yang relevan dengan tersangka terdakwa atau saksi serta pada adanya hubungan kausal yang dapat dibuktikan dengan terhambatnya proses hukum. Penyampaian pendapat di ruang publik tanpa relasi perlindungan terhadap pihak dalam perkara dan tanpa intensi menghalangi tetap berada dalam ruang kebebasan berekspresi.
9. Kekhawatiran kriminalisasi terhadap profesi advokat dijawab oleh prinsip bahwa imunitas advokat berlaku terbatas pada pembelaan yang *bona fide* dalam koridor proses, baik di persidangan maupun pada tindakan pembelaan yang terkait langsung dengan proses penyidikan. Di luar kerangka itu setiap orang termasuk advokat tetap tunduk pada hukum pidana apabila dengan sengaja melakukan perbuatan yang menghalangi proses. Hal ini dijelaskan oleh Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., dimana imunitas advokat bersifat terbatas dan kontekstual sehingga tidak melindungi perilaku yang menghalangi proses, “imunitas advokat adalah sebuah keistimewaan, tetapi harus digunakan secara kontekstual, yaitu ketika melakukan pembelaan, ketika persidangan, dan di luar persidangan. Di luar persidangan di mana? Penyidikan. Bukan di forum debat di TV, bukan forum di media massa, bukan di forum seminar, itu bukan konteksnya sebuah pembelaan klien.” Berdasarkan hal tersebut, penerapan Pasal 21 PTPK bukan menggerus fungsi pembelaan yang sah, melainkan justru mencegah penyalahgunaan imunitas untuk menghambat proses.
10. Perbedaan peran Pasal 21 UU PTPK dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah tegas. Ia menjelaskan bahwa Pasal 55 dan Pasal 56 fokusnya adalah pada konteks penyertaan, bagi pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan Pasal 21 UU PTPK diperuntukkan bagi orang yang kemudian menghambat

pemberantasan korupsi, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 21 UU PTPK berdiri sebagai norma perlindungan proses peradilan, bukan sebagai konstruksi penyertaan. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 55 dan Pasal 56 mengatur penyertaan pelaku pada delik pokok (tindak pidana korupsi), sementara Pasal 21 UU PTPK ditujukan kepada setiap orang yang menghambat atau menggagalkan proses penanganan perkara korupsi. Keduanya bergerak pada ranah yang berbeda sehingga keberadaan Pasal 21 UU PTPK tidak dapat digantikan oleh konstruksi penyertaan.

11. Rujukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 khususnya Pasal 281 dan Pasal 282 menunjukkan koherensi kebijakan kriminal mengenai tindak pidana yang menyerang proses peradilan. Ketiadaan terminologi “langsung” dan “tidak langsung” dalam KUHP baru tidak serta merta meniadakan kebutuhan frasa tersebut dalam UU PTPK karena sifat dan modus perintangan pada perkara korupsi menuntut jangkauan yang menutup celah perbuatan melalui perantara. Menghapus frasa “tidak langsung” akan mempersempit cakupan dan membuka ruang penghindaran hukum.
12. Terhadap Perkara Nomor 106/PUU-XXIII/2025, Pemerintah menegaskan bahwa frasa “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi” dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang KPK harus dimaknai secara sistematis sebagai keseluruhan delik yang diatur dalam UU PTPK. Delik pada Bab II adalah delik korupsi pokok. Delik pada Bab III merupakan delik lain yang berkaitan erat dengan korupsi termasuk perbuatan yang menghalangi proses. Penafsiran demikian memastikan tidak terjadi kekosongan penegakan hukum dan menjaga efektivitas sistem pemberantasan korupsi.
13. Bahwa pembedaan perbuatan langsung dan tidak langsung serta batas demarkasi dengan kebebasan berekspresi. Bahwa ukuran penerapan adalah adanya *mens rea*, adanya relasi perlindungan terhadap pihak dalam perkara, dan adanya hubungan sebab akibat yang nyata dengan terhambatnya proses. Menurut Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., diskresi penerapan pasal tetap dibatasi oleh hukum acara dan prinsip pembuktian. Ia menegaskan bahwa penyidik tidak boleh seenaknya menerapkan pasal, tetapi harus

memperhatikan aspek substansi, prosedur, dan kewenangan. Berdasarkan hal tersebut, risiko penyalahgunaan dapat dikendalikan melalui standar pembuktian dan *due process*, bukan dengan mengosongkan norma. Dengan ukuran ini kekhawatiran multitafsir dapat diminimalkan karena pengujian unsur dilakukan melalui proses pembuktian yang *fair* sesuai prinsip *due process* dan *fair trial*.

14. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan tanggal 28 Agustus 2025 Pemerintah berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Pasal 21 UU PTPK beserta frasa “secara langsung atau tidak langsung” adalah konstitusional dan diperlukan untuk melindungi proses peradilan pada perkara korupsi, selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan internasional, serta memenuhi asas *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa*. Makna “tidak langsung” menurut Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si adalah perbuatan melalui perantara yang bertujuan melindungi tersangka, terdakwa, atau saksi, sedangkan pengaman konstitusionalnya menurut Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. terletak pada keharusan adanya *mens rea* dan akibat nyata yang menghambat. Dengan demikian syarat niat, perbuatan, dan akibat memastikan kepastian hukum dan proporsionalitas pembatasan.
- b. Terhadap dalil multitafsir, Pemerintah menengaskan keluasan cakupan tidak identik dengan ketidakpastian karena Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan asas tersebut pada Putusan Nomor 21 Tahun 2005. Pemerintah juga menegaskan bahwa pemosisian frasa “tidak langsung” sebagai norma yang menutup celah dimaksudkan untuk merespons pola penghalangan modern termasuk orkestrasi informasi di ruang digital yang secara faktual bekerja melalui perantara.
- c. Terhadap dalil pembatasan kebebasan berekspresi, Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak menyasar ekspresi yang sah karena garis batasnya terletak pada relasi perlindungan pelaku, niat jahat, dan akibat menghambat proses. Imunitas advokat tetap dihormati secara kontekstual pada fungsi pembelaan di penyidikan dan persidangan dan tidak meliputi aktivitas di luar konteks pembelaan seperti

kampanye opini di televisi, media massa, atau seminar yang bertujuan mengintervensi proses.

- d. Terhadap dalil redundansi dengan KUHP baru dan UNCAC, Pemerintah menegaskan bahwa pengaturan khusus di UU PTPK merupakan bentuk *clustering* kebijakan kriminal untuk perkara korupsi sehingga penerapannya lebih koheren, cepat, dan efektif. Norma umum pada KUHP serta standar UNCAC berfungsi komplementer dan tidak meniadakan kebutuhan *lex specialis* pada UU PTPK.
  - e. Mengenai Ketentuan pada UU KPK termasuk Pasal 6 huruf e adalah konstitusional apabila dimaknai bahwa kewenangan KPK mencakup penanganan seluruh delik dalam UU PTPK, baik delik pokok maupun delik lain yang berkaitan dengan korupsi, sepanjang terdapat keterkaitan yang nyata dengan perkara korupsi.
  - f. Berdasarkan hal tersebut, dalil para Pemohon tidak terbukti dan justru mendukung kebutuhan untuk mempertahankan norma a quo demi melindungi proses peradilan dari *obstruction of justice* yang kian kompleks serta menjamin terwujudnya tujuan negara hukum yang adil dan efektif.
15. Dengan demikian Pemerintah memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima serta menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU KPK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hasil persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemerintah memberikan kesimpulan secara substantif sebagai berikut:

- 3.1. Para Permohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 3.2. Ahli yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ada permasalahan konstitusional didalam norma pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Para Pemohon juga tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami akibat permasalahan Norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK);
- 3.3. Definisi frasa: “... *atau tidak langsung*...” pada Pasal 21 UU PTPK dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU KPK sudah sangat jelas;
- 3.4. Berdasarkan persidangan yang telah berlangsung, isu utama yang dihadapi bukanlah tentang konstitusionalitas norma secara langsung, melainkan lebih kepada bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum. Ahli yang dihadirkan Pemohon juga menguraikan fokus utama yakni pada implementasi norma dan perlunya evaluasi serta revisi terhadap praktik penerapan hukum untuk memastikan bahwa implementasi norma sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia, tanpa menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang signifikan terhadap norma tersebut.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan

pengujian frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK dan Pasal 1 angka 1, frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019 agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
  2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
  3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
  4. Menyatakan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD RI 1945;
  5. Menyatakan frasa “Tindak Pidana Korupsi” dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
  6. Menyatakan Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pihak Terkait Polri bertanggal 2 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 September 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip *due process of law* dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjamin setiap tahapan

penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan kolaboratif antar lembaga, dimana Polri menjadi salah satu aktor dalam proses awal pengungkapan tindak pidana tersebut.

2. Bahwa norma mengenai *obstruction of justice* bukanlah hal baru dalam sistem hukum nasional. Dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep ini telah dikenali sejak *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Lama), yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP 2023”) juga menempatkan ketentuan serupa dalam Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan melalui Pasal 281 dan Pasal 282. Konsep *obstruction of justice* kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 29, dan kembali ditegaskan dalam Pasal 21 UU Tipikor. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menghalangi proses hukum merupakan bentuk kejahatan yang secara konsisten dikenali dan direspons oleh sistem hukum pidana Indonesia lintas generasi.
3. Bahwa delik *obstruction of justice* terdapat kesengajaan atau niat dari si petindak atau pelaku perbuatan dalam, diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, dalam tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat

adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai dimaksud, serta perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/ tindak pidana.

4. Bahwa tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai dimaksud, dalam doktrin hukum pidana secara umum menafsirkan “kesengajaan” adalah arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya dan dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, menurut tingkatannya “kesengajaan” itu ada 3 macam, yaitu:
  - a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit, atau *dolus directus*.
  - b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran /keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat.
  - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) atau suatu kesadaran / keinsyafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu, atau *dolus eventualis*.
5. Bahwa Kebutuhan *Obstruksi Justice Clause* dalam Penanganan Korupsi adalah sebagai berikut:
  - a. Pengalaman praktik hukum menunjukkan bahwa kejahatan korupsi selalu dilakukan secara terorganisir, tertutup, dan sering kali melibatkan kekuatan politik, ekonomi, atau jaringan sosial yang luas.  
Oleh karena itu, negara harus memiliki instrumen hukum yang cukup kuat untuk mencegah adanya pihak-pihak yang mencoba memanipulasi atau menggagalkan proses hukum dengan cara yang terselubung, tidak langsung, atau melalui rekayasa opini. Jeremy Horder dalam bukunya *Ashworth's Principles of Criminal Law (2022)*, dinyatakan bahwa: "*In cases where justice is under threat, especially in corruption or organized*

*crime, the law must not only address direct interference, but also subtle or symbolic pressures that derail the judicial process.*" (Horder, 2022).

Dalam kasus-kasus yang mengancam keadilan, terutama dalam kasus korupsi atau kejahatan terorganisir, hukum tidak hanya harus mengatasi campur tangan langsung, tetapi juga tekanan-tekanan halus atau simbolis yang dapat menggagalkan proses peradilan.

- b. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk tekanan eksternal yang dapat memengaruhi penegakan hukum secara objektif dan berkeadilan (Asshiddiqie, 2005) *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC, 2003) secara tegas mendorong negara-negara anggota untuk merumuskan norma hukum mengenai *obstruction of justice*, termasuk untuk perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung.
  - c. Frasa "tidak langsung" menjadi penting untuk menangkap modus operandi baru dalam praktik obstruksi hukum yang bersifat modern, canggih, dan terstruktur, yang tidak bisa dijangkau dengan pengaturan normatif yang sempit.
6. Bahwa Frasa "Tidak Langsung" sebagai Konsep Hukum yang sah dan terukur
- a. Istilah "*secara tidak langsung*" bukanlah konsep hukum yang asing atau arbitrer. Dalam doktrin hukum pidana, hal ini dikenal sebagai **perbuatan perintang tidak langsung** (*obstruction of justice indirectly*), yang telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum modern termasuk dalam *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC, 2003).
  - b. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief bahwa:  
 "Tindak pidana tidak selalu harus direalisasikan melalui perbuatan langsung. Dalam konteks tertentu, pengaruh atau tekanan yang bersifat psikologis, simbolik, atau bahkan sosial dapat tergolong sebagai bentuk pembatalan keadilan secara tidak langsung, yang sama bahayanya dengan tindakan langsung." (Muladi & Arief, 2009).  
 Dengan kata lain, jika seseorang menggunakan sarana media, jabatan, kekuasaan, atau bahkan pengaruh massa untuk menciptakan ketakutan atau tekanan terhadap aparat penegak hukum dan saksi, maka hal

tersebut bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi, melainkan merupakan penyalahgunaan kebebasan yang mengancam keadilan substantif.

- c. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof Moeljanto S.H bahwa :
- Untuk menentukan sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa :
- 1) harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai;
  - 2) Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Jika seseorang menggunakan sarana media, jabatan, kekuasaan, atau bahkan pengaruh massa tanpa memiliki motif dan tujuan untuk mencegah, merintangi, atau mengagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi maka itu bukan suatu perbuatan pidana, dengan kata lain dalam membuktikan suatu perbuatan pidana dan menetapkan tersangka terdapat kriteria atau parameter yang telah ditentukan.

7. Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal aquo dianggap menjadi hambatan dalam partisipasi publik dan potensi melanggar kebebasan berekspresi, Polri berpandangan sebagai berikut :
  - a. Dalam konstitusi negara kita, kebebasan berekspresi telah diatur sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 : "**Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**" Begitu pula Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, menjamin hak setiap orang untuk bebas berpendapat tanpa campur tangan pihak lain, serta hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa saja dan dengan cara apapun.
  - b. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa: "Hak atas kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk menghancurkan atau merusak hak asasi dan kebebasan orang lain, serta tidak boleh digunakan untuk merongrong keadilan dan supremasi

hukum.” Berdasarkan ini pula, pembatasan berupa larangan menghalangi proses hukum secara tidak langsung justru merupakan pengejawantahan dari prinsip konstitusional yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab.

- c. Bahwa Ahli Pemerintah atas nama Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., pada persidangan tanggal 28 Agustus 2025 berpendapat, sesuai dengan alas *lex stricta* karena sudah tertulis, sudah sesuai dengan alas *lex certa* karena sudah jelas dan sudah sesuai, dan *lex scripta* karena ada aturan yang ketat. Bahwa yang menjadi tolok ukur dari penerapan Pasal 21 adalah sesuai dengan struktur normanya, objek normanya adalah mencegah, merintangi, atau kemudian mengagalkan. Sedangkan kondisi normanya diperjelas, yaitu adalah waktu dan tempat, yaitu saat penyidikan, penyelidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Jadi, menggunakan struktur norma, baik subyek, operator, obyek norma, ataupun kondisi norma, Ahli berpandangan telah memenuhi unsur kepastian hukum. Ketika menggunakan batu uji Pasal 28 ayat (3), Pasal 28E, pada dasarnya norma ketentuan Pasal 21 tidak menghambat kebebasan berekspresi karena yang dituju adalah pihak-pihak yang melakukan perbuatan dengan *mens rea*, dengan niat jahat, ada intensi, dan ada akibatnya, karena apa? ada unsur dengan sengaja, dan ada unsur berupa perbuatan, dan kemudian ada unsur akibat yang merupakan terhambatnya. Memang bahwa kalau kemudian kita menggunakan kata tidak langsung, frasa tidak langsung secara parsial, maka menjadi tidak ada kepastian. sehingga konteks Pasal 21 ini adalah kaitannya yang memiliki niat jahat, merintangi, dan mengakibatkan terhambatnya proses hukum pemberantasan korupsi.
8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan dalam Undang-undang korupsi menunjukkan adanya perbedaan jenis tindak pidana antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sehingga kedua kelompok tindak pidana tersebut dengan jenis yang berbeda/tidak dapat disamakan dengan tindak pidana korupsi, Polri berpandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Urgensi tindak pidana lain dalam adalah dalam rangka perluasan cakupan tindak pidana yang dapat dijerat, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi yang tidak secara eksplisit diatur dalam pasal-pasal utama UU Tipikor yang bertujuan untuk menutup celah hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan keuangan negara atau terkait dengan korupsi dapat ditindak secara hukum, termasuk percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.
- b. Bahwa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang untuk melakukan perlawanan atau tindakan menghalangi proses penegakan hukum (*perintang peradilan/obstructions of justice*) terhadap tindak pidana korupsi yang secara redaksional dalam UU Tipikor dituliskan dengan nama tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana tersebut tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana itu harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi itu sendiri, meskipun bukan tindak pidana korupsi murni, tetapi yang menjadi pokok perkara adalah tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian karena bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain itu mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi, yang mana apabila perbuatan itu dilakukan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi hingga akibat yang ditimbulkan sampai kepada terganggunya proses penegakan hukum.
- c. Bahwa terkait tindak pidana lain sebagai bentuk tindak pidana Korupsi tidak murni dapat pula dimaknai tindak pidana yang substansi obyeknya untuk kepentingan hukum demi kelancaran pelaksanaan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- d. Di samping itu pula urgensi dari pengaturan tindak pidana lain dalam UU Tipikor antara lain bertujuan untuk Memperluas cakupan tindak pidana, Menutup celah hukum, Mencegah impunitas dan Meningkatkan efek jera.
- e. Bahwa UU Tipikor dipandang sebagai hukum pidana lainnya yang menjamin penerapan asas legalitas dalam Undang-Undang tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHP yang mengatur asas

legalitas dalam hukum pidana yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Dan UU Tipikor juga dipandang sebagai hukum pidana yang bersifat *lex specialis*, yang dalam konteks hukum pidana dimaknai sebagai aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Oleh karena penerapan atas asas-asas tersebut dalam ketentuan tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Bab III UU Tipikor yang meliputi ketentuan Pasal 21 UU Tipikor adalah batasan norma yang harus diterapkan dan tidak ditafsirkan dengan ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*).

9. Bahwa Prof Romli Atmasasmita dalam tulisannya pada Artikel “Kekeliruan dalam Menyikapi UU Tipikor” (<https://nasional.sindonews.com/read/1192571/18/kekeliruan-dalam-menyikapi-uu-tipikor-1693793361?showpage=all>) menyebutkan dalam asas legalitas penerapan hukum pidana dilarang ditafsirkan atau diperluas selain apa yang telah tertulis di dalamnya (*lex scripta*), apa yang harus dibaca sesuai apa yang tertulisnya (*lex stricta*), dan apa yang telah dijelaskan di dalam norma Undang-undang (hukum pidana) di dalamnya. Penerapan UU Pidana (hukum pidana) yang bertentangan dengan pilar hukum asas legalitas dan asas-asas hukum lainnya mutatis mutandis penerapan tersebut batal demi hukum (*van rechts nieteg*) dan tidak sah.
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 telah secara eksplisit menyatakan ketentuan Pasal 21 UU PTPK tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk hak-hak advokat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa frasa "secara langsung atau tidak langsung" tidak dapat dipisahkan dari unsur kesengajaan dan maksud untuk mengganggu proses hukum. Dengan demikian, kekhawatiran kriminalisasi menjadi tidak relevan sepanjang proses pembuktian di pengadilan menjunjung asas praduga tidak bersalah dan pembuktian yang sah.
11. Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 21 yang diajukan oleh Pemohon, menurut pandangan Polri, kurang tepat secara formil maupun materil, karena:

- a. Tidak menyentuh aspek norma yang bersifat diskriminatif atau inkonstitusional;
- b. Menyasar norma bersifat umum, abstrak, dan preventif, yang justru sangat penting bagi keberlangsungan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan konsisten.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Polri berpendapat bahwa Pasal 21 UU Tipikor masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, tidak melanggar prinsip kepastian hukum, tidak bersifat diskriminatif, serta memberikan ruang perlindungan terhadap proses hukum yang bersih dan adil.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu*, pengujian materiil frasa

“tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019) dan frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), selanjutnya disebut UU Tipikor] terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 serta frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 1 UU 19/2019**

**Tindak Pidana Korupsi** adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Pasal 6 huruf e UU 19/2019**

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap **Tindak Pidana Korupsi**.

**Pasal 21 UU Tipikor**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung **atau tidak langsung** penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak asasi sebagaimana diatur dalam antara lain Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,
3. Bahwa para Pemohon masing-masing adalah perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon I berprofesi sebagai advokat, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan wewenang penegak hukum tidak bertindak melampaui tugas atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Sementara Pemohon II sebagai mahasiswa S2 Ilmu Hukum dan Pemohon III sebagai mahasiswa S1 Ilmu Hukum, memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengkritisi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Para Pemohon juga berkedudukan sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap penguatan tugas serta wewenang lembaga penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;
4. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atas berlakunya ketentuan frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 sebab norma *a quo* menjadi dasar kesewenang-wenangan (*abuse of power* serta *excess of power*) yang

dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tindakannya dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt. Pst, Jo. Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, Jo. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, Jo. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 yang memutus Terdakwa Lucas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor;

5. Bahwa ketentuan frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I dalam menjalankan profesi sebagai advokat karena tidak bisa menunjukkan secara pasti landasan tugas atau kewenangan KPK dalam melakukan penindakan atas tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
6. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor yang tidak memberikan tolak ukur yang jelas mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan secara tidak langsung sehingga berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum *in casu* KPK dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan;
7. Bahwa ketentuan frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor berpotensi menghalangi Pemohon I selaku advokat dalam hal pembelaan kepada calon klien Pemohon I serta menghalangi Pemohon II dan Pemohon III dalam menjelaskan kepada masyarakat perihal makna frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam kualifikasinya masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dan dianggap dirugikan dengan berlakunya frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 serta frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21

UU Tipikor yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tersebut bersifat spesifik dan aktual yang disebabkan karena hak konstitusionalnya berkenaan dengan hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak terpenuhi. Dalam hal ini, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud timbul karena adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 serta frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 serta frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, kelompok tindak pidana dalam UU Tipikor diatur dan dirumuskan pada 2 (dua) bab berbeda sehingga kedua kelompok tindak pidana tersebut berbeda atau tidak dapat disamakan, sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi yang diatur pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20;
  - b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur pada BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24;
2. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan ketentuan norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019, KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sementara itu, KPK juga berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU 19/2019;
  3. Bahwa menurut para Pemohon, terhadap wewenang dalam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, KPK dianggap telah melakukan penafsiran sepihak atas ketentuan norma-norma *a quo* dengan menyamakan wewenang terhadap tindak pidana korupsi sehingga menjadikan KPK bertindak sewenang-wenang, *abuse of power* atau *excess of power*, antara lain dalam
    - a. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, *juncto* Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, *juncto* Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, *juncto* Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021.

KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap orang bernama LUCAS atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor. Jaksa Penuntut Umum KPK dalam tuntutan nya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pada pokoknya Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;



5. Bahwa menurut para Pemohon, ketidakjelasan frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor merupakan wujud nyata dari kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi para Pemohon, khususnya hak untuk memperoleh kepastian hukum. Ketidakjelasan makna frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan berpotensi membuka ruang multitafsir yang dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara, terutama dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan individu dari tindakan penahanan yang tidak berlandaskan pada asas legalitas dan proporsionalitas;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan:

1. Frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANA KORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana Korupsi”;
2. Frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 6 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANA KORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”;
3. Frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 8 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025 dan telah menerima keterangan tertulis pada tanggal 8 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 11 Agustus 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2025. Untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si dan Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2025 dan 28 Agustus 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan keterangan tambahan bertanggal 8 September 2025 dan kesimpulan bertanggal 8 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) pada tanggal 21 Agustus 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025. Selain itu, Pihak Terkait MA RI telah menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tanggal 20 Agustus 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025. Selain itu, Pihak Terkait Polri juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 2 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 21 Agustus 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025. Selain itu, Pihak Terkait KPK telah menyerahkan keterangan tambahan yang diterima

Mahkamah pada tanggal 1 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan persoalan konstusionalitas frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 serta frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor, Mahkamah akan mempertimbangkan berkaitan dengan pengujian norma *a quo* dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 UU MK:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 72 PMK 7/2025:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah memeriksa dan memutus pengujian norma Pasal 6 huruf e UU 19/2019 dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021 dengan alasan norma *a quo* tidak mencantumkan

kewenangan KPK dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang. Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Sementara itu, dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 6 huruf e UU 19/2019 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya. Adapun alasan permohonan *a quo*, para Pemohon menggunakan alasan norma *a quo* tidak memberikan rumusan tugas dan wewenang yang spesifik dan jelas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut, selain terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, para Pemohon juga telah dapat menguraikan alasan yang berbeda pula dengan permohonan sebelumnya.

Selanjutnya, berkenaan frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor telah ternyata pernah diajukan pengujian ke Mahkamah dan telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah norma Pasal 21 UU Tipikor membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang, bahkan bukan tidak mungkin dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat. Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2018, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah norma Pasal 21 UU Tipikor telah mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan

profesinya. Dalam permohonan *a quo*, Mahkamah menetapkan pada pokoknya mengabulkan penarikan kembali permohonan *a quo*.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2019, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstiusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah tidak adanya tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merintangikan proses penyidikan, khususnya perbuatan yang dilakukan advokat dalam mendampingi kliennya. Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2023, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstiusionalitas yang digunakan pada pokoknya adalah penerapan Pasal 21 UU Tipikor kepada advokat merupakan tindakan hukum yang diskriminatif dan melanggar hak asasi. Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian konstiusionalitas yang digunakan pada pokoknya bahwa Pasal 21 UU Tipikor berpotensi menimbulkan overkriminalisasi terhadap advokat dan menciptakan penegakan hukum yang tidak proporsional. Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan alasan pengujian

konstitusionalitas yang digunakan pada pokoknya Pasal 21 UU Tipikor membuka ruang kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang sah dan menurut hukum hingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan *obstruction of justice*. Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Sementara itu, berkenaan dengan permohonan *a quo* setelah Mahkamah mencermati secara saksama para Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang sama dengan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Namun demikian, dalam permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki alasan yang berbeda, yaitu frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor berpotensi memperluas interpretasi delik secara eksekutif, menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang kriminalisasi terhadap perbuatan yang seharusnya berada di luar jangkauan norma pidana. Berdasarkan fakta hukum tersebut, meskipun norma Pasal 21 UU Tipikor yang diajukan dalam permohonan *a quo* adalah sama dengan norma yang diajukan pada permohonan-permohonan sebelumnya, namun para Pemohon juga telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda, yang kemudian dituangkan dalam rumusan petitum yang berbeda pula dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas secara substansial beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan *a quo* secara formil tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 sehingga dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon *a quo*, memeriksa alat bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan oleh para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah yang pada pokoknya bermuara pada persoalan:

1. Apakah frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 telah memperluas kewenangan KPK dalam melaksanakan penindakan atas tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;

2. Apakah frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum, *in casu* KPK dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

[3.16] Menimbang bahwa sebelum menjawab konstusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai berikut.

**[3.16.1]** Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung supremasi hukum dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan prinsip tersebut, negara menetapkan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan UU Tipikor, sebagai landasan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen tersebut diperkuat melalui ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), yang mewajibkan negara membentuk atau menunjuk lembaga berwenang dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 43 UU Tipikor mengamanatkan pembentukan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai lembaga khusus yang berwenang melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, guna menjamin efektivitas serta integrasi upaya pemberantasan korupsi dan mencegah kerugian keuangan negara.

Bahwa secara filosofis, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilandasi tuntutan reformasi guna memperbaiki sistem penegakan hukum sebagai respons atas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah melemahkan supremasi hukum dan kepercayaan publik. Pembentukan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana korupsi serta memperkuat fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 UU 19/2019, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan

bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. KPK memiliki tugas melakukan pencegahan, koordinasi, monitoring, dan supervisi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, serta melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna menjamin objektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi [vide Pasal 6 UU 19/2019].

**[3.16.2]** Bahwa pada bagian konsiderans Menimbang huruf a UU Tipikor ditegaskan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang sistematis dan berdampak luas, tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Bahkan, dalam perspektif dampak yang ditimbulkan dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Sehingga, pemberantasannya harus dilaksanakan secara tegas, komprehensif, dan berkesinambungan demi melindungi keuangan negara dan kepentingan rakyat.

Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang berdampak luas dan sistematis, UU Tipikor telah mengatur dan mengklasifikasikan jenis-jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi. Bahwa secara doktriner, berdasarkan modus atau cara melakukan perbuatan, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, yakni: (i) perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (ii) suap-menyuap; (iii) pemerasan; (iv) penggelapan dalam jabatan; (v) perbuatan curang; (vi) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (vii) gratifikasi.

[3.17] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019. Dalam hal ini, perihal frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 19/2019, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka

1 UU 19/2019 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANA KORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 merupakan salah satu bagian dari ketentuan umum suatu undang-undang, *in casu* UU 19/2019, yang memuat batasan pengertian dan definisi yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Ketentuan umum demikian mencerminkan asas, maksud, dan tujuan pembentukan suatu undang-undang tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab selanjutnya [vide angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan].

Berkenaan dengan permohonan pengujian atas norma yang merupakan ketentuan umum dari suatu undang-undang, Mahkamah telah memiliki pendirian bahwa ketentuan umum suatu undang-undang yang memuat, di antaranya batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sepanjang batasan pengertian atau definisi dimaksud tidak berdampak luas terhadap norma dalam batang tubuh undang-undang. Artinya, dalam konteks permohonan para Pemohon, apabila petitum para Pemohon dikabulkan berkenaan dengan pengujian frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 dimaksud maka dengan sendirinya akan berimplikasi pada keberlakuan keseluruhan norma dalam UU 19/2019 yang merujuk atau terkait dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 yang dimohonkan pengujian dikabulkan dengan sendirinya akan berdampak pada keseluruhan norma dalam UU 19/2019 yang merujuk atau berkaitan dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut dapat merusak struktur norma UU 19/2019 secara keseluruhan. Sebab, setelah dicermati secara saksama

norma yang terdapat dalam batang tubuh UU 19/2019 banyak mengatur berkenaan dengan tindak pidana korupsi, yaitu di antaranya Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 UU 19/2019 yang merupakan penegasan bahwa tindak pidana korupsi menjadi kewenangan KPK.

Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama lebih lanjut berkaitan dengan norma Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 adalah norma yang mengatur berkaitan pengertian dan ruang lingkup tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK. Oleh karena itu, norma *a quo* telah memberikan batasan yang jelas dan pasti sehingga telah memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 6 huruf e UU 19/2019 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada BAB berjudul TINDAK PIDANA KORUPSI dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Bab II Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor terdiri dari pasal-pasal yang mengatur jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sementara itu, sebagaimana dipermasalahkan oleh para Pemohon dalam UU Tipikor juga mengatur tindak pidana lain yang secara yuridis berkaitan langsung dan beririsan dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana pokok yang diatur dalam ketentuan Bab III Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, antara lain berupa perbuatan menghalang-halangi atau merintang proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan perkara korupsi, memberikan keterangan tidak benar, membuat laporan palsu, merusak atau menghilangkan barang bukti atau barang sitaan, serta penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi [vide Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor].

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 ditegaskan yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *in casu* UU Tipikor. Artinya, tindak pidana dimaksud harus dimaknai sebagai keseluruhan tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor, yaitu baik tindak pidana dalam Bab II maupun Bab III. Sebab, meskipun tindak pidana korupsi telah diklasifikasikan dalam Bab II UU Tipikor namun ternyata semua perbuatan yang dikenakan dalam norma Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor juga mengatur penjelasan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tindak pidana yang saling berkaitan dalam UU Tipikor. Oleh karena itu, ruang lingkup tindak pidana dalam UU Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dicantumkan baik dalam Bab II maupun Bab III UU Tipikor.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 UU 19/2019, salah satu tugas dan kewenangan KPK adalah sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, secara normatif, UU Tipikor tidak memisahkan fungsi lembaga yang menangani tindak pidana pada Bab II dan Bab III. Artinya, semua tindak pidana dalam UU Tipikor, termasuk perbuatan yang dikenakan dalam Bab III UU Tipikor merupakan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, oleh karenanya merupakan ranah wewenang KPK untuk melaksanakannya. Sebab, lingkup kewenangan KPK sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam sidang pengadilan akan bersinggungan langsung dengan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Bab III UU Tipikor tersebut selama proses penanganan perkara tindak pidana korupsi dimaksud. Hal demikian menjadi penting agar proses penanganan tindak pidana korupsi dapat terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana korupsi serta memperkuat fungsi penegakan hukum oleh KPK, termasuk di dalamnya tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]. Dengan demikian, tugas dan kewenangan KPK tidak hanya dikhususkan menangani

tindak pidana yang terdapat dalam Bab II UU Tipikor namun termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III UU Tipikor, sebagai bagian integral dalam sistem penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa selanjutnya apabila hal tersebut dikaitkan dengan petitum para Pemohon yang memohon agar frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 6 huruf e UU 19/2019 dimaknai terbatas hanya pada tindak pidana yang diatur dalam Bab II UU Tipikor. Berkenaan dengan rumusan norma hukum pidana, Mahkamah telah berpendirian bahwa menambahkan atau mengubah rumusan norma yang semula merupakan jenis/kategori tindak pidana korupsi kemudian diubah menjadi jenis/kategori tindak pidana bukan korupsi menurut Mahkamah sama halnya dengan memasuki wilayah menilai suatu perbuatan dapat atau tidaknya dinilai sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pemidanaan (*criminal policy*) yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk merumuskan, melainkan kewenangan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017, antara lain menyatakan sebagai berikut.

“... ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 441-442]

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena hingga saat ini berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk berubah, maka berkaitan dengan hal tersebut pun Mahkamah berpendapat merupakan kebijakan pemidanaan (*criminal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Terlebih, dengan petitum yang dimohonkan para Pemohon demikian justru akan mempersempit cakupan tugas dan wewenang KPK apabila penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK hanya

mencakup tindak pidana yang terdapat dalam Bab II UU Tipikor. Di samping itu, jika penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dilakukan dengan cara dipisahkan antara kewenangan yang terdapat dalam Bab II dan Bab III UU Tipikor, di mana untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Bab II UU Tipikor menjadi kewenangan KPK, sementara tindak pidana lain yang termaktub dalam Bab III UU Tipikor menjadi kewenangan lembaga penegak hukum lain, maka hal tersebut juga justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara/modus semakin bervariasi di mana hal tersebut disebabkan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi, sehingga diperlukan cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) pula dalam penanggulangannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah menjadi tidak relevan jika hal tersebut justru melepaskan jenis-jenis tindak pidana lain yang terdapat dalam Bab III UU Tipikor dikeluarkan dari bagian rumpun tindak pidana korupsi yang bukan menjadi kewenangan KPK, termasuk penegak hukum lain yang diberi kewenangan untuk itu. Artinya, pengaturan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III UU Tipikor tetap dibutuhkan agar dapat lebih menjangkau berbagai modus operandi dan kompleksitas tindak pidana korupsi yang secara faktual terjadi pada saat ini.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 6 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan mengenai inkonstitusionalitas frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ternyata berkaitan dengan konstitusionalitas frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor yang didalilkan para Pemohon, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut.

- “2. Menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 tersebut, ternyata terhadap frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor telah dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 *a quo* dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, objek permohonan yang diajukan para Pemohon *a quo* tidak lagi sebagaimana substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon *a quo* adalah kehilangan objek.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, perlakuan yang adil dan persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor adalah kehilangan objek.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon sepanjang frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan para Pemohon sepanjang frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor adalah kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili:**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak dapat diterima.

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan **pukul 10.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Anwar Usman**

ttd.  
**Enny Nurbaningsih**

ttd.  
**Ridwan Mansyur**

ttd.  
**Arsul Sani**

ttd.  
**Adies Kadir**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.  
**Nurlidya Stephanny Hikmah**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.